

JURNAL SUPREMASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Terakreditasi Sinta 4 SK Nomor 105/E/KPT/2022

Analisis Kritis Terhadap Penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia

Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo;
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Social Justice's Manifestation: The Relation Between Limited Companies and Small and Medium Enterprises
I Gede Agus Kurniawan; Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law
Aswin Pasaribu, Paskalis Agung Purnomo; Master of Technology Management Study Program, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya

Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompas Perkawinan Bugis Secara Sepihak
Lisha Trie Caesarani, Mohamad Fajri Mekka Putra; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil
Muhammad Adhi Utomo, Tundjung Herning Sitabuana; Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Hak Atas Tanah yang Hendak Dibatalkan Sepihak
Stella Defany Muslim, Fransiscus Xavierius Arsin; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula di Daerah Banyumas
Ismiyati Riri Puji Lestari, Tundjung Herning Sitabuana; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Pemahaman Auditor dalam Audit Konstruksi Jalan: Analisis Hukum Normatif
Baren Sipayung, Andi Wahyudi, dan Doan H. Tambun; Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah

Keberatan Pidana Perihal Kepemilikan Narkotika
Muhammad Djaelani Prasetya; Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran *Leasing* (Studi Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/Pn.Met)
Almaida Pubiana Mustika; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung



Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)**

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

Jl. Mojopahit No.12A Telp/Fax (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur





JURNAL SUPREMASI

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023

Jurnal Edisi September, 2023 ini merupakan kumpulan penelitian yang berfokus pada berbagai aspek hukum yang relevan di Indonesia. Setiap artikel dalam jurnal ini mencerminkan upaya penulis dalam menganalisis dan membahas isu-isu hukum yang penting dalam konteks hukum Indonesia.

Dari analisis terhadap penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024; Social Justice's Manifestation: The Relation Between Limited Companies and Small and Medium Enterprises; Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law; Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompak Perkawinan Bugis Secara Sepihak; Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil; Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Hak Atas Tanah yang Hendak Dibatalkan Sepihak; Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula di Daerah Banyumas; Pemahaman Auditor dalam Audit Konstruksi Jalan; Keberatan Pidana Perihal Kepemilikan Narkotika; hingga Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran Leasing.

Setiap artikel memberikan kontribusi penting dalam pemahaman hukum normatif di Indonesia. Kami berharap jurnal ini dapat menjadi sumber wawasan yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembaca yang tertarik dalam perkembangan hukum di Indonesia.

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar hukum dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir]

JURNAL SUPREMASI
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penasehat: Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Penyunting Ahli

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Universitas Jember)
Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)
Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. (Universitas Jember)
Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)
Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)
Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, MA, L.LM (Universitas Sriwijaya)
Weppy Susetiyo, S.H., M.H. (Universitas Islam Balitar)
Dian Aries Mujiburohman, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta)
Elfa Murdiana, S.H., M.Hum (IAIN Metro Lampung)
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, PhD (Universitas Udayana)
Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H. (Universitas YARSI Jakarta)
Erry Fitriya Primadhany (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya)
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. (Universitas Lancang Kuning)
Imam Sujono, S.H. M.H. (Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya)
Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H. (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya)
Dr. Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn., M.M. (Univ. Krisnadwipayana)
Kornelius Benuf, S.H., M.H. (Universitas Diponegoro)
Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Surabaya)

Editor in Chief:

Anik Iftitah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Board of Editors:

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)
M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Dr. Fakhurrazi, S.PdI, M.A. (IAIN Langsa, Aceh)
Amalia Suci Ramadhani, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Erifendi Churniawan, S.H., M.H. (Politeknik Perkeretaapian Indonesia)
Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Ahmad Nashih Luthfi, M.A. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN, Yogyakarta)
Moh Alfaris, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Uun Dewi Mahmudah, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Ali Rahman S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar)

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah ilmu hukum sebagai media untuk mempublikasikan berbagai hasil penelitian hukum termutakhir. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September.

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar hukum dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir]

JURNAL SUPREMASI
DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi

Daftar Isi

- Analisis Kritis Terhadap Penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia 1-14
Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar
- Social Justice's Manifestation: The Relation Between Limited Companies and Small and Medium Enterprises 15-28
I Gede Agus Kurniawan;
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar
- Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law 29-37
Aswin Pasaribu, Paskalis Agung Purnomo;
Master of Technology Management Study Program, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya
- Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Sompak Perkawinan Bugis Secara Sepihak 38-49
Lisha Trie Caesarani, Mohamad Fajri Mekka Putra;
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil 50-59
Muhammad Adhi Utomo, Tundjung Herning Sitabuana;
Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara
- Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Hak Atas Tanah yang Hendak Dibatalkan Sepihak 60-69
Stella Defany Muslim, Fransiscus Xavierius Arsin;
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula di Daerah Banyumas 70-79
Ismiyati Riri Puji Lestari, Tundjung Herning Sitabuana;
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
- Pemahaman Auditor dalam Audit Konstruksi Jalan: Analisis Hukum Normatif 80-97
Baren Sipayung, Andi Wahyudi, dan Doan H. Tambun;
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah
- Keberatan Pidana Perihal Kepemilikan Narkotika 98-117
Muhammad Djaelani Prasetya; Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
- Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran *Leasing* (Studi Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/Pn.Met) 118-134
Almaida Pubiana Mustika; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Template Jurnal Supremasi

**ANALISIS KRITIS TERHADAP PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024:
PERSPEKTIF HUKUM NORMATIF DI INDONESIA**

Alex Cahyono, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, Weppy Susetiyo;
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar;
E-mail: acahyono763@gmail.com, anikiftitahlblitar@gmail.com, hidayatullahananda496@gmail.com,
ekoyuliasuti1771@gmail.com, weppy_s@yahoo.co.id

Abstrak

Persyaratan minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) di Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus menjadi sumber perdebatan dalam konteks Hukum Tata Negara. Perdebatan ini timbul karena faktor-faktor seperti dugaan bahwa rezim sebelumnya yang menang pada Pemilu ingin memastikan posisinya sebagai penentu calon presiden di Pemilu berikutnya. Melalui metode penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa ambang batas tersebut diterapkan pada Pemilu 2019 melalui Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur bahwa pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih minimal 20% dari total kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% dari suara nasional yang sah pada Pemilu sebelumnya. Hal demikian berpotensi terhadap munculnya politik transaksional dalam pembentukan koalisi partai politik yang tidak didasarkan pada kesamaan ideologi. Fakta empiris dan pengalaman dari Pemilu terakhir menunjukkan bahwa akibat ambang batas pencalonan presiden, Pemilu 2019 menghasilkan dua pasangan calon yang sama dengan Pemilu 2014. Ini mengindikasikan bahwa penerapan *presidential threshold* efektif menghilangkan pesaing atau calon penantang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, melanggar prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Jika ambang batas ini tetap, kemungkinan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden akan semakin tinggi di masa depan, memperkuat dominasi politik transaksional.

Kata Kunci: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *Presidential Threshold*, Pemilu 2024.

Abstract

The minimum requirements for presidential and vice presidential nominations (presidential threshold) in Indonesia ahead of the 2024 General Election (Pemilu) continue to be a source of debate in the context of Constitutional Law. This debate arose due to factors such as allegations that the previous regime which won the election wanted to ensure its position as the determinant of presidential candidates in the next election. Through normative legal research methods, research was produced that this threshold was applied to the 2019 Election through Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This article stipulates that candidate pairs must be proposed by political parties or combinations of political parties participating in the election that succeeded in winning at least 20% of the total seats in the House of Representatives or 25% of the valid national votes in the previous election. This has the potential for the emergence of transactional politics in the formation of political party coalitions that are not based on shared ideology. Empirical facts and experience from the last election show that due to the presidential nomination threshold, the 2019 election produced the same two pairs of candidates as the 2014 election. This indicates that the implementation of the presidential threshold effectively eliminates competitors or potential challengers in the presidential and vice presidential elections, violating the general election principles of honesty and fairness. If this threshold remains, it is likely that the threshold for presidential and vice presidential candidacy will become even higher in the future, strengthening the dominance of transactional politics.

Keywords: Presidential and Vice Presidential Elections, *Presidential Threshold*, 2024 Elections.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 12 kali untuk memilih anggota legislatif, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.¹ Pada sisi lain, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat pertama kali terjadi pada tahun 2004. Setelah itu, pemilihan tersebut diselenggarakan pada tahun 2009, 2014, dan 2019, yang menghasilkan dua kali pergantian kepemimpinan nasional. Meski begitu, perlu dicatat bahwa sejak tahun 2004, terdapat kebijakan ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik yang menjadi aspek penting dalam setiap Pemilu (*presidential threshold*).

Presidential threshold merupakan tingkat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik agar dapat mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konsep *presidential threshold* mengacu pada penetapan batas ambang persyaratan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik berdasarkan jumlah suara (*ballot*) yang diperoleh atau jumlah kursi (*seat*) yang berhasil diraih oleh partai politik peserta Pemilu, guna memungkinkan partai politik tersebut atau koalisi partainya mengusung calon presiden. *Presidential threshold* merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau koalisi partai politik, berdasarkan jumlah suara (*ballot*) atau jumlah kursi (*seat*) yang berhasil diraih pada pemilihan legislatif.² Singkatnya, *presidential threshold* merupakan persentase minimum suara yang diperlukan untuk Pilpres.

Kebijakan ambang batas pencalonan presiden berarti setiap pemilihan memberikan potensi bagi terbentuknya koalisi partai politik agar dapat memenuhi syarat pencalonan berdasarkan ambang batas tersebut. Hal tersebut membuka peluang terjadinya politik transaksional antara koalisi-kolasi yang mencalonkan presiden dan pasangannya dengan janji-janji politik yang menarik, seperti imbalan kursi di pemerintahan. Selain itu, juga muncul pertukaran kepentingan, di mana beberapa partai politik yang sebelumnya berada di luar koalisi pemenang pemilihan presiden justru bergabung dengan koalisi petahana karena pertimbangan politik dan sejenisnya. Ini adalah realitas yang jauh dari etika politik.³ Bagi sebagian kelompok, penerapan ambang batas dalam pencalonan presiden memiliki manfaat yang besar dalam menciptakan sistem presidensial yang kuat. Dukungan awal di parlemen melalui ambang batas parlemen akan mempermudah calon presiden terpilih dalam mewujudkan berbagai program kerjanya saat menjabat. Selain itu, keberadaan ambang batas presidensial juga dianggap memperkuat partai politik.

¹ Anik Iftitah, dkk "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Supremasi* 9, No. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.

² Devi Rakhmatika Nopit Ernasari, "Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia," *Jurnal Lex Specialis* 2, No. 2 (2021), <https://doi.org/http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>.

³ Takhasasu Adkha, "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 2019, 175-88.

Presiden dan wakil presiden terpilih memiliki kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga ambang batas pencalonan dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Walaupun demikian, beberapa orang memiliki pandangan yang berbeda, *presidential threshold* dianggap merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Hal ini karena ambang batas tersebut mengakibatkan hanya ada beberapa pasangan calon yang dapat mengikuti Pemilu Presiden, sedangkan partai politik yang mendapatkan jumlah suara kurang dari 20% harus membentuk koalisi dengan partai politik lainnya dengan target koalisi tersebut harus mendapatkan dukungan lebih dari 20%, tidak boleh persis 20%. Sejak ambang batas 20% diberlakukan pada tahun 2009, pelaksanaannya sangat menyedihkan karena hanya ada 3 pasangan calon yang mampu memenuhinya. Bahkan dalam dua pemilihan presiden terakhir, yaitu pada tahun 2009 dan 2014, hanya ada dua pasangan calon yang sama. Dengan adanya ambang batas *presidential threshold*, akan menutup munculnya kandidat alternatif dalam pemilihan presiden 2024. Pilihan rakyat menjadi terbatas, sehingga menyebabkan kelesuan masyarakat dalam memandang kontestasi pemilu. Sebenarnya, undang-undang pemilihan umum seharusnya memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif untuk meningkatkan persaingan dalam pemilihan. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas pemimpin yang terpilih.

Selain itu, ketentuan ambang batas 20% dalam Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Istilah "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" dalam Pasal 6A UUD 1945 sejajar dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD yang diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam situasi sebelum pelaksanaan pemilihan umum tersebut, semua partai politik seharusnya memiliki posisi yang sama, yaitu nol persen kursi atau nol persen suara sah.⁴

Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia khususnya mengenai bagaimana urgensi penerapan *presidential threshold* dalam perkembangan sistem Pemilu di Indonesia; dampak penerapan *presidential threshold* dalam sistem Pemilu di Indonesia, dan pengaruh *presidential threshold* pada Pemilu 2024.

⁴ Munawir Sjadzali, *Tata Negara*, 2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari perspektif normatif.⁵ Berikut jenis-jenis sumber bahan hukum yang digunakan:⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan ini meliputi berbagai buku mengenai hukum, HAM, politik, hukum ketatanegaraan tentang sistem pemerintahan, buku tentang Pemilu, sistem kepartaian, demokrasi, serta artikel, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah mengumpulkan semua sumber penelitian hukum yang relevan, dilakukan analisis bahan hukum untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

⁶ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁷ UUPUU, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah alat utama dalam sistem negara demokratis. Pemilu memiliki peran penting sebagai wadah bagi kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin, wakil rakyat yang bertugas mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, serta melindungi serta melayani kepentingan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita demokrasi, yakni terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.⁸ Pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali untuk Pemilu anggota legislatif. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) langsung oleh rakyat pertama kali dilakukan pada tahun 2004, dan dilanjutkan pada tahun 2009, 2014, dan 2019, yang menghasilkan dua kali pergantian kepemimpinan nasional. Namun, perlu diperhatikan bahwa Pemilu tidak selalu dilaksanakan setiap lima tahun sekali karena dipengaruhi oleh faktor politik dalam kekuasaan.⁹ Contohnya, antara Pemilu tahun 1955 dan Pemilu tahun 1971 terdapat jeda waktu 16 tahun sejak Pemilu pertama dilaksanakan. Begitu pula dengan Pemilu tahun 1982 yang memakan waktu 11 tahun sejak Pemilu sebelumnya. Peristiwa menarik terjadi pada Pemilu tahun 1999 karena adanya tuntutan reformasi untuk memperbaiki sistem pemerintahan orde baru, sehingga Pemilu dilaksanakan 2 tahun lebih awal dari jadwal sebelumnya. Meskipun demikian, sampai tahun 1999, belum ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan karena kekuasaan pemilihan Presiden sebelum tahun 2004 dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam rentang waktu setelah reformasi hingga tahun 2004, terjadi empat kali amandemen UUD 1945.¹⁰

Pada bulan Agustus 2002, MPR melakukan amandemen keempat terhadap UUD 1945 dalam sidang tahunannya. Amandemen ini mencakup perubahan dan/atau penambahan pada beberapa pasal UUD NRI 1945, termasuk susunan lembaga MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui Pemilu, serta penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Melalui amandemen ini juga ditegaskan bahwa UUD NRI 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, sehingga penjelasan tidak termasuk lagi sebagai bagian dari UUD NRI 1945.¹¹ Dengan diamandemennya konstitusi Indonesia menjadi UUD NRI 1945 (amandemen konstitusi keempat) tersebut, kemudian dikeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UUD NRI 1945, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik, Undang-

⁸ Nopit Ernasari, "Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia."

⁹ Sholahudin Al Fatih, 'Akibat Hukum Regulasi tentang *Threshold* dalam Legal Impact of The *Threshold Regulation*', 14, 2019.

¹⁰ Sri Warjiyati, 'Urgensi *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia', 1945, 175-88.

¹¹ Andre. Azani, 'Sistem Pemilihan Umum di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17.2 (2021).

Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemilihan legislatif pada tahun 2004, yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, berhasil dalam memilih anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan ini menghasilkan 10 partai politik yang meraih suara terbanyak dari total 24 partai yang ikut serta dalam pemilu tersebut. Beberapa partai tersebut mencakup Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara sebesar 18,53%, Partai Golkar dengan 21,58%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 10,57%, PPP dengan 8,15%, Partai Demokrat dengan 7,45%, PAN dengan 6,44%, PBB dengan 2,62%, PER dengan 2,44%, dan PDS dengan 2,13%. Setelah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004 diumumkan, pada tanggal 5 Juli Tahun 2004, dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan perubahan yang baru bagi bangsa Indonesia karena sebelumnya pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara (sebelum amandemen). Dalam Pemilu tahun 2004 tersebut, Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenangkan Pemilu berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diatur oleh Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 101 UU No. 23 Tahun 2003, partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki persyaratan perolehan suara pada pemilu anggota DPR setidaknya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR Tahun 2004 berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada mulanya terdapat 6 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu: (a) Wiranto dan Salahudin Wahid dari partai Golkar, (b) Megawati dan Hasyim Muzadi dari partai PDIP, (c) Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo dari partai PAN, (d) Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dari partai Demokrat, (e) Hamzah Haz dan Agum Gumelar dari partai PPP, dan (f) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marwah Daud Ibrahim dari partai PKB. Namun, pasangan Gus Dur dan Marwah Daud Ibrahim dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keguguran pasangan ini disebabkan oleh Pasal 6 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus "mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden", dan SK KPU No. 31 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dalam salah satu klausulnya menyebutkan bahwa: "Capres atau cawapres memenuhi syarat

¹² Rizky Pratama et al., "Abadinya Persoalan Presidential Threshold di Meja Mahkamah Konstitusi" 2, No. 1 (2023): 22-26.

apabila tidak ditemukan disabilitas dalam kesehatan jasmani, termasuk di dalamnya perihal penglihatan”.

Pada Pemilu putaran pertama yang digelar pada tanggal 5 Juli 2004, ternyata tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat untuk dapat dilantik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 *jo* Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2003, dua pasangan calon dengan perolehan suara tertinggi pertama dan kedua akan melanjutkan ke Pemilu putaran kedua. Dalam Pemilu putaran pertama ini, pasangan Megawati Soekarnoputri dan Kiai Hasyim Muzadi serta pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berhasil maju ke putaran kedua.

Pada tanggal 5 Oktober 2004, diselenggarakan Pemilu putaran kedua yang menghasilkan kemenangan bagi Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Keputusan ini didasarkan pada Keputusan KPU No. 28/MK/KPU/2004 yang menetapkan hasil rekapitulasi Pemilu. Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi mendapatkan total suara sebanyak 44.990.704, sementara Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mendapatkan dukungan mayoritas dengan total suara sebanyak 69.266.350. Proses pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam rapat paripurna MPR pada tanggal 20 Oktober 2004.¹³

Pada Pemilu Presiden 2009, terjadi perubahan dalam aturan yang memungkinkan partai politik untuk mengusung pasangan calon dengan syarat memiliki setidaknya 20% dari total kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional. Aturan ini tertulis dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu, dan aturan yang sama berlaku juga untuk Pilpres 2014.

Pada Pilpres 2009, terdapat tiga pasangan calon yang berpartisipasi yaitu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (diusung oleh PDIP dan Gerindra) Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (diusung oleh Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB Jusuf Kalla dan Wiranto (diusung oleh Golkar dan Hanura). Pasangan SBY-Boediono berhasil memenangkan pertarungan dalam satu putaran. Selama proses pemilihan, Golkar kemudian memutuskan untuk bergabung dengan koalisi ini.

Pada Pilpres 2014, Undang-Undang Pemilu tidak mengalami perubahan, sehingga aturan yang berlaku tetap sama. Ambang batas untuk calon presiden adalah 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara nasional. Terdapat dua pasangan calon yang berpartisipasi dalam Pilpres 2014: Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB) Joko Widodo dan Jusuf Kalla (diusung oleh PDIP, NasDem, Hanura, PKB) Pasangan Jokowi-JK berhasil memenangkan pertarungan. Golkar, PAN, dan PPP kemudian bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK di tengah jalan.¹⁴

¹³ Putri Lina Wahyuni, ‘Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan’, 2020.

¹⁴ Uu Nurul Huda (2018), ‘Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia’, Bandung: Fokus Media.

Pada Pemilu 2019, DPR dan Pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Namun, pasal yang mengatur *presidential threshold* tidak mengalami perubahan dalam isi. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi sebanyak 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pada Pilpres 2019, terdapat dua pasangan calon yang berpartisipasi yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, PSI, Perindo, dan PBB). Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (diusung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya). Pasangan Jokowi-Ma'ruf berhasil memenangkan pertarungan. Gerindra dan PAN kemudian bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di tengah jalan.

B. Dampak Penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilu

Dari Pemilu tahun 2004 hingga 2019, terlihat bahwa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu serentak tidak begitu relevan. Hal ini berdampak pada hak konstitusional partai baru yang tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kecuali mereka berkoalisi dengan partai lain.¹⁵

Pada Pemilu 2019, pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan Presiden-Wakil Presiden secara serentak dengan tetap mempertahankan persyaratan minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi fokus peneliti. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan situasi yang sama pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Implementasi Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijadikan sebagai panduan hukum yang digunakan dalam Pemilu 2019. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki setidaknya 20% dari total kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau mendapatkan 25% suara nasional yang sah pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.¹⁶

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbagai elemen masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang kontroversial, yaitu persyaratan minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu serentak tahun 2019. Persyaratan ini telah menjadi isu perdebatan sepanjang periode Pemilu berlangsung. Peraturan yang mengharuskan adanya dukungan 20% melalui hasil pemilihan umum sebelumnya menjadi permasalahan yang tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang

¹⁵ Ahsanul Minan (2019), 'Perihal Penegakan Hukum Pemilu', Bawaslu RI.

¹⁶ Muhammad Rafy, Edi Haskar, and Nessa Fajriyana Farda, "Penerapan Sistem Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar" 1, No. 1 (2023): 75-88.

merasa kehilangan hak konstitusional mereka karena diberlakukannya persyaratan minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) pada Pemilu 2019.¹⁷

Salah satu yang mengajukan *judicial review* adalah Effendi Ghazali, pernah menyatakan bahwa "Dalam konteks pilihan politik dan sistem demokrasi, masyarakat seharusnya memiliki beragam calon pemimpin. Dengan demikian, mereka dapat memilih pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan yang memadai. Ambang batas pemilihan presiden juga tidak tepat karena pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak. Jika kita memaksakan untuk mengacu pada hasil pemilihan umum sebelumnya, yaitu pemilihan umum 2014, maka ini akan melanggar hak politik publik. Pada pemilihan umum 2014, publik tidak mengetahui bahwa hak politik mereka pada saat itu juga akan digunakan untuk kepentingan politik pada tahun 2019."¹⁸

Namun, permohonan yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena *presidential threshold* dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka yang menjadi wewenang pembentukan undang-undang. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada pemahaman bahwa *presidential threshold* bertujuan untuk memberikan jaminan kepada presiden agar mendapatkan dukungan di parlemen setelah terpilih dan menjalankan pemerintahan. Artinya, adanya *presidential threshold* bertujuan untuk menghindari terpilihnya seorang presiden dengan basis dukungan partai yang rendah, yang dapat berdampak negatif pada program pemerintahan yang dibahas dan disetujui di parlemen.¹⁹ Dengan penolakan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait batas minimum ini, kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Peluang setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih terbatas, karena harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi batas minimum. Hal ini menyempitkan kesempatan bagi calon yang memiliki potensi, hanya karena partai politik yang mengusungnya tidak memenuhi syarat.

Penerapan batas minimum dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdampak pada pembatasan kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik. Perlu diperhatikan bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, setiap partai politik harus diberikan hak yang sama sebagai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, penerapan batas minimum dalam pemilihan umum serentak terlihat tidak

¹⁷ Lutfil Ansori, Jurnal Yuridis Vol 4, 'Telaah Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak 2019', (2019).

¹⁸ Aprilian Sumodiningrat Jurnal Kajian Pembaharuan Hukum, 'Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold', Maret, 2021, 49-74.

¹⁹ Andina Elok and Puri Maharani (2016), *Hukum Parta Politik dan Sistem Pemilu*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing.

relevan.²⁰ Dari hasil Pemilu 2019, terlihat bahwa tidak ada partai politik yang memenuhi syarat minimum untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik yang mendukungnya. Jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, tidak ada partai politik yang dapat mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Namun, jika tidak merujuk pada hasil Pemilu di atas, dan mengikuti putusan hakim bahwa hasil Pemilu tahun 2014 merupakan batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019, hal ini tidak adil bagi partai politik baru pada tahun 2019 untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dari partai mereka sendiri. Sebagai konsekuensinya, mereka dipaksa untuk berkoalisi dengan partai-partai yang sebelumnya telah menjadi peserta Pemilu 2014.²¹

Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa partai politik harus memenuhi syarat untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dengan menggunakan batas minimum pada Pemilu sebelumnya. Hal ini tentu saja menjadi kerugian bagi partai-partai baru yang belum memiliki dukungan suara sebelumnya, karena mereka harus berkoalisi dengan partai lain.²² Jika kita melihat dari segi keadilan, Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk terlibat dalam pemilihan umum dan memiliki hak yang sama untuk dipilih, berdasarkan prinsip persamaan, melalui pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan hukum.²³

Pola ini memiliki dampak yang signifikan terhadap partai politik baru yang tidak memenuhi syarat batas minimum. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi calon-calon yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk muncul. Situasi ini membatasi peluang bagi partai politik baru untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi, padahal partai politik baru yang telah memenuhi syarat menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki hak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

²⁰ Muhammad Ragil, Arighi Shunas, And Hj Siti Fatimah, "Dinamika Ambang Batas Presiden dalam Pemilu Serentak di Indonesia" 10, No. 3 (2022): 45-53.

²¹ Asep Wijaya and Poppilea Erwinta, "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia" 16, No. 2 (2020): 45-54.

²² Fawzi Ali, Akbar Rasfanjani, and Tri Suhendra Arbani, "Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia" 5, No. 1 (2023): 24-32.

²³ Restyani dan Isharyanto, 'Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia', 4.3, 303-16.

²⁴ Alfa Fitri et al., "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?," n.d., 68-82.

Hal ini tidak hanya membatasi peluang partai politik, tetapi juga dapat menyebabkan tingkat golongan putih (golput) yang lebih tinggi, di mana pemilih memilih untuk tidak memberikan suara mereka karena merasa bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan oleh partai politik tidak sesuai dengan harapan mereka.

C. Pengaruh *Presidential Threshold* pada Pemilu 2024

Sampai saat ini *presidential threshold* yang diajukan untuk *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi seluruhnya sejak awal penerapan peraturan ini selalu ditolak. Yang terbaru dalam Putusan 6 PUU 2022 Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan atas *judicial review* untuk menghapus ketentuan *threshold* yang diajukan oleh Fahira Idris anggota Dewan Perwakilan Daerah. Mahkamah dalam putusannya berdalih bahwa karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.²⁵ Maka praktis dengan penerapan *presidential threshold* pada Pemilu 2024 akan sama keadaannya dengan Pemilu 2014 maupun 2019 dengan memakai ambang batas 25 persen dari suara sah nasional yang berarti hal ini membuka lebar politik pragmatis dari partai-partai berdasarkan hasil Pemilu 2019 untuk membangun koalisi taktis pada penentuan Pemilu Presiden 2024. Kemudian *presidential threshold* dapat mengarah pada pengabaian terhadap isu-isu lokal. Kandidat-kandidat Presiden lebih cenderung fokus pada isu-isu nasional atau isu-isu yang relevan secara luas, sementara isu-isu lokal yang penting bagi sebagian masyarakat mungkin terabaikan bahkan sibuk lobi sana-sini untuk kesepakatan politik.²⁶

Selain itu *presidential threshold* dapat menjadi hambatan bagi partai-partai kecil dan baru untuk berkembang dan bersaing secara adil dalam sistem politik. Partai-partai tersebut mungkin kesulitan untuk membangun basis dukungan dan meningkatkan popularitas mereka jika mereka dihadapkan pada persyaratan yang sulit untuk mencapai ambang batas yang ditentukan. Penerapan *presidential threshold* yang terlalu tinggi tersebut bisa menyebabkan dominasi oleh beberapa partai besar atau koalisi yang sudah mapan. Hal ini dapat menghasilkan monopoli kekuasaan dan mengurangi keberagaman politik serta pluralitas dalam sistem politik. Hal demikian

²⁵ Putusan Nomor 6/PUU-XX/2022 Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

²⁶ 'Perdebatan Partai Politik tentang Sistem Presidential Threshold pada Pemilu Presiden Tahun 2019 (Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra tentang Presidential Threshold) (2019).

juga akan mengeliminir calon presiden non partai besar kendati mempunyai gaya kepemimpinan yang disukai masyarakat.²⁷

Presidential threshold dapat mengurangi keberagaman politik dan mempersempit ruang demokrasi, karena hanya partai-partai yang cukup besar dan mapan yang dapat mencapai ambang batas tersebut. Partai-partai kecil atau baru dengan popularitas yang rendah akan kesulitan untuk mencalonkan calon presiden dan mewakili suara pemilih mereka. Dengan adanya ambang batas suara yang tinggi, suara pemilih yang diberikan kepada partai-partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat diabaikan secara efektif. Ini dapat mengakibatkan pemilih yang merasa tidak diwakili oleh partai-partai yang mereka pilih, dan berdampak negatif pada partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dengan adanya *presidential threshold* yang tinggi, partai-partai politik akan cenderung berupaya untuk membentuk aliansi atau koalisi yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan ambang batas tersebut. Hal ini dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan beberapa partai politik besar atau aliansi yang terbentuk, sehingga mengurangi pluralitas politik dan mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok minoritas atau daerah-daerah terpinggirkan. Selain itu hal tersebut juga dapat menciptakan ketidakadilan bagi pemilih. Misalnya, jika pemilih memberikan suara mereka kepada partai kecil atau baru yang tidak mencapai ambang batas suara, suara mereka mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan calon presiden. Ini dapat mengurangi rasa keterlibatan dan kepercayaan pemilih terhadap proses politik.

PENUTUP

Presidential threshold dapat membatasi partisipasi partai kecil atau baru dalam pencalonan presiden, mengurangi pluralitas politik, dan mengabaikan aspirasi pemilih minoritas. Persyaratan tinggi ini mendorong partai membentuk aliansi besar, yang mengarah pada konsentrasi kekuasaan dan ketidakadilan pemilih. Hal ini berdampak negatif pada partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat. Penerapan ambang batas tersebut dalam Pemilu 2024 berpotensi menghambat demokrasi dan aspirasi rakyat, serta memunculkan konsentrasi kekuasaan yang tidak merata.²⁸ Perlu mempertimbangkan representasi yang adil dan mengakomodasi keberagaman politik agar proses demokrasi lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

²⁷ Bojana M. Dinić; Kimberley Breevaart; Wendy Andrews; Reinout E. de Vries., "Voters' HEXACO Personality Traits as Predictors of Their Presidential Leadership Style Preferences," *Personality and Individual Differences* 202 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111994>.

²⁸ Sy OZaman A, "Is the Presidential Premium Spurious?," *Journal of Empirical Finance* 56 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2020.01.001>.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Sy OZaman. "Is the Presidential Premium Spurious?" *Journal of Empirical Finance* 56 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2020.01.001>.
- Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, Uun Dewi Mahmudah. "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Supremasi* 9, No. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.
- Adkha, Takhasasu. "Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia," 2019, 175-88.
- Ali, Fawzi, Akbar Rasfanjani, and Tri Suhendra Arbani. "Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia" 5, No. 1 (2023): 24-32.
- Artikel, Abstrak, Kata Kunci, and Sistem Presidensiil. "Anomali Presidential Threshold" 4, No. 3 (n.d.): 303-16.
- Azani, Andre. "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17, No. 2 (2021): 170-80.
- Elok, Andina, and Puri Maharani. *Hukum Parta Politik dan Sistem Pemilu*, n.d.
- Fitri, Alfa, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?," n.d., 68-82.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Iftitah, Anik, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Minan, Ahsanul. "Perihal Penegakan Hukum Pemilu," 2019.
- Nopit Ernasari, Devi Rakhmatika. "Dampak Penerapan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilu di Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 2, No. 2 (2021). <https://doi.org/http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>.
- Perdana, M. Taufan, Moh. Alfaris, and Anik Iftitah. 2020. "Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019". *Jurnal Supremasi* 10 (1), 1-11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>. Pratama, Rizky, Program Studi, Hukum Keluarga, and Fakultas Syariah. "Abadinya Persoalan Presidential Threshold di Meja Mahkamah Konstitusi" 2, No. 1 (2023): 22-26.
- Presiden, Wakil. "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold," March (2021): 49-74.
- Putusan, Kajian, Mahkamah Konstitusi, Sholahuddin Al-fatih, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah. "Akibat Hukum Regulasi tentang Threshold dalam Legal Impact of The Threshold Regulation," No. 14 (2019).
- Rafy, Muhammad, Edi Haskar, and Nessa Fajriyana Farda. "Penerapan Sistem

- Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dalam Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar” 1, No. 1 (2023): 75–88.
- Ragil, Muhammad, Arighi Shunas, and Hj Siti Fatimah. “Dinamika Ambang Batas Presiden dalam Pemilu Serentak di Indonesia” 10, No. 3 (2022): 45–53.
- Sjadzali, Munawir. *Tata Negara*, 2013.
- UUPUU. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011.
- Vries., Bojana M. Dinić; Kimberley Breevaart; Wendy Andrews; Reinout E. de. “Voters’ HEXACO Personality Traits as Predictors of Their Presidential Leadership Style Preferences.” *Personality and Individual Differences* 202 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111994>.
- Wahyuni, Putri Lina, Elidar Sari, Fakultas Hukum, Program Studi, Hukum Unimal, Komplek Kampus, and Bukit Indah. “Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan,” 2020, 38–58.
- Warjiyati, Sri, and Sri Warjiyati. “Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia,” 1945, 175–88.
- Wijaya, Asep, and Poppilea Erwinta. “Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia” 16, No. 2 (2020): 45–54.

SOCIAL JUSTICE'S MANIFESTATION: THE RELATION BETWEEN LIMITED COMPANIES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

I Gede Agus Kurniawan; Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No. 39, Sidakarya, Denpasar, Bali; *E-mail*: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Abstrak

Keadilan sosial merupakan pilar penting dalam identitas konstitusi Indonesia. Dalam hal ini, setiap Undang-Undang yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia diharuskan untuk mencerminkan substansi keadilan sosial. Salah satu aspek yang wajib memperhatikan aspek keadilan sosial adalah terkait pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini bertujuan untuk mencari urgensi manifestasi keadilan sosial dalam pembentukan PT sebelum dan sesudah direvisi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki orientasi atas pengkajian norma dan aturan-aturan hukum. Penelitian ini didasarkan pada isu hukum yaitu aspek keadilan sosial dalam kebijakan hukum kemudahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mendirikan PT. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa hakikat dari revisi ketentuan PT dalam UU Cipta Kerja yaitu membolehkan PT dibentuk oleh badan hukum usaha, mikro, dan kecil. Esensi keadilan sosial yang berupaya mensejahterakan segala lapisan masyarakat Indonesia. sejatinya telah terfasilitasi dengan adanya revisi ketentuan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya sehingga PT tidak hanya didominasi oleh pihak pemodal, tetapi termasuk dapat memberdayakan UKM.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Perseroan Terbatas, UKM.

Abstract

Social justice is an important pillar of Indonesia's constitutional identity. In this case, every law relating to the Indonesian economy is required to reflect the substance of social justice. One aspect that must pay attention to aspects of social justice is related to the formation of a Limited Liability Company or Perseroan Terbatas (PT). This research aims to find the urgency of the manifestation of social justice in the formation of PT before and after revision. This research is normative legal research which has an orientation towards the study of legal norms and rules. This research is based on legal issues, namely the social justice aspect in the legal policy of facilitating Small and Medium Enterprises (SMEs) in establishing PT. The legal materials in this research include primary legal materials and secondary legal materials, as well as non-legal materials. The approaches in this research are the statutory regulatory approach and the conceptual approach. The research results confirm that the essence of the revised PT provisions in the Job Creation Law is to allow PTs to be formed by business, micro, and small business legal entities. The essence of social justice seeks to improve the welfare of all levels of Indonesian society. In fact, this has been facilitated by the revision of the provisions of the Job Creation Law and its derivative regulations so that PTs are not only dominated by investors but can also empower SMEs.

Keywords: Social Justice, Limited Company, SMEs.

INTRODUCTION

Law as a means of community renewal is interpreted as an instrument of coercive orders.¹ The law, in this case, must be interpreted as a norm that radiates social values in society.² The general public identifies the law as a "command" or a top-down command. The character only interprets the law narrowly, which is only synonymous with "power" as a keyword. The law is more than just an order. As part of the social-societal subsystem, the law should have a progressive and prospective character.³ This character not only emphasizes the law as an "instruction" but also as an "innovation" that continues to develop to meet the demands of society.⁴ The existence of developments in community needs must be a "response" to the law.⁵ Law is indeed identical to a set of written rules which, if interpreted narrowly, will present a "static" nature. Thus, even though the law is identical to the written rule, the written rule must be open to correction, replacement, and legal interpretation. That is so that legal values can develop following society's demands, manifested in written law.⁶ The legal developments is the effort to use parties with a weak position, such as small entrepreneurs. Small entrepreneurs in Indonesia or the context of law and policy are called *Usaha Kecil dan Menengah* or **Small and Medium Enterprises** (hereinafter referred to as SMEs).

MSMEs are a form of "community" level business that does not emphasize capital as a "main aspect". In this case, capital is not unimportant but is not the main aspect of the formation of SMEs. The main thing about SMEs is that some special facilities and policies can empower SMEs, and this can only be done by the state in case of the government through various legal products and policies. One of the legal products oriented toward empowering SMEs is Law no. 11 of 2020 concerning *Cipta Kerja* or Job Creation (hereinafter referred to as the Job Creation Law) and its derivative regulations.⁷ One of the derivative regulations of the Job Creation Law is PP. 8 of 2021 concerning the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses (hereinafter referred to

¹ G.G. Bateman, "The Ought To Be a Law: Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, and H.L.A. Hart on The Choice Between Natural Law and Legal Positivism," *The Journal Jurisprudence* 271, No. 1 (2019): 3–15, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>.

² Jesús Vega, "Legal Philosophy as Practical Philosophy," *Revus*, No. 34 (2018): 57–68, <https://doi.org/10.4000/revus.3859>.

³ Subiharta Subiharta, "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 385, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>.

⁴ Anik Iftitah, "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?," in *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, ed. Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKIS, 2017), 35.

⁵ Fradhana Putra Disantara, "Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum," *Jurnal Litigasi (e-Jurnal)* 22, No. 2 (2021): 205–29, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.

⁶ Desi Apriani Nur Hidayat, "Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila," *Negara Hukum* 12, No. 1 (2021): 146.

⁷ Hari Agus Santoso, "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi," *Jurnal Hukum Positum* 6, No. 2 (2021): 254–72.

as PP UKM) which provides special provisions for micro and small businesses to be able to establish a Limited Company or *Perseroan Terbatas* (hereinafter referred to as PT). That is certainly a "progressive" idea because it has changed the nature of PT as stated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Companies (hereinafter referred to as PT Act) in which PT must be identified with capital and shares so that only medium to upper-class businesses can create a PT. The Job Creation Law and its derivative regulations, namely PP UMK, actually aim to explore and implement social justice values in legal policies.⁸

The value of social justice is a constitutional identity as well as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as RI Constitution), and in particular, is a separate principle in the basis of the Indonesian state, namely Pancasila.⁹ The essence of the value of social justice is what the state wants to realize through the Job Creation Law and its derivative regulations, namely PP UMK. One of the studies on the role of the state in protecting MSMEs was carried out by Dian Cahyaningrum (2021) regarding the role of banks in legal protection for SMEs affected by Covid-19, which discussed banking policies on MSMEs, especially those directly affected by the Covid-19 pandemic.¹⁰ Furthermore, research was also carried out by Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi (2021) on Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises after the Enforcement of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which discusses the implementation of PP 7 of 2021 which provides access to for MSMEs such as legal assistance and legal consultation.¹¹ Lebih lanjut, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nabilah Apriani, Ridwan Wijayanto Furthermore, further research was carried out by Nabilah Apriani, and Ridwan Wijayanto Said (2022) on Legal Protection Efforts Against Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, which emphasized that the role of the state in MSMEs must be comprehensive while ensuring MSME products can compete and comply with consumer expectations.¹² Based on the three previous studies, this research is an original study because it discusses the Job Creation Act and its derivative regulations, namely PP UMK in the perspective of social justice which has not been discussed by the three previous studies.

⁸ Anggreany Arief and Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, No. 2 (2021): 106–20, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.

⁹ I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, No. 4 (2020): 767, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p08>.

¹⁰ Dian Cahyaningrum, "Peran Bank dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19," *Negara Hukum* 12, No. 1 (2021): 3.

¹¹ Imam Ridho Arrobi Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *De Jure* 13, No. 1 (2021): 25.

¹² Ridwan Wijayanto Said Nabilah Apriani, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia," *Al Azhar Indonesia* 2, No. 1 (2022): 29.

Legal Issues

Based on the above background, the formulation of the problem in this study as the things that will be answered in this study include: (i) What is the nature of the changes to the provisions of the Limited Company in the Job Creation Law and its derivative regulations? (ii) What is the urgency of the social justice aspect in the Job Creation Law and its derivative regulations regarding the ease of SMEs in establishing Limited Companies?

RESEARCH METHODS

This research is normative legal research with an orientation on studying legal norms and rules.¹³ The study is based on the "internal" system of legal science by basing on the principles, theories, concepts, and legal doctrines of the experts. This research is based on legal issues, namely the social justice aspect in the legal policy of facilitating SMEs in establishing Limited Companies.¹⁴ The legal materials in this study include primary legal materials, namely: RI Constitution, the Job Creation Law,¹⁵ the PT Act, and the PP UKM. Secondary legal materials include all scientific works (including research results) related to the legal issues discussed and non-legal materials, including legal dictionaries. The approach in this study is the approach to legislation and conceptual approach.

DISCUSSION

A. The Essence of Revision in Limited Company Provisions in the Job Creation Law and the Derivative Regulations

Law, like other social-social institutions, is always related and intertwined with non-legal aspects in the social and other social aspects.¹⁶ Law, in this case, cannot be seen as "autonomous" or "neutral" to human needs. Autonomy, in this case, is seen that the law "stands alone" without any specific connection in the aspect of human needs.¹⁷ That is something that is almost certainly "impossible" because the law is related to certain non-legal aspects. Regarding legal neutrality, there are some criticisms that legal neutrality is an illusion.¹⁸ Legal neutrality, in this case, is understood as the "internal capacity" of the law to respond to the community's needs. The "internal ability" of the law is not enough,

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).

¹⁴ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena dalam Kekosongan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2018, 2.

¹⁵ Weppy Susetiyo and Anik Iftitah, "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja," *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 92-106, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.

¹⁶ Philip Selznick Philippe Nonet, *Law and Society in Transition* (London: Routledge, 2017).

¹⁷ Rr Rina Antasari, "Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19, No. 1 (1970): 103-18, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.

¹⁸ Derek T Muller, "The Electoral College and the Popular Vote," *Harvard Law and Policy Review* 7 (2020): 671.

but it must be in conjunction with the external aspects that make it create a law. The law, in its struggle with human interests, actually experiences a dichotomy between two views, namely the view that says the law is "*supreme*" and as commander in chief and the view that asserts that law is the "*product*" of human reality.¹⁹

This dichotomy has become a fierce debate among legal scholars. The view of the law as a commander and is "*supreme*" provides an affirmation that "the law is above everything". Everything that is against the law is considered illegitimate, and the state, with the power of its apparatus, can take certain steps. The view that the law is the commander in chief is, on the one hand, good because legal values should be used as a guide and guide in human life.²⁰ However, the negative impact of the law as a commander is when the law is "*manifested*" by a certain group (in this case, the ruler of the state) so that what the group says is considered law. That is what has reduced the law as a commander and degraded the dignity of the law only as a "*commander*" for its people. Another view of the law is when placing the law as a "*product*" of human reality. Law is only interpreted as a product, so that law can mean "*political product*", "*cultural product*", to "*product of economic interests*".²¹ The law, in this case, is "*stuck*" on the stigma as a means of legitimacy. In the context of law with economics or business, the law is often derogated as "*a product of economy and business*". That gives rise to the view that law only "*facilitates*" economic and business practice, and law cannot regulate economic and business processes.²² The view that the law is considered to have no capacity to regulate economic and business processes is based on the liberal legal creed, which asserts that "the law is only a gate closing," which means that the law only facilitates economic and business processes and allows economic and business processes as applicable within its scope.

The question is whether the "*style*" of liberal law is suitable and relevant to Indonesia?²³ Laws with a liberal character in the context of economics and business in Indonesia can be seen in enacting the PT Act.²⁴ Philosophically, the PT Act is based on Article 33 of the RI Constitution. However, paragraphs (4) and (5) of Article 33 of the RI Constitution also provide space for aspects of economic and business liberalization in Indonesia. That can be understood because historically, paragraphs (4) and (5) of Article 33 of the RI Constitution were the product of the amendments to the RI Constitution in the reform era, which was around 1999-2002. Although it must be seen that paragraphs (4)

¹⁹ I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme," *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 1 (2022): 282-98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.

²⁰ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2019): 201-11, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

²¹ Jennis J Biser, "Locke Versus Hobbes: Political Economy of Property Rights," *Journal For Economic Educator* 20, no. 1 (2020): 1-27.

²² Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016).

²³ Kusumohamidjojo.

²⁴ Aditya Yuli Sulistyawan, "Liberalisme dan Rasionalitas Sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel," *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2020): 188.

and (5) of Article 33 of the RI Constitution are also a form of effort to facilitate economic and business development, by reading the constitution systematically, the reading of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia should be read in "*one breath*" comprehensively and as a whole. One paragraph in Article 33 of the RI Constitution cannot be read separately from other paragraphs.

Reading holistically and comprehensively, Article 33 of the RI Constitution should also be an orientation in determining a law's philosophical, sociological, and juridical basis.²⁵ In legal science, the law is a derivative of the constitution, so the making of law must also be based on the constitution.²⁶ That is a "*covert*" effort to understand and interpreting the "*partialization*" of the provisions of the national economy in the RI Constitution. If paragraphs (1)-(3) of Article 33 of the RI Constitution are characterized by kinship, then paragraphs (4) and (5) of the RI Constitution have a liberal character. Of course, the national economy must seek "*proportionalization*" of the familial and liberal aspects. Being too obsessed with one aspect is also not good and tends to negate other aspects. That is what violates the mandate of the constitution. If we look at the philosophical basis of the PT Act, it is clear that there are efforts to emphasize the "*liberal*" aspect more than the family economy. Furthermore, in the sociological basis of the PT Act, it is emphasized that "*.....a law that regulates limited liability companies that can guarantee the implementation of a conducive business climate...*".

At first glance, it can be seen that the PT Act emphasizes a "*conducive business climate*," which means that the PT Act has a "*spirit*" of the liberalization of the national economic system. Even so, another sociological basis that the PT strives to be "*.....stimulates national development which is structured as a joint effort based on kinship*". That means that, systematically, the establishment of the PT Act is indeed oriented to further elevate the aspect of economic liberalization compared to the family economy. That is what makes the PT Act disproportionate philosophically and sociologically. The PT Act in a juridical review confirms that Law Number 1 of 1995 concerning Limited Companies is "*outdated*" and irrelevant to be used as a legal basis for the implementation of the national economy, especially in PT. If referring to the philosophical, sociological, and juridical foundations above, there are at least three implications in the PT Act regarding the orientation of the national economy. *First*, the PT Act in its philosophy tends to emphasize the aspect of economic liberalization above the family economy. That causes economic liberalization to be "*lex superior*" compared to the family economy. *Second*, the PT Act has carried out "*legislation cherry picking*," or the orientation of a law that only "*selects and sorts out*" constitutional provisions as a justification, not as a true philosophical basis.

²⁵ Muh. Afif Mahfud, "The Relevance of Ronald Dworkin 's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia," *Yustisia* 8, No. 3 (2019): 385-99, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386>.

²⁶ Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen ' s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo ' s Ideas on Progressive Law," *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, No. 2 (2019): 195-220, <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815>.

That can be seen when the philosophical foundation of the Limited Company Law only includes paragraphs (4) and (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes economic liberalization.²⁷ *Third*, the philosophical and sociological problems in the PT Act have implications for legal policies in the PT Act, which means that there are policies in the PT Act that are more "pro-liberal" compared to the family economy or *ekonomi kekeluargaan*. The implication of legal policy in the PT Act as problematic on the philosophical basis is the emphasis that PT is synonymous with capital as the basis of resources in establishing PT. Article 1 point 1 of the PT Act expressly states that a Limited Company is a capital partnership. This capital partnership is understood as an "association" of rich people or those who have productive assets as the capital for the establishment of PT.²⁸ The PT Act provisions confirm the economic liberalization, which sees PT as only a tool and means for those with it. That confirms that PT is only synonymous with capital, and by itself, it is only their territory that has productive assets. The PT Act itself also *conditio sine qua non* and identifies PT as an association of capital owners. That means that capital is an essential element in PT.²⁹

According to the author, this provision, as a result of the philosophical understanding of the Limited Company Law, only includes paragraphs (4) and (5) of Article 33 of the RI Constitution as the philosophical basis. Paragraphs (4) and (5) of Article 33 of the RI Constitution emphasize the aspect of "economic liberalization," which, if not anticipated optimally, can create conditions of economic and business chaos because only those who have it can control the economy and business in Indonesia. Economic liberalization in Indonesia also can give birth to a *bellum omnium contra omnes*, an economic and business situation in which only the owning parties compete for economic and business resources. In this context, the victims are the "weak" and have no possessions. Those who have middle and lower economic resources have the potential to become "victims" in the economic competition of the owners of capital. That can happen in the PT Act because it does not holistically include Article 33 of the RI Constitution. The identification that investors own PT gets the antithesis of the Job Creation Law. In Article 109 of the Job Creation Law, Article 1 point 1 has revised the PT Act provisions so that the alternative is that PT, apart from being a capital partnership, can also be established by individual, SMEs entities. The alternative provisions in the definition of PT in the Job Creation Law are proven by the word "or" so that the PT can be in the form of a capital partnership or individual legal entity that is business, micro, and small.

²⁷ Gridanya Mega Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova Laidha, *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making* (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020).

²⁸ Auli Qonitatus Syahida Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," *Indonesian Notary* 3, No. 2 (2021): 72.

²⁹ Lubna Tabassum, "The Importance of Negotiation and Conflict Management," *Journal of Management and Science* 10, No. 2 (2020): 15-19, <https://doi.org/10.26524/jms.2020.2.4>.

In the author's opinion, this provision has, in fact, fundamentally changed the PT Act, especially concerning three aspects. *First*, the provisions in the Job Creation Law that changed the definition of PT have been tacit reform on the philosophical basis of the PT Act. If in the consideration the PT Act emphasizes paragraphs (4) and (5) of Article 33 of the RI Constitution, the provisions in the Job Creation Law mandate the need for a constitutional reading of the national economy by reading in its entirety Article 33 of the RI Constitution. *Second*, a fundamental change in the spirit of PT Act must be interpreted that the editorial changes to PT Act by the Job Creation Law are not only "editorial and textual" changes or revision but include paradigmatic changes. The change in this matter means that the Job Creation Law has "straightened" the spirit that should be the guiding "spirit" in the Law on PT. *Third*, changes in the definition of PT in the Job Creation Law require a systematic understanding of the philosophy in the PT Act and changes in the PT Act in the Job Creation Law. In this case, the philosophy of the Limited Company Law can be understood by studying the changes to the PT Act in the Job Creation Law. The paradigmatic change in the PT Act carried out by the Job Creation Law is oriented towards efforts to place family values and principles in the national economy in proportion to the liberal economic concept.

The PT Act is also not *expressive verbis* in determining the principles that apply and develop in PT. This should be a concern that even though it is not explicitly stated, the kinship principle should be used as a guide in formulating the articles in the PT Act. Thus, the Job Creation Law seeks to restore the PT's essence, which should proportionally stand between the principle of kinship and economic liberalism. Based on the description above, the essence of the change in the provisions of the limited company in the Job Creation Law and its derivative regulations is to emphasize the principle of kinship in the national economy while at the same time providing opportunities for businesses, micro, and small companies to establish PT because the provisions of the PT in the Job Creation Law alternatively are allowed to established under the provisions of a capital partnership or by a business, micro, and small legal entity.

B. The Manifestations of Social Justice in the Job Creation Law and its Derivative Regulations: Relations with SMEs and Limited Companies

An understanding of social justice must begin with dismantling the meaning of justice itself. Etymologically, the word "justice", which in English as justice, is entrenched and rooted in *Latin*, namely *iustitia*.³⁰ The understanding of *iustitia* in *Latin* has a broad meaning and is not always synonymous with formal law.³¹ That means that justice in the *Latin* understanding must be understood substantively and not "trapped" and "hostage" by a narrow understanding of legal formalism. That means that justice is actually "beyond" the law, and even the purpose of enacting it is the realization of justice itself. The Black

³⁰ Harpani Matnuh, "Law as a Tool of Social Engineering," in *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural"*, vol. 147, 2018, 118-20, <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.

³¹ Emima Alistar (Hirlav), "The Relation Between Law and Morality," *SSRN Electronic Journal*, 2019, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>.

Law Dictionary provides an understanding of the word justice with various variants of meaning, including:³² (i) justice means something fair, emphasizing proportionality and propriety. This understanding posits that legal justice must be understood as a rule of just law which is not only a law but a legal substance that exists and is applied, (ii) justice is understood as an act of carrying out and enforcing the law with the orientation of a balance of rights and obligations of existence. A certain problem (judicature function), (iii) justice is manifested in every public action that is expected to bring the common good to the community. From the understanding of the Black Law Dictionary, justice itself is tentative, which means it depends on which aspect of justice it is understood.

Philosophers such as Kant, Rawls, and Confucius have written and understood the ideas and theories of justice.³³ Not infrequently, religious teachings also mention the nature of justice in the aspect of human relations (*muamalah*).³⁴ In Indonesia, the idea of justice must be read based on the philosophical foundation of the Indonesian nation, namely Pancasila. Pancasila is the culmination point and the *modus vivendi* of the various essences of morality that developed from the earth of the Indonesian nation. Pancasila, which consists of five precepts, must be read in a hierarchical-pyramidal manner.³⁵ This means that the five values of the Pancasila are an inseparable part of the body. The understanding of justice in Pancasila must be seen in the fifth precept, which emphasizes social justice. The idea of social justice becomes interesting because the term justice in western philosophy is often written alone without any pair of words.³⁶ That is unique and interesting because Pancasila clearly expresses social justice. Historically, Pancasila must be seen in three moments: June 1, June 22, and August 18, 1945. On June 1, 1945, Sukarno's formulation of Pancasila put forward the value of "social welfare," while in the formulation of the Jakarta Charter and the "final" formulation of Pancasila in the Preamble to the constitution, the term "social justice" was clearly defined.³⁷ Of course, looking at the historical dimension in the Pancasila, social justice must be read as justice that strives for the realization of social welfare. This understanding, at the same time, obliges the articles of the constitution to have an orientation to seek the realization of social welfare. The

³² and Henry Campbell Black Garner, Bryan A., "Black's Law Dictionary," *Minnesota: West Publishing Co, St. Paul* 82, No. 8 (2019): 886, <https://doi.org/10.2307/3308065>.

³³ and Udin Safala Safira, Martha Eri, "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Moralitas Immanuel Kant Terhadap Caleg Mantan Narapidana yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif dalam Pemilu 2019," *Legal Standing* 3, No. 1 (2019): 131-46.

³⁴ Nahdhah, "Konsep Keadilan dalam Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi)," *Al 'Adl* 13, No. 1 (2021): 51.

³⁵ I Gede Agus Kurniawan, "The Reconstruction of Subjectum Litis in Term of Reflections on Constitutional Dissolution of Political Parties," *Jurnal Akta* 9, No. 1 (2022): 104-19, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v9i1.20970>.

³⁶ Doron Menashe, "A Critical Analysis of the Online Court," *University of Pennsylvania Journal of International Law* 39, no. 4 (2018): 921-53.

³⁷ and Ida Bagus Nyoman Wartha Brata, Ida Bagus, "Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia," *Jurnal Santiaji Pendidikan* 7, No. 1 (2017): 120-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jsp.v7i2>.

Pancasila formulation regarding social justice is also implemented in the formulation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Articles 33 and 34 of the RI Constitution contained in Chapter XIV of the RI Constitution affirm the term "controlled by the state".³⁸ If the meaning of "controlled by the state" is only interpreted laterally and textually, then "controlled by the state" can be oriented to the totalitarianism of the state, and even the state can become an "institution" above the individual. In the name of a country, anything can be done if "controlled by the state" is only partially interpreted. The understanding of "government-controlled" in Article 33 of the RI Constitution has a higher or broader meaning than property under the civil law concept. The concept of state control is a public law concept related to the principles of popular sovereignty enshrined in the RI Constitution in both the political (political democracy) and economic (business democracy) spheres. Suppose that the meaning of "government-controlled" is interpreted only as property in the civil (private) sense. In this case, this is not enough to use this control to achieve the goal of 'maximum prosperity of the people' and thus 'promote the common good' and 'social welfare for all Indonesians'. The mission is to achieve justice in the preamble to the RI Constitution has been omitted. The term "state sovereignty" should encompass the broadest sense of state rule. It derives from the concept of the sovereignty of the Indonesian people over land, water, nature and all sources of wealth that generate the resources contained therein; including the idea of public ownership of communities of people in the dawn of wealth.

In the context of state control, the people collectively instruct the state to carry out policies (*beleid*) and management actions (*bestuursdaad*), regulation (*regelendaad*), management (*beheersdaad*) and supervision (*toezichthoudensdaad*) for the greatest prosperity of the people. In this context, "controlled by the state" must be read as "managed by the state" so that the goal of people's welfare in the social justice dimension must be the main orientation.³⁹ In the context of the PT Act, the dimension of "controlled by the state" as an orientation of "managed by the state" has been castrated in the considerations. The philosophical foundation of the PT Act only partially confirms the formulation in paragraphs (4) and (5) of Article 33 of the the RI Constitution. That certainly impacts the identification of PT as a "tool" for investors. PT, with a philosophical foundation that only includes paragraphs (4) and (5) of Article 33 of the the RI Constitution as a philosophical foundation, has distorted the understanding of social welfare. Social welfare in the legal context must be understood that there are legal instruments that support the realization of social justice. The PT Act provisions have reduced social justice's meaning to "liberal

³⁸ and Ibnu Sina Chandranegara Farhani, Athari, "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 16, No. 2 (2019): 235, <https://doi.org/10.31078/jk1622>.

³⁹ Arasy Pradana A Azis and Yance Arizona, "Afiriasi MK Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, No. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>.

justice". In the context of economic and business liberalism, the power of capital is the main force, so whoever owns the capital has the power. The context in Pancasila and Article 33 of the RI Constitution does not want that. Social justice must be interpreted as "joint justice" in realizing "social welfare".

In practice, social welfare must be interpreted by investors who can establish PT and the community and small entrepreneurs, in this case, the SMEs. The PT Act provisions do not facilitate small entrepreneurs, in this case, the SMEs, to establish a PT because the philosophical foundation of the PT Act only emphasizes economic liberalization and does not provide a place of precision for the family economy. The provisions of Article 33 of the the RI Constitution, which must be read holistically, actually mandate a "plenary" reading of the construction of social justice. Social justice requires the role of the state as a policy maker (*beleid*) and management actions (*bestuursdaad*), regulation (*regelendaad*), management (*beheersdaad*) and supervision (*toezichthoudensdaad*) for the greatest prosperity of the people, in the context of the state's efforts to provide regulation and policymakers, the government and The House of Representatives of the Republic of Indonesia revised the PT Act regarding the final provisions of the PT through the Job Creation Law.

Furthermore, regulations related to the Job Creation Law are also contained in the PP UKM, providing an opportunity for SMEs legal entities to establish PT. Of course, this is a progressive effort that must be appreciated because, from various "negative" aspects and perceptions of the Job Creation Law, there are positive efforts to restore the dignity of social justice in Pancasila and Article 33 of the the RI Constitution which the Law reduces on PT. The social justice aspect has been fulfilled by revising the provisions for establishing PT by the Job Creation Law and the PP UKM. Social justice, in this case, has "opened" the view and paradigm that PT only belongs to the parties who have it. The identity of the PT and its real capital has been "destroyed" by the provisions of the Job Creation Law and the PP UKM. PT is currently an "entity" for all groups, both parties who have and parties who have small capital, such as SMEs. Based on the description above, the urgency of the social justice aspect of the Job Creation Law and its derivative regulations related to the ease of SMEs in establishing limited companies has been facilitated by the revision of the provisions of the Job Creation Law and its derivative regulations; so that PT is not only dominated by investors but can also empower SMEs. That is what reflects the essence of social justice, which seeks to prosper all levels of Indonesian society

CONCLUSION

The essence of the change in the provisions of the limited company in the Job Creation Law and its derivative regulations is to emphasize the principle of kinship in the national economy while at the same time providing opportunities for SMEs to establish a Limited Company because of the provisions of the PT in the Job Creation Law alternatively, that is, it may be established based on the provisions of a capital partnership or partnership by SMEs. The urgency of the social justice aspect of the Job Creation Law

and its derivative regulations related to the ease of SMEs in establishing limited companies has been facilitated by the revision of the provisions of the Job Creation Law and its derivative regulations so that PT is not only dominated by investors but can also empower SMEs. That is what reflects the essence of social justice, which seeks to prosper all levels of Indonesian society. The results of this study suggest that in the formation and testing of law related to the national economy, it is necessary to read and understand Article 33 of the RI Constitution comprehensively and holistically.

REFERENCES

- Alistar (Hirlav), Emima. "The Relation Between Law and Morality." *SSRN Electronic Journal*, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>.
- Antasari, Rr Rina. "Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19, No. 1 (1970): 103-18. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.
- Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani. "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, No. 2 (2021): 106-20. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1550>.
- Azis, Arasy Pradana A, and Yance Arizona. "Afiriasi MK Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, No. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>.
- Bateman, G.G. "The Ough To Be a Law: Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, and H.L.A. Hart on The Choice Between Natural Law and Legal Positivism." *The Journal Jurisprudence* 271, No. 1 (2019): 3-15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>.
- Biser, Jennis J. "Locke Versus Hobbes: Political Economy of Property Rights." *Journal For Economic Educator* 20, No. 1 (2020): 1-27.
- Brata, Ida Bagus, and Ida Bagus Nyoman Wartha. "Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia." *Jurnal Santiaji Pendidikan* 7, No. 1 (2017): 120-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jsp.v7i2>.
- Cahyaningrum, Dian. "Peran Bank dalam Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terdampak Covid-19." *Negara Hukum* 12, No. 1 (2021): 3.
- Disantara, Fradhana Putra. "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum." *Jurnal Litigasi (e-Jurnal)* 22, No. 2 (2021): 205-29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.
- Farhani, Athari, and Ibnu Sina Chandranegara. "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 2 (2019): 235. <https://doi.org/10.31078/jk1622>.
- Garner, Bryan A., and Henry Campbell Black. "Black's Law Dictionary." *Minnesota: West Publishing Co, St. Paull* 82, no. 8 (2019): 886. <https://doi.org/10.2307/3308065>.
- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen ' s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo ' s Ideas on Progressive Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, No.

- 2 (2019): 195–220. <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815>.
- Iftitah, Anik. “Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?” In *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*, edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Juwana, Stephanie, Gabriella Gianova Laidha, Gridanya Mega. *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020.
- Kurniawan, I Gede Agus. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 1 (2022): 282–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>.
- — —. “The Reconstruction of Subjectum Litis in Term of Reflections on Constitutional Dissolution of Political Parties.” *Jurnal Akta* 9, No. 1 (2022): 104–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v9i1.20970>.
- — —. “Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, No. 4 (2020): 767. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p08>.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Mahfud, Muh. Afif. “The Relevance of Ronald Dworkin ’s Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia.” *Yustisia* 8, No. 3 (2019): 385–99. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i3.27386>.
- Matnuh, Harpani. “Law as a Tool of Social Engineering.” In *1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural*, 147:118–20, 2018. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>.
- Menashe, Doron. “A Critical Analysis of the Online Court.” *University of Pennsylvania Journal of International Law* 39, no. 4 (2018): 921–53.
- Mitendra, Hario Mahar. “Fenomena dalam Kekosongan Hukum.” *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2018, 2.
- Muller, Derek T. “The Electoral College and the Popular Vote.” *Harvard Law and Policy Review* 7 (2020): 671.
- Nabilah Apriani, Ridwan Wijayanto Said. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.” *Al Azhar Indonesia* 2, No. 1 (2022): 29.
- Nahdhah. “Konsep Keadilan dalam Mediasi Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (Lapspi).” *Al 'Adl* 13, no. 1 (2021): 51.
- Nur Hidayat, Desi Apriani. “Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila.” *Negara Hukum* 12, No. 1 (2021): 146.
- Philippe Nonet, Philip Selznick. *Law and Society in Transition*. London: Routledge, 2017.
- Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, Auji Qonitatus Syahida. “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.” *Indonesian*

- Notary* 3, No. 2 (2021): 72.
- Safira, Martha Eri, and Udin Safala. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Moralitas Immanuel Kant Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif dalam Pemilu 2019." *Legal Standing* 3, no. 1 (2019): 131-46.
- Santoso, Hari Agus. "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi." *Jurnal Hukum Positum* 6, No. 2 (2021): 254-72.
- Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015): 385. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2019): 201-11. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Liberalisme dan Rasionalitas Sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel." *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2020): 188.
- Susetiyo, Weppy, and Anik Iftitah. "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja." *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.
- Tabassum, Lubna. "The Importance of Negotiation and Conflict Management." *Journal of Management and Science* 10, No. 2 (2020): 15-19. <https://doi.org/10.26524/jms.2020.2.4>.
- Vega, Jesús. "Legal Philosophy as Practical Philosophy." *Revus*, No. 34 (2018): 57-68. <https://doi.org/10.4000/revus.3859>.
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *De Jure* 13, No. 1 (2021): 25.

FOREIGN INVESTMENT POLICY IN RENEWABLE ENERGY POST JOB CREATION LAW

Aswin Pasaribu, Paskalis Agung Purnomo; Department of Project Management, Master of Technology Management Study Program, Interdisciplinary School of Management and Technology, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya, Indonesia;
E-mail: aswinpsrb@gmail.com, paskalis.gba@gmail.com

Abstrak

Kepastian hukum dalam investasi asing bidang energi terbarukan merupakan faktor prioritas dan paling relevan untuk investasi. Menimbang hal tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja lahir untuk mengatasi persoalan tumpang tindih dan over regulasi. Melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, dihasilkan penelitian bahwa kebijakan investasi asing bidang energi terbarukan pasca Undang-Undang Cipta Kerja mengalami perubahan signifikan dalam hal persyaratan investor asing, jenis bidang usaha yang tertutup untuk investasi, pihak pemberi fasilitas investor, dan penyederhanaan ketentuan investasi, sebagai strategi mempermudah masuknya investasi asing guna peningkatan ekosistem investasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Investasi Asing, Energi Terbarukan, Undang-Undang Cipta Kerja*

Abstract

Legal certainty in foreign investment in renewable energy is a priority factor and the most relevant for investment. Considering this, the Job Creation Law was born to overcome the problem of overlap and over-regulation. Through a normative juridical approach that is descriptive in analysis, research has produced that the policy of foreign investment in the field of renewable energy after the Job Creation Law has undergone significant changes in terms of foreign investor requirements, types of business fields that are closed for investment, investor facilities, and simplification of investment provisions, as a strategy to facilitate the entry of foreign investment in order to improve the investment ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Foreign Investment, Renewable Energy, Job Creation Law*

INTRODUCTION

Background

The development of renewable energy in Indonesia targets a renewable energy mix of 23% by 2025 and 31% by 2050 from the final energy mix in accordance with the national energy policy (Government Regulation Number 79 of 2014 concerning National Energy Policy) mainly from the power generation sector. This is to be achieved through strategies: (a) Strengthening coordination between domestic institutional structures, especially to overcome problems of licensing and land acquisition; (b) Implementing emission tax C; (c) Providing renewable energy (ET) investment support; (d) Provide support for the development of the domestic ET industry and exemption from import taxes on renewable energy equipment; (e) Implement *feed in renewable energy tariffs* that have been set by the government; (f) Provide education to the public regarding the application of renewable energy.¹

In view of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2007 concerning Energy, the government carries out the construction of renewable energy power plants,

¹ Fikry Adzikri, Didik Notosudjono, and Dede Suhendi, "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia," *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Teknik Elektro* 1, No. 1 (2017): 1-13, <http://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikelektro/article/view/667>.

especially to overcome the problem of electrification ratios, support the regulation of renewable energy regulations, maximize the institutions of the National Energy Council and other institutions, set specific targets, to hold forms of bilateral cooperation at the international level, to maximize the mix of new and renewable energy.²

In order to achieve the foregoing, considering that Indonesia needs assistance in the development and management of energy resources and new and renewable energy, Indonesia cooperates with other countries, such as member countries of the *International Renewable Energy Agency (IRENA)*³ also opens up opportunities for foreign investors⁴ for the sake of increasing human resources for the management of technology and knowledge about new and renewable energy, exploration and exploitation of energy resources, and obtaining investment in the development of new and renewable energy.

Foreign investors are urgently needed to invest in areas of Indonesia that have the potential for new and renewable energy resources, because for the development of renewable energy, funds are very much in need because the cost of tools and management is quite expensive in the early stages. It will take investment for the development of 402 trillion renewable energy in the next 5 years. To achieve this target, the Government of Indonesia also provides incentives for investors who want to invest in the form of ease of licensing to increase the price of new and renewable energy.⁵

Amid an increasingly competitive world economic competition and the demands of economic globalization, job creation is needed to create an increase in the investment ecosystem. Responding to the challenges of this era, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) was born which accommodates the concept of *Omnibus Law* as a form of simplifying regulations by revising and repealing several laws at once (as a solution to problems that arise because there are often regulatory overlaps and the phenomenon of *over-regulation*).⁶ The Job Creation Law was born with the mission of creating jobs. More precisely, the Job Creation Law was born with the urgency to adjust various aspects of the rules related to the convenience, protection and empowerment of MSMEs, improvement of the investment ecosystem, acceleration of national projects and improvement of protection and welfare of workers.

Legal Issues

Considering the background above, it becomes urgent to research foreign investment policies in the field of renewable energy after the Job Creation Law.

² Savira Ayu Arsita, Guntur Eko Saputro, and Susanto Susanto, "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional Dan Energi Baru Terbarukan Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 12 (2021): 1779-88, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473>.

³ Zulfadli, "Kepentingan Indonesia Bergabung dengan Irena (International Renewable Energy Agency) Tahun 2014," *Jom FISIP* 3, No. 1 (2016): 1-15.

⁴ H. B. Tina Amelia, *Dinamika Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021).

⁵ Zulfadli, "Kepentingan Indonesia Bergabung dengan Irena (International Renewable Energy Agency) Tahun 2014."

⁶ Weppy Susetiyo and Anik Iftitah, "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja," *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 92-106, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.

RESEARCH METHODS

This paper is presented through a normative juridical approach that is descriptive analysis, using the technique of collecting literature review data from secondary data sources with three legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials.⁷ The approach used in this study is a *conceptual approach*, a *statute approach*. Primary legal materials consist of laws and regulations relating to foreign investment in renewable energy after the Job Creation Law, including Law Number 25 of 2007 concerning Investment; Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation; Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 76 of 2007 and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 44 of 2016 concerning Criteria and List of Closed and Open Business Fields with Requirements in the Field of Investment; Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing; Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector; and Regulation of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Number 4 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing and Investment Facilities. The data collection technique used by the authors in this study is a *desk study (bibliography study)*. The processing technique of legal materials that have been collected is carried out in stages: inventory, identification, classification, and carrying out systematization. This stage of systematization is carried out so that there are no contradictions between one legal material and another. Legal materials that have been collected and grouped are then studied using a conceptual approach and a statutory approach, and other approaches to obtain an overview or answer to the problems that are the focus of the study research. The analysis used in this study uses a qualitative analysis method, namely by comparing (comparing) the legal materials that have been processed.⁸

DISCUSSION

The Government of Indonesia seeks to overcome energy problems by formulating the National Energy Policy (KEN) in Government Regulation Number 79 of 2014 concerning the National Energy Policy and is described in more detail in Presidential Regulation Number 22 of 2017 concerning the National Energy General Plan (RUEN). In KEN, the Government sets National Energy Development Priorities based on the principle of:

- 1) maximize the use of renewable energy by paying attention to the level of the economy;
- 2) minimizing the use of petroleum;
- 3) optimizing the utilization of natural gas and new energy; and

⁷ T. I. Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Supremasi* 12, No. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.

⁸ M. H. Hakim, R., & Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V, No. 3 (2013), https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.

4) using coal as the mainstay of the national energy supply.

The four principles in the National Energy Development Priorities are prepared in order to achieve the optimal primary energy mix target as follows:

- 1) the role of New and Renewable Energy (NRE) in 2025 will be at least 23% and at least 31% by 2030 as long as the economy is met;
- 2) the role of petroleum is less than 25% by 2025 and to be less than 20% by 2050;
- 3) the role of coal is at least 30% in 2025 and at least 25% in 2050;
- 4) the role of natural gas is at least 22% by 2025 and at least 24% by 2050.⁹

NRE is a type of energy that can continue to be provided by nature; it is sourced from water energy, geothermal, wind, solar, biomass, organic waste, wind energy, and marine energy. These sources are then processed to produce energy in various forms, especially in the form of electricity, heat, chemicals, or mechanical strength. The use of NRE sources in power plants, for example, is based on the availability of unlimited or depleted energy sources for a relatively longer time than non-renewable energy such as fossil energy. In addition, the amount of waste generated through the use of NRE is very small or even non-existent, thus supporting Indonesia's commitment to reducing world emissions. In implementing the use of NRE in Indonesia, for example as the energy base for power plants, the government faces limitations both in terms of budget and technology owned.¹⁰

Considering this, investment from the private sector, especially in the form of *foreign direct investment* (FDI) based on NRE is very necessary. FDI is one of the important sources of financing, especially for developing countries. In general, FDI has a real influence on development through its support for economic growth. This support is reflected in 4 things,¹¹ namely:

1. the construction of new factories that are directly proportional to the increase in output and lead to an increase in GDP, total exports, and employment opportunities;
2. increased domestic demand for capital goods, semi-finished goods, raw materials and other inputs;
3. increased employment opportunities have implications for increasing people's spending ability; and
4. the transfer of technology and other skills (*knowledge*) through local workers who work in FDI companies or through production links or *subcontracting* between FDI and local companies including MSMEs.

However, the investment attractiveness of the renewable energy sector in Indonesia is still quite low compared to other countries. In 2018, Indonesia ranked 36th out of 40 countries surveyed by the *Renewable Energy Country Attractiveness Index* (RECAI) regarding investment attractiveness in the renewable energy sector. Of the 3 Southeast

⁹ Muhammad Aziz Ali Mutia; Ayatun Nurjanah, "Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy," *Jurnal PPI Dunia* 2, No. Vol 2 No 1 (2019) (2019): 32-38, <https://ejournal.ppi.id/index.php/oisaa/article/view/39/8>.

¹⁰ Nurjanah.

¹¹ Tambunan Tulus, "Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing," *Seminar Bank Indonesia*, 2007.

Asian countries surveyed, Indonesia's position was at the bottom with a *RECAI score* lower than the Philippines and Thailand.

Considering the foregoing, various legal reform efforts in Indonesia were carried out massively by the President to invite foreign investment. In line with the policy politics of the development era of President Joko Widodo (President Jokowi), that the investment sector, especially foreign investment, is one of the most relied upon sectors in carrying out the wheels of Indonesia's economic development.¹² In the First Period and the Second Period, the President enthusiastically invited foreign investors to invest in Indonesia, such as carrying out legal reforms by issuing two Legal Policy Packages (PKH), namely PKH Volume I and PKH Volume II and Economic Policy Packages (PKE) I to PKE XVI, consisting of legal products in a massive amount; no less than 347 Government Regulations (PP) and 533 Presidential Regulations (Perpres) and 434 regulations under it, such as Ministerial Regulations, Director General Regulations, Regulations of the Head of the Investment Agency, and others launched by President Jokowi through the two packages. Not quite there, entering the Second Term President Jokowi also initiated amendments to 79 laws and realized them through the Omnibus Law in the Job Creation Law.

The Job Creation Law is expected to accelerate economic recovery starting in 2021 and be able to streamline *hyper-regulation* which has been an obstacle to Indonesia's investment growth so far.¹³ The Job Creation Law is expected to provide five benefits for the Indonesian economy, namely: *first*, job creation which is projected to be as much as 2.7-3 million per year. *Second*, increased competence of job seekers and the welfare of workers. *Third*, an increase in worker productivity, which has an effect on increasing investment and economic growth. *Fourth*, the projected increase in investment of 6.6-7.0% to build new businesses or develop *existing* businesses that will create new jobs and improve worker welfare thus it will encourage increased consumption (5.4-5.6%). *Fifth* empowerment of MSMEs and cooperatives, which supports an increase in the contribution of MSMEs to GDP which is estimated to be 65% and an increase in the contribution of cooperatives to GDP to 5.5%.¹⁴

The foregoing is in line with realizing one of President Jokowi's visions in his second term, which is to create a friendly investment climate to create jobs and eliminate convoluted administrative processes and illegal levies. The essence of legal reform in the era of President Jokowi was to remove, or at least reduce barriers to the entry of investment, especially foreign investment, using deregulation and debirocratization

¹² Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo," *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2020): 237-66, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.

¹³ Susetiyo and Iftitah, "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja."

¹⁴ Sony Hendra Permana, "Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*. XII, No. 9 (2020).

through simplification of licensing requirements and procedures and providing incentives, including tax incentives.¹⁵

There are 45 government regulations and 4 presidential regulations as derivative rules for the enactment of the Job Creation Law.¹⁶ After the enactment of the Job Creation Law, foreign investment policies, including those related to the renewable energy sector, have undergone significant changes. The change is contained in the differences in foreign investment arrangements in Indonesia, which were previously subject to the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 concerning Investment (Investment Law).

After the Job Creation Law, domestic investment requirements with foreign investment conditions are not distinguished (Article 12: Business fields closed to investment as referred to in paragraph (1) include: a. cultivation and narcotics industry class I; b. all forms of gambling and/or casino activities; c. fishing of fish species listed in *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*; d. utilization or retrieval of corals and utilization or retrieval of corals from nature used for building materials of lime, calcium, aquariums, and souvenirs/jewelry, as well as live corals or *recent death corals* from nature; e. chemical weapons manufacturing industry; and f. chemical industry and ozone-depleting substances industry. Article 12 paragraphs (3), (4), and (5) of the Investment Law are eliminated, so that the regulation is more simplified in the Job Creation Law. Before the Job Creation Law, there were differences in domestic investment requirements with foreign investment requirements (Article 12: Business fields that were closed to foreign investors were: a. production of weapons, machinery, explosive devices, and war equipment; and b. business fields that were explicitly declared closed under the law).

The absence of differences in domestic investment requirements with foreign investment conditions, which further facilitates the practice of foreign investment in Indonesia, is indeed in line with *the borderless* times. Research on the influence of the company's ownership structure and liquidity of Sharia and non-sharia stocks in Indonesia shows the phenomenon that the ownership of foreign institutions does not have a significant effect on the depth of non-sharia stocks.¹⁷ This certainly gives an understanding that in the phenomenon of the influence of the company's ownership structure, both domestic and foreign ownership on stock liquidity, domestic and foreign elements, it is not an element that must be distinguished, but deserves to be equally elaborated and collaborated.

After the Job Creation Law, which provides facilities for investors who invest is the central government, where the provisions for the implementation of investment are set by the central government (Article 13: Guidance and development of cooperatives and micro, small, and medium enterprises provide HR training and provide access to

¹⁵ Permana.

¹⁶ Susetiyono, W., & Iftitah, Anik. "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja," *Jurnal Supremasi* 11, No. 2 (2021): 92-106, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.

¹⁷ N. A. Madyan, M., Wisudanto, & Firdausi, "Corporate Ownership Structure and Stock Liquidity of Islamic and Non-Islamic Stocks: The Indonesian Experience," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, No. 8 (2019).

financing). There are business requirements in Article 13 of the Investment Law, and in the Job Creation Law, it provides ease of doing business. Before the Job Creation Law, which provided facilities to investors who invested was the Government (Article 13 of the Investment Law: Guidance and development of micro, small, medium enterprises, and cooperatives did not provide HR training and provide access to financing).

After the Job Creation Law, the investment that received facilities included the development of tourism businesses. The Central Government provides protection and empowerment of cooperatives and micro, small, and medium enterprises. Simplification and the form of facilities provided for investment are carried out in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of taxation. Before the Job Creation Law, the government required that businesses open to large businesses must cooperate with micro, small, medium enterprises, and cooperatives.

After the Job Creation Law, the central government or local governments in accordance with their authority provide convenience for cooperatives and micro, small, and medium enterprises. Prior to the Job Creation Law, the investment that received facilities did not include the tourism sector. The provisions of cooperatives, micro, small and medium enterprises are still very standard and rigid, so they do not provide convenience. The provisions regarding the form of facilities provided to investment still contain complexities.

After the Job Creation Law, Article 25: Norms, standards, procedures, and criteria for Investment Companies are set by the Central Government. Prior to the Job Creation Law, Article 25: Investment companies were determined by the agency that owned unless otherwise specified in the law. In the essence of the foregoing, there is clearly a simplification of investment provisions in the Job Creation Law.

Furthermore, in the context of foreign investment, Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector (Perpres 10/2021) is the main reference for the implementation of the Job Creation Law. Several changes in the business sector are regulated in Presidential Regulation 10/2021, including regarding new provisions which state that all business fields in investment activities are basically open unless the business field is explicitly declared closed or is part of the business field that can only be done by the Central Government. Furthermore, the latest breakthrough that is very visible in Presidential Regulation 10/2021 is the creation of the concept of priority business fields. In addition, the ease of entering investment activities in Indonesia that is quite felt is the reduction of restrictions on business fields that can be explored by investors.

With the increase in foreign investment in renewable energy in Indonesia, the increase in investment is believed to boost the nation's economic development. In macroeconomics, investment also plays a role as one of the components of national *income*, *Gross Domestic Product* (GDP). Investment has a positive relationship with GDP or national income, if investment rises, then GDP will rise, and vice versa, when investment falls, GDP will also fall. In the same context, Harrod-Domar put forward a very legendary theory that to grow an economy requires capital formation as additional capital stock. The formation of capital is seen as an expenditure that will increase the

ability of an economy to produce goods and as an expenditure that will increase the effective demand of the entire community.¹⁸

The increase in foreign investment, which focuses on renewable energy, is a solutive step to reduce or minimize the presence of more investment in other non-renewable energy fields, which tends to lead to more economic activity, thereby increasing energy consumption and carbon dioxide emission levels that negatively affect environmental health. By optimizing the use of renewable energy, it becomes urgent to reduce carbon dioxide emissions, so that it becomes the life-carrying capacity of all creatures.¹⁹

ACKNOWLEDGEMENT

With the ease and simplification of the influx of foreign investment in the renewable energy sector in Indonesia, it is expected to attract the interest and desire of foreign investors to invest in the renewable energy sector in Indonesia. However, research on its impact and efforts to formulate and enforce smart policies for the survival of all beings are urgent to continue to be carried out, so that a balance between economic growth and development and ecosystem balance is always realized.

REFERENCES

- Abel Tasman Marbun, Dkk. "Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Kerja." *Jurnal Lex Specialis* 1, No. 2 (2020): 164–65.
- Adzikri, Fikry, Didik Notosudjono, and Dede Suhendi. "Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Teknik Elektro* 1, no. 1 (2017): 1–13. <http://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikelektro/article/view/667>.
- Ayu Arsita, Savira, Guntur Eko Saputro, and Susanto Susanto. "Perkembangan Kebijakan Energi Nasional Dan Energi Baru Terbarukan Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 12 (2021): 1779–88. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473>.
- Hakim, R., & Mezak, M. H. "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V, No. 3 (2013). https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D.
- Madyan, M., Wisudanto, & Firdausi, N. A. "Corporate Ownership Structure and Stock Liquidity of Islamic and Non-Islamic Stocks: The Indonesian Experience." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 9, No. 8 (2019).
- Nurjanah, Muhammad Aziz Ali Mutia; Ayatun. "Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing Di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy." *Jurnal PPI Dunia* 2, No. Vol 2 No 1 (2019) (2019): 32–38. <https://ejournal.ppi.id/index.php/oisaa/article/view/39/8>.

¹⁸ Abel Tasman Marbun, Dkk. "Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Kerja," *Jurnal Lex Specialis* 1, No. 2 (2020): 164–65.

¹⁹ Tika Widiastuti et al., "Do Foreign Investments and Renewable Energy Consumption Affect the Air Quality? Case Study of Asean Countries," *Journal of Security and Sustainability Issues* 9, No. 3 (2020): 1057–63, [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3\(29\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(29)).

- Permana, Sony Hendra. "Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*. XII, No. 9 (2020).
- Susetiyo, W., & Iftitah, Anik. "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja." *Jurnal Supremasi* 11, No. 2 (2021): 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, T. I. "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Supremasi* 12, No. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.
- Susetiyo, Weppy, and Anik Iftitah. "Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja." *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 92-106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>.
- Sutrisno, Nandang, and Sigar Aji Poerana. "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo." *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2020): 237-66. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.
- Tina Amelia, H. B. *Dinamika Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021.
- Tulus, Tambunan. "Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing." *Seminar Bank Indonesia*, 2007.
- Widiastuti, Tika, Wisudanto, Imron Mawardi, Puji Sucia Sukmaningrum, Sri Ningsih, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, and Dewie Saktia Ardiantono. "Do Foreign Investments and Renewable Energy Consumption Affect the Air Quality? Case Study of Asean Countries." *Journal of Security and Sustainability Issues* 9, No. 3 (2020): 1057-63. [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3\(29\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.3(29)).
- Zulfadli. "Kepentingan Indonesia Bergabung dengan Irena (International Renewable Energy Agency) Tahun 2014." *Jom FISIP* 3, No. 1 (2016): 1-15.

KEADILAN DISTRIBUTIF ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SOMPA PERKAWINAN BUGIS SECARA SEPIHAK

Lisha Trie Caesarani, Mohamad Fajri Mekka Putra; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia; E-mail: lishatriec@gmail.com, fajriputra@yahoo.com

Abstrak

Harta bersama berada dalam keberlangsungan suatu perkawinan, hingga perkawinan itu berakhir karena perceraian, kematian, ataupun karena putusan pengadilan, sebagaimana berakhirnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama memberikan implikasi bahwa kepemilikan harta adalah secara bersama-sama, yakni milik suami-istri dalam suatu perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan teori keadilan distributif atas pembagian harta bersama yang dijadikan sompa secara sepihak pada Putusan Nomor 276/Pdt/2020/PT Mks. Melalui penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dihasilkan penelitian sebagai berikut. Ditinjau dari teori keadilan distributif, pembagian harta bersama yang digunakan sebagai sompa secara sepihak dengan porsi $\frac{1}{2}$ untuk pihak laki-laki dan $\frac{1}{2}$ untuk pihak perempuan belum sepenuhnya mengandung nilai keadilan, karena dalam pembagian harta bersama harus mempertimbangkan besaran usaha para pihak dalam perolehan harta tersebut, sehingga para pihak mendapatkan hak berdasarkan apa yang diusahakannya.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Pembagian Harta Bersama, Sompa Perkawinan Bugis.

Abstract

Joint assets are in the continuity of marriage until the marriage ends due to divorce, death, or because of a court decision, as well as the end of the marriage as regulated in Article 38 of the Marriage Law. Joint assets give the impact that ownership is jointly owned by husband and wife. The purpose of this study is to analyze the application of the theory of distributive justice to the division of joint property that is used as sompa unilaterally in Decision Number 276/Pdt/2020/PT Mks. Through legal research with normative juridical research methods, the following research is produced. In terms of the theory of distributive justice, the distribution of joint assets used as dowry sompa unilaterally with a portion of $\frac{1}{2}$ for men and $\frac{1}{2}$ for women do not fully contain the value of justice, because in this distribution it is necessary to consider the size of the business of the parties in the acquisition of the assets so that the parties get rights based on what they earn.

Keywords: *Distributive Justice, Division of Joint Assets, Bugis Marriage Agreement.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar yang memiliki 34 provinsi. Tiap provinsi memiliki adat istiadat masing-masing. Adat istiadat yang mencerminkan karakter suatu masyarakat, tingkat peradaban serta cara hidup yang modern tidak dapat serta merta melunturkan adat istiadat yang diyakini dalam masyarakat. Adat istiadat erat kaitannya dengan tradisi rakyat dan menjadi sumber pokok hukum adat.¹ Berdasarkan pendapat Prof. Kusumadi Pudjosewojo bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Hal tersebut mengakibatkan bahwa konsep hukum di Indonesia bersifat pluralisme, sehingga selain berlaku hukum barat dan hukum Islam, berlaku juga

¹ Anik Iftitah, "Sejarah Perkembangan Hukum," in *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

hukum adat.² Tiap wilayah memiliki hukum adatnya masing-masing. Hukum adat berbentuk tidak tertulis namun mengikat pada masyarakat yang mengakuinya. Hukum adat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adat yang mengakuinya, salah satunya adalah dari aspek perkawinan.

Perkawinan merupakan hubungan antara suami dan istri yang dijalankan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.³ Perkawinan erat kaitannya dengan fitrah manusia yang berkeinginan untuk hidup berpasang-pasangan dan mempertahankan keberlanjutan keturunan. Perkawinan merupakan salah satu media untuk menyantuni kebutuhan hidup manusia secara berkelanjutan membentuk regenerasi dengan sebaik-baiknya. Selain itu, perkawinan menjadi salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena melalui perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, namun juga menyangkut masyarakat bahkan arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak. Menurut A. Van Genep menyatakan bahwa seluruh upacara-upacara perkawinan yaitu peristiwa peralihan perubahan status dari kedua mempelai dan kedua mempelai menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami istri.⁴ Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai adat serta kedamaian. Perkawinan ialah suatu paguyuban atau somah atau keluarga serta satu ketunggalan.⁵ Adapun yang menunjukkan bahwa perkawinan merupakan satu ketunggalan antara lain melepaskan nama menjadi satu nama, dan pada umumnya menggunakan nama pihak suami; merupakan belahan jiwa bagi keduanya; dan terdapat harta gono gini atau harta bersama. Akibat dari perkawinan tidak hanya terkait ikatan lahir batin antara suami dan istri saja yang menyatu, namun dampak lain yang akan timbul adalah terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan.⁶

Salah satu bagian terpenting dalam perkawinan adalah mengenai pengaturan harta yang dimiliki suami dan istri. Dalam memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga, diperlukan harta kekayaan yang disebut harta perkawinan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pemenuhan sandang, pangan, dan papan membutuhkan harta kekayaan. Dengan sifatnya yang begitu penting, maka diaturlah dalam hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh oleh suami istri sebelum melangsungkan

² and Syahrul Alamsyah Mulyana Hadi, Adwi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, No. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

³ Moh. Alfaris. Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

⁴ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2018).

⁵ *Ibid.*

⁶ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 4 (2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

perkawinan, maka akan menjadi harta bawaan suami istri secara masing-masing. Sedangkan harta yang diperoleh oleh suami dan istri setelah melangsungkan perkawinan, maka akan menjadi harta bersama suami istri, sepanjang belum diatur sebaliknya.

Harta perkawinan dapat dibedakan menjadi 4 jenis. *Satu*, barang yang berasal dari waris atau hibah yakni barang yang didapat dari peristiwa warisan atau hibah, sehingga barang tersebut akan tetap menjadi milik si penerima warisan atau hibah. Barang jenis ini hanya akan jatuh kepada anak-anaknya (sebagai warisan), namun apabila sepanjang perkawinan tidak dikaruniai anak, maka barang jenis ini akan kembali kepada asalnya. *Dua*, barang yang diperoleh atas jasa sendiri yaitu barang yang diperoleh suami atau isteri sebelum terjadi perkawinan. *Tiga*, barang yang diperoleh dalam masa perkawinan yakni akan menjadi milik bersama antara suami dan istri. *Empat*, barang milik bersama isteri yaitu seluruh kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sepanjang keduanya bekerja kepentingan keluarga. Walaupun seorang istri hanya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan rumah tangga, hal itu sudah dianggap bekerja juga. Semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama. Melalui perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang tentram dan bahagia namun dalam tataran praktiknya adakala permasalahan yang terjadi dalam perkawinan sehingga mengakibatkan kurangnya keharmonisan dan tak jarang terjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, bahkan berujung pada perceraian. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan berdasarkan putusan hakim atau suatu tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan.⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan berasaskan monogami relatif. Perkawinan yang dijalankan oleh sepasang suami istri diharapkan dapat berlangsung seumur hidup, namun sepanjang perkawinan mengalami perselisihan atau kendala, maka diperbolehkan untuk mengakhiri perkawinan.

Penyelesaian perceraian perkawinan tidak sederhana, terpisahnya sepasang suami istri mengakibatkan perlu adanya pengaturan terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan, yaitu harta bersama. Salah satu akibat yang akan timbul setelah terjadi peristiwa hukum perceraian adalah mengenai pembagian harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak memberikan pengertian mengenai harta bersama, namun untuk memahami makna harta bersama dapat berpedoman pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."⁸ Dalam Undang-Undang Perkawinan juga tidak secara tegas mengatur mengenai cara pembagian harta bersama dan begitupun juga mengenai besaran bagiannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiap wilayah yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki hukum adat tersendiri. Hukum adat yang timbul,

⁷ R Subekti and R Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

⁸ Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1974.

berkembang dan diyakini oleh masyarakat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat yang meyakinkannya, seperti perkawinan. Seperti pada masyarakat Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Adat istiadat masyarakat bugis dimana mengatur bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, maka pihak laki-laki harus menyerahkan sompa sebagai maharnya. Namun ternyata terdapat salah satu kasus konkrit, pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor xxxxxxxx/2020. Dalam putusan tersebut terdiri dari: RS sebagai Penggugat; RS sebagai Tergugat I; AIT sebagai Tergugat II; AIS sebagai Tergugat III; AAA sebagai Tergugat IV; ANF sebagai Tergugat V; dan AMR sebagai Tergugat VI.

Perkara tersebut diawali dengan Penggugat memiliki tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang luasnya $\pm 193 \text{ M}^2$ (seratus Sembilan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Kelinci (disebut sebagai objek sengketa) bersama suaminya yaitu alm. HAT. Pada tahun 1979 Penggugat dengan alm. HAT membeli objek sengketa dengan bukti Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Ledu-Ledu tertanggal 27 September 2019, dan Penggugat tinggal bersama alm. HAT di atas obyek sengketa sampai pada tahun 1981. Pada tahun 1981, Penggugat bercerai dengan suaminya sehingga Penggugat hijrah ke Jakarta. Sejak Penggugat hijrah ke Jakarta, alm. HAT tetap tinggal di atas obyek sengketa. Kemudian pada tahun 1984 alm. HAT menikah dengan Tergugat I sehingga sejak itulah Tergugat I menempati dan menguasai objek sengketa dan pada tanggal 14 Juli 2019 alm. HAT meninggal dunia. Para Tergugat tidak pernah menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI atau anak dari Tergugat I hasil perkawinan dengan Alm. HAT masih tinggal bersama Tergugat I di atas objek sengketa. Sehingga atas tindakannya tersebut Penggugat merasa haknya dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maili. Namun Penggugat merasa belum cukup puas atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maili, sehingga penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan amar putusan yaitu: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan menurut hukum objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan alm. HAT yang masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian; 3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V adalah ahli waris dari alm HAT ; 4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi maka keseluruhan obyek sengketa dijual dan hasil penjualannya dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat-Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian; 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya; dan 6. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan mengenai pembagian harta bersama yang dijadikan sebagai mahar *sompa* secara sepihak berdasarkan teori keadilan distributif (studi Putusan Nomor 276/PDT/ 2020/ PT MKS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel hukum.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang memperkuat atau menguji hasil penelitian atau keadaan hukum yang sudah ada, sehingga dapat menyempurnakan dan memberikan nuansa baru dalam penerapan teori atau norma hukum.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keadilan distributif atas pembagian harta bersama yang digunakan sebagai *sompa* perkawinan Bugis secara sepihak pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 276/Pdt/2020/PT Mks.

PEMBAHASAN

A. Analisis Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama yang Digunakan Sebagai *Sompa* Perkawinan Bugis Secara Sepihak pada Putusan Nomor 276/Pdt/2020/PT Mks

Harta bersama muncul ketika terjalin hubungan perkawinan, hingga perkawinan itu berakhir karena perceraian, kematian, ataupun karena putusan pengadilan, sebagaimana berakhirnya perkawinan yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.¹¹ "Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta."¹² Kemudian, harta bersama juga memberikan implikasi bahwa kepemilikan harta tersebut adalah secara bersama-sama, yakni milik suami-istri dalam suatu perkawinan. Adapun mengenai ontologi daripada harta bersama antara lain meliputi: harta yang didapat sepanjang perkawinan berlangsung; harta yang didapat sebagai hadiah atau warisan apabila ditentukan demikian; dan hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

Pada ketentuan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak diatur mengenai kemungkinan diadakannya perjanjian atau penyimpangan harta bersama melalui perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya menunjukkan ketentuan bahwa sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) yang

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹¹ and Raharno. Dewi, Nourma, "Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri," *Jurnal Supremasi* 9, No. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.747>.

¹² Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

berbunyi “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”¹³ Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur kemungkinan adanya perjanjian lain mengenai harta bawaan dalam perjanjian perkawinan, lain halnya dengan harta bersama yang memang tidak ditemui ketentuan yang memberi peluang atau tidak untuk diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Mengenai keadaan tersebut berimplikasi adanya multitafsir pada kalangan ahli hukum, “J. Satrio, SH berpendapat bahwa meskipun tidak diatur secara tegas mengenai kemungkinan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, namun tidak ada keberatan kalau mengenai hal itu dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kesusilaan.”¹⁴

Berbeda halnya dengan Nurnazly Sutarno yang berpendapat bahwa karena tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai kemungkinan diadakannya perjanjian perkawinan atas harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan, maka perjanjian perkawinan tidak boleh menentukan prinsip yang menyimpang dari harta bersama, sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.¹⁵ Setelah memahami tataran normatif dan teori mengenai harta bersama, tentu menjadi hal yang fundamental untuk memahami bagaimana eksekusi daripada harta bersama tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”¹⁶ Ketentuan tersebut pada hakikatnya menguatkan pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, yang menunjukkan bahwa suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum, secara detailnya berbunyi:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁷

Merujuk kepada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tertulis suami atau istri, menggunakan kata atau, sehingga menunjukkan bahwa baik suami atau istri, dapat bertindak atas harta bersama didasari dengan persetujuan kedua belah pihak, dan dalam hal ini menjadi landasan diperbolehkannya istri melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili oleh suami, namun tetap pada prinsip utamanya yaitu harus berdasarkan persetujuan dari suami atau isteri dan tidak secara sepihak dalam memanfaatkan atau menggunakan harta bersama. Berikut dasar hukum tentang harta bersama:¹⁸

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wahyono Darmabrata dan Suruni Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, ed. Dwi Indhita J (Jakarta: Visimedia Pustaka, n.d.).

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”¹⁹

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”²⁰ Pada ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama pasca perceraian diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan pasal Undang-Undang Perkawinan merujuk pada hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa akibat hukum yang menyangkut pada harta bersama berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disesuaikan kepada para pihak yang bercerai tentang pemilihan hukum yang akan berlaku, dan apabila tidak ada konsensus antara mantan suami isteri tersebut, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang proporsional. Dengan demikian akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang akan variatif atau berbeda-beda, tergantung dari pemilihan hukum apa yang dipilih untuk mengatur harta bersama tersebut.²¹ Ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, jika dikaitkan dengan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ketidaksinambungan. Dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan, yang mana ketentuan yang menunjukkan adanya usaha untuk menciptakan adanya unifikasi hukum. Undang-undang mengatur secara jelas, akibat perkawinan terhadap harta suami-isteri, dengan menentukan bahwa harta yang dibawa tetap menjadi harta pribadi, dan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Sehingga hal tersebut memberikan kepastian hukum.

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, mengenai akibat putusnya harta bersama, justru kembali menciptakan adanya pluralisme hukum, dengan menunjuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lain. Sebagaimana yang sudah diselaraskan sebelumnya bahwa harta bersama timbul berdasarkan harta yang diperoleh suami-isteri dalam suatu perkawinan, kecuali yang bersumber dari warisan, hadiah, atau diperjanjikan lain. Namun ada kalanya harta bersama ini berakhir dikarenakan adanya putusnya perkawinan, yang mana dapat diakibatkan dengan perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Dengan adanya peristiwa tersebut menjadi suatu pertanyaan mengenai pembagian harta bersama tersebut. Tataran normatif dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur secara

¹⁹ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*.

²⁰ Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ed. Rafika Aditama (Bandung, 2000).

eksplisit mengenai porsi pembagian harta bersama, namun dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang memberi peluang kepada para pihak yang bersangkutan untuk melakukan pengurusan, termasuk pembagian harta bersama berdasarkan pemilihan hukumnya, sekalipun hukum adat. Dengan adanya ketentuan tersebut memberi peluang akan kemungkinan terjadi pluralisme hukum, karena setiap individu memiliki tendensius pada hukum tertentu dan cenderung yang berbeda. Perbedaan yang cukup signifikan setelah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kini perkawinan tidak dipandang sebagai hubungan perdata saja, melainkan dalam undang-undang perkawinan menekankan pada aspek lain, yaitu aspek biologis (Pasal 4 ayat (2)), aspek sosiologis (Pasal 1 dan 7 ayat (1)), aspek religius (Pasal 1 ayat (1) dan 2 ayat (1)), dan aspek yuridis (Pasal 2 ayat (2)).

Bugis adalah salah satu etnik di Sulawesi Selatan yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan Bugis adalah kebudayaan dari suku bangsa bugis makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi.²² Perkawinan merupakan hubungan ikatan lahir batin yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan sangat didominasi dengan adat bugis Makassar dan kerap dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang cukup kompleks, karena mempunyai rangkaian prosesi yang panjang dan syarat-syaratnya tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku bugis, yang disebut sebagai budaya siri'. Salah satu aspek hukum adat yang kental pada perkawinan masyarakat Bugis adalah adanya mahar sompa. Mahar *sompa* dalam perkawinan masyarakat bugis bersifat wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Sompa* adalah salah satu hak istri yang mana hukumnya menjadi wajib bagi suami, serta dalam pemberian sompa tersebut harus berdasarkan keikhlasan dan disesuaikan dengan kemampuan pihak suami.²³ Indonesia merupakan Negara yang kerap dikenal dengan masyarakat yang beragam. Tiap-tiap kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan yang ada, kerap memiliki aturan yang berbeda-beda dan bersifat mengikat, tidak tertulis dan mengandung nilai arif dan bijaksana. Aturan tersebut adalah kerap disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat. Berdasarkan keadaan tersebut, Indonesia memberi payung hukum untuk mendukung keberadaan masyarakat hukum adat, hal ini dapat dilihat dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."²⁴ Kemudian pada pasal 28I ayat (3) yang berbunyi "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras

²² Yuniar Rahmatiar et al., "Hukum Adat Suku Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, No. 1 (2021): 89–112, <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.

²³ Ilham Abbas et al., "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 203–18, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>.

²⁴ Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. LN No. 14 Tahun 2006," n.d.

dengan perkembangan zaman dan peradaban.”²⁵ Selain itu adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”²⁶ Dengan adanya tataran normatif diatas, menunjukkan bahwa memang Indonesia mengakui adanya masyarakat hukum adat beserta hukum adatnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum menelaah lebih dalam, maka perlu dijelaskan mengenai kedudukan harta yang dijadikan sebagai objek sengketa pada putusan tersebut diatas. Dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Pembanding semula Penggugat menikah padahal alm. H. A Tawakkal. Dalam pernikahan tersebut diperolehnya 1 (satu) unit bangunan rumah seluas + 193 m² yang terletak di jalan Kelinci No. 231, Desa Ledu Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur dengan batas-batas yang dijelaskan di atas. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”,²⁷ maka obyek sengketa tersebut memiliki landasan hukum untuk dikatakan sebagai harta bersama. Dengan dijadikannya sebagai harta bersama tersebut, maka terhadap objek tersebut memiliki konsekuensi hukum dalam penggunaannya harus disertai dengan persetujuan suami atau isteri. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”²⁸ Dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat bersama suaminya Alm. HAT memperoleh objek sengketa dengan cara membeli pada tahun 1979, bukti Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Ledu-Ledu tertanggal 27 September 2019, dan Penggugat tinggal bersama suaminya di atas obyek sengketa sampai pada tahun 1981 karena pada tahun 1981, Penggugat bercerai dengan suaminya sehingga Penggugat hijrah ke Jakarta.

Sejak Penggugat hijrah ke Jakarta, mantan suami Penggugat tetap tinggal di atas obyek sengketa, kemudian pada tahun 1984 mantan suami Penggugat menikah dengan Tergugat I sehingga sejak itulah Tergugat I menempati dan menguasai obyek sengketa dan sampai meninggal dunia mantan suami Penggugat pada tanggal 14 Juli 2019, Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya tidak pernah menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama diawali dengan penyerahan ½ bagian obyek sengketa dari para tergugat kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian maka keseluruhan obyek sengketa dijual dan hasil penjualannya dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Penggugat ½ bagian dan Tergugat-Tergugat ½ bagian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama yang menjadi objek sengketa dilakukan pembagian menjadi dua bagian yang sama, atau dengan ketentuan porsi 50:50.

²⁵*Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

²⁸ *Ibid.*

Menjadi hal yang menarik untuk dibahas terkait porsi yang diputuskan hakim dalam pembagian harta bersama yang telah dijadikan sompa tersebut. Pada hakikatnya memang hukum positif, khususnya pada hukum perdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai penentuan porsi pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan, melainkan hanya memberi peluang terhadap pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama sesuai dengan pemilihan hukumnya, sehingga belum ada kepastian hukum terhadapnya.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik serta esensi ruh wujud hukum, sehingga supremasi hukum adalah supremasi keadilan, begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang bersifat kumulatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, melainkan berada dalam dimensi kemutlakan keadilan.²⁹ Pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Moedjono dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia mengatakan bahwa keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.³⁰ Keadilan dapat dibagi 2 (dua), salah satunya adalah keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan ijazahnya. Maknanya adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pada asas keseimbangan.³¹ Gambaran dari keadilan distributif tersebut adalah adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan sehingga setiap orang mendapat bagian sesuai dengan haknya. Dalam masyarakat adat Bugis, dalam melakukan pembagian harta bersama laki-laki atau pihak suami mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan pihak perempuan atau isteri. Hal tersebut diakibatkan karena adanya suatu pandangan bahwa suami sebagai pihak pemikul dan isteri sebagai pihak menjunjung "*buraknea a'lembarak, bainea a'junjung*".³² Dalam menentukan porsi besaran atas pembagian harta bersama tentu harus dilandasi dengan banyak pertimbangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 1979 objek sengketa dibeli pada perkawinan antara Penggugat dengan alm. HAT. Kemudian pada tahun 1981, perkawinan antara keduanya tidak berjalan harmonis dan berakhir dengan perceraian. Alm. HAT menempati objek sengketa tersebut sampai pada tanggal 14 Juli 2019. Pertimbangan tersebut dapat meliputi mengenai besaran usaha baik dari penggugat maupun alm HAT dalam menghasilkan harta untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan dilandasinya pertimbangan tersebut, hakim lebih mudah untuk berusaha mengaplikasikan nilai keadilan terhadap putusannya.

²⁹ Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Cet. 1, Ed (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

³⁰ Moedjono, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FKIS-IKIP, 1974).

³¹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Depok: Rajawali Pers, 2014).

³² Maisa Bahari, "Pembagian Harta Bersama Masyarakat Adat Bugis Pasca Perceraian dalam Hubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak," *E-Jurnal Gloria Yuris*, 2013.

Berdasarkan teori keadilan distributif, apabila diaplikasikan pada kasus tersebut, menunjukkan pembagian harta bersama yang digunakan sebagai mahar sompa secara sepihak dinilai belum memenuhi teori keadilan distributif secara 100%. Hakim sepatutnya mendalami perkara tersebut dengan menelisik lebih dalam dalam sejarah perolehan dan pemeliharaan objek sengketa. Besaran usaha penggugat maupun alm. HAT dalam memperoleh objek sengketa juga terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan objek sengketa yang sepatutnya dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan putusannya. Berpijak terhadap keadilan distributif, dengan tendensius pada adanya pemberian hak secara optimal, yakni sesuai dengan usaha yang dilakukannya, sehingga seseorang mendapati hak sesuai dengan pemenuhan kewajibannya. Dalam hal ini patut didalami mengenai pemenuhan kewajiban sebagai suami dan istri, optimal atau sebaliknya. Poin tersebut yang penulis pandang tidak menjadi aspek yang diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Terlebih-lebih didapati bahwa penggugat dalam putusan tersebut tertulis bahwa pasca perceraian ia hijrah ke Jakarta. Dalam pandangan penulis tidak keliru ketika hakim mendalami terkait sejarah atau alasan mendasar perceraian dan hijrah tersebut, guna mengetahui apakah faktor-faktor kejadian tersebut juga mempengaruhi atas usaha dalam memperoleh harta bersama tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan teori keadilan distributif, pembagian harta bersama yang dijadikan sebagai sompa pada Putusan Pengadilan Tinggi nomor 276/PDT/ 2020/ PT MKS belum memenuhi nilai keadilan sepenuhnya. Dalam putusan tersebut, hakim belum mempertimbangkan besaran usaha suami ataupun istri saat memperoleh objek sengketa. Sebaiknya lembaga pengadilan, khususnya hakim mendalami aspek usaha suami-isteri tersebut dalam pemenuhan harta mereka, sehingga memudahkan pemenuhan nilai keadilan distributif, yakni mendapatkan hak sesuai dengan apa yang diusahakannya, sehingga berpengaruh terhadap penentuan besaran porsi dalam pembagian harta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ilham, Marten Bunga, Salmawati Salmawati, Nurson Petta Puji, and Hardianto Djanggih. "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 203-18. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, and Maskun. *Filsafat Hukum : Teori Dan Praktik*. Cet. 1, Ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Bahari, Maisa. "Pembagian Harta Bersama Masyarakat Adat Bugis Pasca Perceraian

- dalam Hubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak." *E-Jurnal Gloria Yuris*, 2013.
- Darmabrata, Wahyono, and Suruni Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Dewi, Nourma, and Raharno. "Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Supremasi* 9, No. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.747>.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Edited by Rafika Aditama. Bandung, 2000.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- — —. "Sejarah Perkembangan Hukum." In *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Indonesia. "Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. LN No. 14 Tahun 2006," n.d.
- — —. "UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," 1974.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, No. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moedjono. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FKIS-IKIP, 1974.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Ragawino, Bewa. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2018.
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. "Hukum Adat Suku Bugis." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89-112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>.
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Edited by Dwi Indhita J. Jakarta: Visimedia Pustaka, n.d.
- Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, Moh. Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

PENYALAHGUNAAN KEADAAN PADA ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI HASIL

Muhammad Adhi Utomo, Tundjung Herning Sitabuana; Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara; E-mail: m.adhiutomo@gmail.com, tundjung@fh.untar.ac.id

Abstrak

Salah satu sistem kerjasama dalam bisnis yang lazim dipraktikkan yaitu sistem kerjasama bagi hasil. Dalam kerjasama lazim terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Salah satu asas hukum perjanjian adalah asas itikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Melalui penelitian hukum normatif dengan teknik analisis kualitatif, dihasilkan kajian bahwa penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu penyebab perjanjian kerjasama bagi hasil dapat dibatalkan. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam perjanjian, dengan indikasi adanya pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil, Itikad Baik, Penyalahgunaan Keadaan.

Abstract

One of the cooperative systems in business that is commonly practiced is the profit-sharing cooperation system. In cooperation, it is common for two or more parties to enter into an agreement. One of the legal principles of the agreement is the principle of good faith as stated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which emphasizes the necessity for the parties to carry out the agreement in good faith. Through normative legal research with qualitative analysis techniques, a study is produced that the abuse of circumstances is one of the causes of the production sharing agreement being canceled. Misuse of conditions in a profit-sharing cooperation agreement is an act motivated by an imbalance between the parties to the agreement, with an indication that a strong party takes advantage of the position of a weak party.

Keywords: Production Sharing Cooperation Agreement, Good faith, Abuse of Circumstances.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan bisnis yang riil, menyatu (tidak akan lepas) dengan sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa tidak dibenarkan dalam hubungan bisnis terdapat keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak, dan tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.¹ Salah satu sistem kerjasama dalam bisnis yang lazim dipraktikkan yaitu sistem kerjasama bagi hasil. Sistem ini lazim berlaku untuk sebuah kesepakatan dagang.

Inti dalam sistem kerjasama bagi hasil yaitu ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk membagikan hasil usahanya. Lebih jelasnya bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jumlah yang dibagikan bergantung dengan kesepakatan tingkat rasio atau nisbah. Dari sisi bisnis sendiri, hal tersebut merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dengan yang menjalankan usaha untuk menjalankan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

kegiatannya. Hal ini menjadi ikatan perjanjian terhadap keduanya untuk membagikan hasil bila terdapat keuntungan, serta kerugian sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Bagi hasil adalah bentuk *return* terhadap kontrak investasi tiap waktunya, dengan nilai yang berubah-ubah. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Menimbang hal tersebut, menjadi lazim secara umum perjanjian dilakukan secara terbuka, yang diartikan sebagai setiap orang berhak untuk melakukan perjanjian dan kontrak baik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena hal ini sesuai dengan karakteristik dan kriteria dibentuknya sebuah kontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang mengatakan bahwa setiap perjanjian/kontrak yang mereka buat adalah seperti undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.² Akan tetapi, perlu juga diingat bahwa sistem terbuka pada perjanjian tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.³

Subekti mengemukakan sudut pandangnya mengenai makna perjanjian, yakni suatu kejadian di mana individu berkomitmen kepada orang lain atau di mana dua individu saling berjanji untuk menjalankan suatu tindakan.⁴ Berbeda dengan pandangan Subekti, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perjanjian memiliki makna sebagai relasi hukum antara dua pihak atau lebih yang berasal dari kesepakatan, dan menghasilkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁵ Makna lain dari perjanjian juga diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad yang mendefinisikannya sebagai persetujuan antara dua individu atau lebih, di mana mereka saling mengikatkan diri untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam bidang kekayaan.⁶ Pandangan yang serupa disampaikan oleh Wirjono Projodikoro, yang menegaskan bahwa perjanjian adalah interaksi hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak di mana salah satu pihak berjanji untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu tindakan, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaannya.⁷

Pada umumnya pada perjanjian itu terdiri dari beberapa bagian, seperti judul perjanjian, pembukaan, para pihak dalam perjanjian itu, isi perjanjian, dan penutup. Dalam bagian-bagian tersebut juga tidak lepas dari klausula lain seperti adanya pengaturan mengenai wanprestasi, pemilihan hukum yang ingin digunakan, forum, domisili, *force majeure*, yang sedikit banyaknya itu tergantung dari kesepakatan dari

² KUHPper, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.

³ Hillary Tumulun, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 Kuhperdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009," *Lex Privatum* 6, No. 10 (2018): 45-55.

⁴ Soebekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979).

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996).

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT Alumni, 2013).

⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Sumur, 1981).

masing-masing pihak yang membuatnya. Kemudian dari perjanjian yang dibuat tidak terlepas dari beragam asas-asas yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu kontrak yang mereka sepakati.

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sejalan dengan perkembangan jaman, ketentuan ini ditafsir secara luas (*extensive interpretation*) yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa itikad baik saja tidak saja berperan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pre-contractual fase*). Perjanjian dengan demikian adalah suatu proses menuju pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan yang masing-masingnya harus dilandasi asas itikad baik.⁸

Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatuhan juga telah dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁹

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.¹⁰ Makna itikad baik mengacu pada standar perilaku yang *reasonable* yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatuhan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak pelaku bisnis, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.¹¹ Penerapan asas itikad baik bukan hal sederhana, namun sangat diperlukan. Diperlukannya penerapan asas itikad baik ini sendiri terhitung dari awal pembuatan perjanjian, pelaksanaan perjanjian hingga tahap pengakhiran perjanjian.

Kemudian dari perjanjian/kontrak yang dibuat tidak terlepas dari beragam asas-asas yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu kontrak yang mereka sepakati. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kontrak dan

⁸ Y. Sogar Simamora, "Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak (Suatu Orientasi dengan Metode Pendekatan Sistem)," *Jurnal Perspektif* VI, No. 3 (2001).

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Aceh: Alumni, 2000).

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983).

¹¹ Febriana Anggit, "Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Investasi Antara Pengusaha dan Investor" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

perjanjian yang ditemui namun tidak menerapkan dari asas-asas perjanjian dan kontrak. Ini dikarenakan kurang pemahannya para pihak dalam menyikapi suatu perjanjian dan kontrak. Setiap kegiatan tidak lepas juga dari berbagai resiko yang dihadapi, terlebih lagi dalam urusan bisnis yang mempunyai banyak celah dalam melakukan perbuatan hukum dalam sektor bisnis,¹² hal yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah para pihak yang mengikatkan dirinya untuk melakukan kerja sama bisnis dari para pihak-pihak yang mengikatkan dirinya untuk terhindar dari permasalahan hukum. Para pengusaha yang melakukan kerja sama dengan pengusaha lainnya melakukan upaya dengan mengikatkan dirinya kepada sebuah kontrak atau perjanjian yang melindungi mereka dari beberapa kasus, seperti halnya wanprestasi. Namun selain wanprestasi terdapat beberapa dari celah hukum itu sendiri yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan itu.¹³

Rumusan Masalah

Dari deskripsi tersebut di atas terdapat suatu permasalahan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan, yaitu bagaimanakah penyalahgunaan keadaan pada asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama bagi hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis isu hukum penyalahgunaan keadaan pada asas itikad baik dalam perjanjian kerjasama bagi hasil.¹⁴ Penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁵ Kemudian analisis menggunakan teknik analisis isu hukum (*legal issue*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan pola berpikir deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir ini adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma- norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian

¹² Rahmadi Indra Tektana, "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional," *Jurnal Supremasi* 6, No. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.391>.

¹³ R. Susmayanti, "Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Pengingkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih," *Jurnal Supremasi* 9, No. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.577>.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁵ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Perjanjian kerjasama bagi hasil merupakan kesepakatan dan keputusan para pihak yang telah mengikatnya oleh klausula-klausula yang mereka setujui, Subekti mengatakan bahwa perjanjian merupakan awal dari perikatan itu sendiri, sedangkan perikatan adalah awal dari hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, yang berhak terhadap hak dan kewajibannya masing-masing bagi yang telah mengikatnya dirinya terhadap kesepakatan yang mereka buat.¹⁷ Selanjutnya dalam bukunya Subekti memaparkan bahwa perjanjian merupakan sebuah janji yang dibuat oleh para pihak dan mereka saling memberikan janji dan berhak menagih haknya masing-masing satu sama lain kepada pihak mengadakan perjanjian tersebut. Atas terjadinya kondisi tersebut maka lahirlah hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang disebut juga dengan perikatan. Oleh sebab itu apabila dari salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dibuatnya dalam perjanjian tersebut adalah sudah menimbulkan perbuatan hukum lain yang dapat melahirkan tuntutan dari pihak tersebut. Dalam hubungan hukum yang mereka buat antara satu sama lain dalam perorangan disebut juga dengan hukum perseorangan dan bukan hubungan hukum yang bersifat kebendaan.

Pasal 1233 KUHPdt mengatur mengenai perikatan/perjanjian itu sendiri, dalam pasal itu diartikan sebagai setiap orang atau para pihak yang telah mengikatnya dirinya untuk menyepakati klausula yang mereka buat itu adalah sebuah janji yang harus mereka penuhi antara satu sama lain. Lainnya dalam pasal 1313 KUHPdt. Disebutkan bahwa perjanjian itu merupakan sebuah ikatan janji yang mengikat seseorang terhadap satu orang atau lebih.¹⁸ Dalam hukum perdata telah diatur dan disebutkan syarat sah dari suatu perjanjian, hal itu dibenarkan dengan melihat kepada pasal 1320 KUHPdt. Yang isinya terdiri dari:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatnya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Atas suatu hal tertentu;
4. Dan suatu sebab yang halal.

Dalam KUHPdt kesepakatan yang dimaksud tidak disebutkan dan dijelaskan secara terperinci dan jelas sehingga menimbulkan beragam pandangan dan tafsiran, apa dan bagaimana bentuk dari sebuah kesepakatan itu sendiri. Kemudian kesepakatan itu sendiri juga sering diartikan sebagai kesepakatan atau persamaan pendapat dari para pihak dan sering juga dikatakan bahwa kesepakatan merupakan persetujuan antara satu

¹⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing* (Bandung: Alumni, 2017).

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

¹⁸ Tumalun, "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 Kuhperdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009."

pihak dengan pihak lainnya untuk melakukan hal-hal yang mereka sepakati dalam klausula tersebut. Dalam perjanjian/kontrak ini tidak lepas dari adanya asas yang dipegang teguh untuk melaksanakan sebuah perjanjian, yakni terdapat asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan asas itikad baik. Dari asas tersebut kebebasan berkontrak memiliki artian sebagai setiap orang berhak melakukan sebuah perjanjian terhadap siapapun, tentang apapun hal yang diperjanjikan, dan dengan ketentuan apapun yang dikehendaki oleh para pihak itu sendiri. Salim H.S mengatakan bahwa memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
2. Mengadakan suatu perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan dan menyepakati isi dari perjanjian serta pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri;
4. Menentukan bentuk dari perjanjian yang disepakati, baik itu secara tertulis ataupun lisan.

Dalam asas itikad baik, setiap orang dikehendaki untuk membuat sebuah perjanjian, yang pada dasarnya setiap orang pula berhak menentukan kepada siapa ia membuat perjanjian dan apa isi dari perjanjian itu. Tetapi tidak luput dari berbagai perjanjian itu dari asas itikad baik, karena dalam membuat sebuah perjanjian atau kontrak terhadap pihak lain juga harus mementingkan aspek hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar kepentingan masyarakat juga. Hal ini untuk menjunjung keadilan yang diberikan kepada para pihak agar tidak adanya hak-hak mereka yang dicerai atau dirugikan oleh pihak lainnya. Sudah seharusnya pemerintah mempunyai peran untuk mewujudkan itu agar membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin keadilan dan terpenuhinya hak dari masing-masing pihak agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Untuk menimbulkan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak yang sedang mengadakan perjanjian itu. Oleh sebab itu pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang jelas terhadap kerja sama bisnis agar tidak adanya salah satu pihak yang lemah untuk menyetujui klausula yang merugikan dirinya terhadap pihak yang lebih kuat.

Arif Gosta menuturkan pendapatnya bahwa keadilan adalah setiap orang melaksanakan hak dan kewajibannya secara masuk akal, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi orang lain.¹⁹ Di negara Indonesia konsep dari keadilan itu sendiri tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang terkandung pada bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pada rumusan sila ke-5 nya berbunyi bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” namun pada realitasnya yang masyarakat Indonesia inginkan tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari keadilan yang sama rata. Keadilan ini harus menggambarkan produk hukum yang bersinggungan langsung dengan rakyat Indonesia, karena tidak sedikit bahwa perjanjian kerja sama antara para pihak dapat

¹⁹ Muhammad Arifin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2011): 276-95.

merugikan pihak lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan bahwa kekuatan salah satu pihak yang lebih besar mendominasi pihak yang inferior, sehingga hal ini malah menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak tersebut karena pihak inferior juga tidak bisa menolak dikarenakan memang butuh untuk bekerja sama dengan mereka. Untuk memahami bagaimana perjanjian/kontrak mengenai kerja sama ini maka akan diuraikan mengenai asas itikad baik dalam kerja sama antar pihak UMKM dengan mitra lainnya, dan dalam asas itikad baik ini mempunyai batasan terhadap kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdt.

Asas itikad baik semakin lama fungsinya sebagai sebuah prinsip dalam perjanjian/kontrak semakin bergeser dan lambat laun masyarakat menggunakan prinsip itu lagi sebagai dasar dari membuat suatu perjanjian dan untuk menyeimbangkan dari prinsip kebebasan berkontrak. Dalam beberapa negara yang menganut *civil law* dan *common law* perlahan-lahan mulai mempraktekan hal tersebut dan menuangkannya dalam bentuk sebuah peraturan, namun belum pada tingkat yang sudah memadai sepenuhnya ke dalam perjanjian. Dalam negara yang menganut *civil law* dan *common law* tidak semuanya yang menganut prinsip asas itikad baik.

Atas uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa penggunaan dari asas kebebasan berkontrak harus dikontrol sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak yang sedang membuat suatu perjanjian diantara mereka. Karena pada dasarnya jika tidak hal itu akan terus disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain sebagai subjek hukum yang harus dijunjung tinggi juga keadilannya. Penyalahgunaan ini juga dapat disebabkan oleh kesalahan dari pihak yang *inferior* dengan tidak melakukan negosiasi atau perlawanan terhadap klausula yang dibuat dan akan disepakati oleh mereka yang membuat perjanjian atau kontrak itu. Dalam dunia bisnis terlebih lagi dalam masa sekarang ini yang ingin memajukan UMKM tidak terhindarkan untuk mengembakan usaha kecil itu menjadi lebih besar, namun pada salah satu kesepakatan kesepakatan yang dibuat dapat merugikan pihak yang lebih kecil, karena pihak yang merasa lemah tidak memiliki pilihan lain sebab mereka memang membutuhkan bantuan dan dukungan dana dari pihak yang lebih kuat darinya, dengan kata lain pihak yang *inferior* tidak memiliki cara lain untuk menyetujui kesepakatan yang mereka buat kepada pihak yang *superior*.

Pada kaitannya dengan keadilan yang ingin ditegakkan dalam berkontrak, maka pendapat Ulpianus mengemukakan bahwa keadilan sebagai kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan haknya kepada satu sama lain atau memberikan kepada setiap orang untuk hak mereka.²⁰ Tidak jauh dengan pendapat Ulpianus, Yustinianus memberikan pendapatnya mengenai perjanjian ini, menurutnya peraturan-peraturan yang mendasar dari hukum itu sendiri adalah hidup dengan patut dan tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain itu haknya sesuai dengan batas dan kesesuaian

²⁰ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

dari hak mereka itu sendiri.²¹ Hal yang harus didasari menurut Yustinianus dalam pandangan Ulpianus tersebut juga menurutnya adalah sebuah kepatutan merupakan sebuah sesuatu yang harus dan tuntutan hidup yang paling mendasar untuk setiap manusia sebagai subjek hukum, sebab menurutnya dengan kepatutan ini adalah cara untuk mengerti seseorang, yang diartikan sebagai dengan mengerti seseorang hal ini dapat menyadarkan betapa pentingnya memiliki derajat yang sama antara satu subjek dengan subjek hukum lainnya. Itikad baik itu sendiri juga tidak hanya berlaku bagi para pihak saja, namun juga harus mempunyai nilai sesuai dengan kebiasaan dan kaidah-kaidah moral dari masyarakat itu sendiri dan berguna juga untuk kehidupan bermasyarakat.

Eksplorasi dari kebebasan berkontrak ini juga terjadi karena hal yang sangat mendasar, yakni tidak sama rata status atau posisi yang mereka punya dalam proses tawar menawar demi kesepakatan yang akan mereka buat. Penyalahgunaan asas ini juga dipandang tidak patut dilakukan oleh pihak yang lebih *superior* terhadap pihak yang *inferior*. Diduga dengan adanya penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak ini dalam perjanjian kerja sama maka penting bagi produk hukum untuk membatasi kegunaan dari asas kebebasan berkontrak ini untuk diatur lebih dapat dikontrol oleh asas itikad baik. Namun hal ini tidak dapat dilakukan secara langsung karena pada dasarnya asas itikad baik juga tidak tertuang pada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Prinsip dari itikad baik ini dapat dikategorikan sebagai hukum yang hidup atas kebiasaan masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan dan terbentuknya hukum itu secara tidak tertulis dan hidup dalam lingkungan masyarakat.

B. Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil

Atas apa yang telah diuraikan pada penjelasan di atas mengenai kepatutan dan keadilan yang menjadikan salah satu asas dasar dari terbentuknya suatu perjanjian yakni adalah asas itikad baik dalam perjanjian itu. Namun tidak cukup sampai disitu saja, dalam penafsiran keadilan dan kepatutan memerlukan penafsiran yang lebih mendalam dan mengerucut agar tidak terjadi salah penafsiran dari berbagai pihak yang menjadikan itu sebuah celah untuk melakukan Tindakan tidak pada sepatutnya dalam membuat perjanjian. Keadaan yang disalahgunakan ini adalah salah satu ciri tidak memiliki itikad baik dalam melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian dengan pihak lain. Penyalahgunaan keadaan ini juga dalam sistem *common law* merupakan sebuah doktrin yang menentukan pembatalan, hal ini terjadi karena didasari oleh tekanan yang tidak patut, namun ini bukan kategori sebuah pemaksaan terhadap pihak lainnya. Keadaan yang disalahgunakan ini merupakan sebuah keadaan yang tidak seimbang, disebabkan salah satu pihak merasa lebih *superior* dan pihak lainnya merasa *inferior*. Menurut Van Dune dapat terjadi karena adanya kekuatan ekonomi yang berbanding jauh dari salah satu pihak maupun juga dari segi mental mereka, selain itu Robert W Clark menurunkan

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

pandangannya bahwa penyalahgunaan keadaan ini dilakukan dari pihak yang memiliki keunggulan lebih terhadap pihak yang lemah secara sadar dan tanpa paksaan, maupun penipuan, melainkan hal ini sebuah keterpaksaan dari pilihan yang harus diambil oleh pihak yang lebih lemah keadaannya.

Salah satu penyebab perjanjian itu dapat dibatalkan manakala perjanjian itu ada unsur penyalahgunaan keadaan, dimana penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu indikasi tidak adanya itikad baik dalam sebuah perjanjian.²² Hal demikian sangat berbeda dengan negara-negara yang telah dan mulai menerapkan perjanjian berbasis biometrik seiring perkembangan zaman yang serba disruptif.²³ Penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*). Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah perjanjian, dan dalam kondisi yang demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang independen.

PENUTUP

Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah perjanjian kerjasama bagi hasil, dengan indikasi adanya pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan. Menimbang hal tersebut, pemerintah urgen mengupayakan adanya pengaturan mengenai asas itikad baik yang lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjadi dasar yang kokoh dalam membuat suatu perjanjian untuk merefleksikan aspek keadilan antar pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, sehingga meniadakan atau minimal meminimalisir akibat buruk/kesewenang-wenangan yang merugikan.

²² Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak."

²³ Akdogan, Dilara, Duygu Karaoglan Altop, Laleh Eskandarian, and Albert Levi. "Secure Key Agreement Protocols: Pure Biometrics and Cancelable Biometrics," *Computer Networks* 142 (September). Elsevier B.V.: 33-48., 2018, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.06.001>.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, No. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Akdogan, Dilara, Duygu Karaoglan Altop, Laleh Eskandarian, and Albert Levi. "Secure Key Agreement Protocols: Pure Biometrics and Cancelable Biometrics." *Computer Networks* 142 (September). Elsevier B.V.: 33–48., 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comnet.2018.06.001>.
- Anggit, Febriana. "Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Investasi Antara Pengusaha dan Investor." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Bandung: Alumni, 2017.
- Hernoko, Agus Yudha. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- K. Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- KUHPer. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Muhammad Arifin. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2 (2011): 276–95.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Aceh: Alumni, 2000.
- — —. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Sumur, 1981.
- Simamora, Y. Sogar. "Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak (Suatu Orientasi Dengan Metode Pendekatan Sistem)." *Jurnal Perspektif* VI, No. 3 (2001).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soebekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1979.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Susmayanti, R. "Analisis Putusan Tentang Gugatan Wanprestasi Terhadap Peningkaran Janji Kampanye Oleh Presiden Terpilih." *Jurnal Supremasi* 9, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.577>.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.391>.
- Tumalun, Hillary. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 Kuhperdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009." *Lex Privatum* 6, No. 10 (2018): 45–55.

PENERAPAN ASAS TERANG DAN TUNAI DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG HENDAK DIBATALKAN SEPIHAK

Stella Defany Muslim, Fransiscus Xavierius Arsin; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
E-mail: stelladefanymuslim@gmail.com, fx_arsin@yahoo.com

Abstrak

Hukum Agraria atau Hukum Tanah Nasional di Indonesia menganut Hukum Adat. Salah satunya asas terang dan tunai dalam jual beli hak atas tanah. Masyarakat yang memiliki permasalahan dalam transaksi jual beli hak atas tanah tak jarang ingin membatalkan secara sepihak tanpa mengetahui mengenai adanya penerapan asas terang dan tunai dalam jual beli hak atas tanah. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas terang jual beli hak atas tanah di Indonesia tidak dapat dibatalkan secara sepihak apabila telah memenuhi asas terang dan tunai yang dianut hukum tanah nasional dari hukum adat di Indonesia.

Kata kunci: Asas Terang dan Tunai, Jual Beli, Pembatalan Sepihak.

Abstract

Agrarian Law or National Land Law in Indonesia adheres to Customary Law. One of them is the principle of cash and carry in the sale and purchase of land rights. People who have problems in the sale and purchase of land rights often want to cancel unilaterally without knowing about the application of the principle of cash and carry in the sale and purchase of land rights. This research method uses a form of normative legal research using a statutory approach with legal material collection techniques using literature studies and secondary data. The results of this study indicate that the carry principle of buying and selling land rights in Indonesia cannot be canceled unilaterally if it has fulfilled the cash and carry principles adopted by national land law from customary law in Indonesia

Keywords: *The Principle of cash and carry, Buying and Selling, Unilateral Cancellation.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan manusia sebagai kebutuhan pokok dasar manusia untuk menjalani serta memperoleh sumber kehidupannya.¹ Istilah “tanah” dalam arti yuridis tidak terdapat rumusan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”).² Berdasarkan UUPA, tanah menggunakan istilah agraria. Menurut E. Utrecht, hukum agraria adalah: “bagian dari hukum tata usaha negara karena mengkaji hubungan-hubungan hukum antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agraria misalnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.”³

Berdasarkan uraian di atas, harus ada lembaga yang dapat mengelola dan mengatur fungsi dan peran tanah, yaitu negara. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) bahwa bumi, air, dan ruang

¹ Mohammad Mohadir, “Persepsi Masyarakat terhadap Pentingnya Pembuatan Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah,” *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2017.

² M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.⁴

Tanah adalah karunia Tuhan bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Hak menguasai Negara menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA, memberikan wewenang untuk “mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”⁶

Berdasarkan wewenang tersebut di atas, hak menguasai negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.⁷ Salah satunya mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah termasuk hak-hak kepemilikan atas tanah baik yang sudah ada maupun yang belum ada dengan melakukan penyelenggaraan pendaftaran dan penerbitan sertipikat kepemilikan hak atas tanah.⁸ Pasal 19 (1) UUPA menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai berikut:

“rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani.”¹⁰

Pelaksanaan pendaftaran tanah terbagi atas dua jenis kegiatan, yaitu pendaftaran tanah pertama kali (*initial registration*) dan pemeliharaan data (*data maintenance*). Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan terhadap tanah yang belum didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sedangkan pemeliharaan data

⁴ Afifah Kusumadara, “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki,” *Jurnal Media Hukum* 20, No. 2 (2013): 265.

⁵ Anik. Iftitah, “Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar,” *Jurnal Supremasi* 7, No. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.373>.

⁶ Kusumadara, “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki.”

⁷ M.Hum. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H, *Hukum Pertanahan Adat*, Cetakan ke (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

⁸ Anik Iftitah, “Pembaharuan Hukum Tanah,” in *Hukum Agraria* (Get Press, 2023).

⁹ UUPA, “Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (1960).

¹⁰ PP, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah” (1997).

dilakukan apabila terjadi perubahan fisik atau data yuridis tanah yang telah terdaftar. Perubahan yang demikian misalnya terjadi akibat adanya peralihan, pembebanan, atau perubahan nama pemegang hak yang sudah berakhir, pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah yang haknya sudah terdaftar.¹¹

Pada dasarnya, pemeliharaan data didahului dengan adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum peralihan hak atas tanah. Perbuatan atau peristiwa hukum peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 menyebutkan bahwa:¹²

“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.”

Akta PPAT dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan atau peristiwa hukum peralihan hak atas tanah dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan juga menjadi salah satu sumber data bagi pemeliharaan data. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan hukum agraria Indonesia menganut asas “terang dan tunai”. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.”

Menurut Boedi Harsono asas terang dan tunai merupakan prinsip hukum adat yang dianut dalam hukum tanah nasional Indonesia:

“sebagai hukum yang melengkapi hukum tanah positif yang tertulis hukum adat tidak berada di luar atau berhadapan ataupun bertentangan dengan hukum tanah nasional. norma-norma hukum adat tersebut merupakan bagian dari hukum tanah nasional, yaitu merupakan bagian yang tidak tertulis.”¹³

Berdasarkan hal tersebut, peralihan hak atas tanah melalui jual beli bersumber pada Hukum Adat. Hukum adat menyebutkan bahwa jual beli hak atas tanah berpindah karena jual beli bersifat terang dan tunai.¹⁴ Terang dan tunai artinya penyerahan hak atas tanah yang dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini PPAT serta pembayarannya dilakukan secara bersamaan.

Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT dilakukan setelah serangkaian persyaratan telah terpenuhi. Salah satu contohnya, yaitu pemenuhan biaya-biaya dan

¹¹ Azmi Fendri, “Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Tanah Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 21, No. 1 (2014).

¹² PP, “Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (1)” (1997).

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015).

¹⁴ Nur Hayati, “Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional),” *Lex Journalica* 13, No. 3 (2016): 288.

pajak. Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) oleh penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pembeli. PPh dan BPHTB dihitung berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau berdasarkan harga transaksi yang disepakati antara penjual dan pembeli jika lebih tinggi dari NJOP.¹⁵ Pembayaran kedua pajak tersebut tidak boleh dihitung dibawah NJOP. Dengan demikian, semakin tinggi nilai suatu transaksi objek tanah akan semakin tinggi pula nilai PPh dan BPHTP yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, tidak sedikit para penjual dan pembeli menyepakati harga tanah lebih tinggi di luar sepengetahuan PPAT. Hal tersebut dilakukan agar pembayaran PPh dan BPHTB yang perlu dibayarkan tidak begitu besar. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada Kantor Notaris/PPAT X, penjual, AD, dan pembeli, TL, telah menandatangani AJB dihadapan PPAT X sebagai salah satu dokumen yang kemudian disampaikan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk dilakukan proses pemeliharaan data. Ketika proses pemeliharaan data hampir selesai, AD memohonkan kepada Notaris/PPAT X agar tidak menyerahkan sertipikat kepada TL apabila sertipikat atas nama TL telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. AD pun menjelaskan bahwa ternyata TL belum membayar lunas atas objek jual beli tersebut, karena harga yang terdapat dalam Akta Jual Beli bukanlah harga yang disepakati AD dan TL.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat terlihat bahwa transaksi pengalihan hak atas tanah dalam hal ini adalah jual beli yang dilakukan oleh AD dan TL dihadapan PPAT X adalah tidak dilakukan dengan jujur sehingga menimbulkan masalah serta merugikan baik AD dan TL maupun PPAT X dikemudian hari. Hal ini dianggap penting untuk dilihat dari sisi penerapan asas terang dan tunai yang dianut Indonesia dalam pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hak atas tanah melalui jual beli di Indonesia menganut prinsip terang dan tunai.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas terang dan tunai dalam jual beli tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan artikel hukum.¹⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan kasus pada Kantor Notaris/PPAT X. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁵ Letezia Tobing, "Pajak Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Tanah," Hukumonline.com, 2017.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 16th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif ini dilakukan secara kualitatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, serta dengan penyajian bahan hukum sekaligus dengan analisisnya.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Terang dan Tunai sebagai Asas Hukum Adat dalam Hukum Tanah Indonesia

Pelaksanaan jual beli hak atas tanah di Indonesia harus berlandaskan pada hukum adat. Jual beli terhadap hak atas tanah di Indonesia merupakan pengalihan hak atas tanah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum. Hal ini disebabkan karena jual beli tanah adalah perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang, yaitu harga pembelian.¹⁷

Konsep pengalihan hak atas tanah melalui jual beli di Indonesia dalam Hukum Agraria Indonesia masih mengadopsi prinsip-prinsip hukum adat. Salah satunya adalah asas “terang dan tunai” pengalihan melalui jual beli. Hukum adat dalam pengaruhnya pada hukum agraria sendiri di Indonesia terlihat dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa:¹⁸

“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan lainnya, segala dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Pengertian “terang” adalah perbuatan atau tindakan pemindahan hak atas tanah tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat setempat yang dalam hal ini perannya menjadi pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, atas tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dianggap telah diketahui oleh umum. Pengertian “tunai” adalah perbuatan atau pemindahan hak atas tanah dan pembayarannya terhadap hal tersebut dilakukan secara serentak.¹⁹

Syarat terang terpenuhi apabila jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan PPAT. Asas terang ini menghendaki suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara terbuka. Hal tersebut diperkuat oleh fungsi PPAT sendiri yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998) yaitu:²⁰

¹⁷ Achmad Affan Suprayogi Nugraha, “Bab 1 Pendahuluan,” *Pelayanan Kesehatan*, No. 2015 (2019): 3-13.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

¹⁹ Soekanto.

²⁰ PPAT, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah” (1998).

1. Menjamin kebenaran terkait status tanah, pemegang hak lama dan pemegang hak yang baru, serta keabsahan bahwa pengalihannya telah dilakukan sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku;
2. Sebagai representasi dari warga setempat sebagai bentuk terpenuhinya unsur publisitas.

Berdasarkan uraian di atas, peran PPAT adalah sangat penting untuk menentukan sahnyanya suatu perbuatan hukum yang menyangkut dengan peralihan hak atas tanah. Tugas utama PPAT dalam hal ini ialah membuat AJB. AJB adalah bukti telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah.

AJB merupakan akta autentik. Pengertian akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa: "suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana dibuatnya."²¹ Dengan demikian, AJB dijadikan salah satu dokumen yang diperlukan dalam penerbitan sertifikat atas nama pemegang hak yang baru yang didahului dengan kegiatan pemeliharaan data. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk menciptakan tertib hukum pertanahan.

Asas tunai terpenuhi ketika terjadi 2 (dua) perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:²²

1. Perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang menjadi objek jual beli dari penjual kepada pembeli; dan
2. Perbuatan hukum pembayaran harga dari pembeli kepada penjual.

B. Analisis Kasus pada Kantor Notaris/PPAT X terhadap Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Hak atas Tanah

Jual beli adalah salah satu perbuatan hukum dari peralihan hak atas tanah. Jual beli hak atas tanah menurut hukum adat yang dianut dalam hukum tanah Indonesia, yaitu terang dan tunai berbeda dengan jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP. Berdasarkan KUHP, jual beli dianggap telah terjadi apabila "antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian."²³ Pada kasus yang terjadi di kantor/PPAT Notaris X, perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dalam kasus ini adalah jual beli dari AD kepada TL yang dilakukan dihadapan PPAT yaitu PPAT X. Peran PPAT X dalam kasus ini selaku PPAT adalah membuat AJB antara AD dan TL. Pembuatan AJB antara AD dan TL dalam proses peralihan hak atas tanah dalam kasus ini juga telah dibuat sesuai dengan ketentuan.

²¹ KUHP, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek/Diterjemahkan oleh R. Subekti, R. Tjitrosudibio" (2001).

²² Dwi Aprilia Arum Damayanti, "Perjanjian Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Atas Tanah (PPAT)," *Lex Privatum* 8, No. 2 (2020): 17.

²³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Ed.rev., c (Jakarta: Djambatan, 2009).

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pembuatan AJB yang harus dipenuhi adalah, sebagai berikut:²⁴

1. "Pembuatan Pembuatan akta harus dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis jika dikuasakan;
2. Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi biasanya dari perangkat desa jika melalui PPAT Sementara (camat) dan kedua pegawai dari Kantor PPAT Jika Melalui PPAT;
3. Pejabat pembuat Akta Tanah membacakan akta dan menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, termasuk juga menanyakan kepada kedua pihak apakah sudah lunas atau belum untuk transaksinya;
4. Bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangani oleh penjual, calon pembeli, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Akta dibuat 2 lembar asli, satu lembar disimpan di Kantor PPAT dan satu lembar lainnya disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama);
6. Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya. Apabila terdapat kesalahan pada pembuatan akta sebaiknya dilakukan penggantian atau perbaikan dengan melakukan pencoretan, yang kemudian tambahan kalimat dapat dilakukan pada lembaran yang kosong yang disahkan dengan paraf para penandatanganan akta tersebut."

PPAT X pada kasus ini dalam pembuatan AJB telah dilakukan dihadapan PPT X yang dihadiri oleh para pihak yaitu AD dan TL, 2 (dua) orang saksi, yaitu karyawan PPAT X. Selain itu, PPAT X juga telah membacakan isi akta dihadapan para pihak dan para saksi secara lengkap dan jelas. PPAT X juga telah menanyakan kepada para pihak mengenai pelunasan pembayaran atas transaksi jual beli yang dijawab telah lunas oleh para pihak. Penandatanganan AJB dalam kasus ini dilakukan setelah para pihak menyetujui dan mengerti dengan hal-hal yang tertuang dalam AJB. Berkaitan dengan keperluan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Setempat, AJB telah dibuat 2 (dua) lembar oleh PPAT X dan dibuatkan salinannya untuk para pihak. Dengan demikian, AJB yang telah dibuat oleh PPAT X dalam kasus ini telah memenuhi sifat akta autentik sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu: "suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuatnya."²⁵

AJB menjadi penting karena akan dijadikan salah satu dokumen untuk pendaftaran tanah. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini, AJB yang telah ditandatangani oleh

²⁴ dan Winanto Wiryomastani Herwido, Latifah Puspa, Widodo Suryandono, "Keabsahan dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli dengan Pemalsuan Identitas Penghadap dan Kuasa yang Cacat Hukum.," *Indonesia Notary 2*, No. 1 (2020): 77.

²⁵ KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek/diterjemahkan oleh R. Subekti, R. Tjitrosudibio.

para pihak, para saksi, dan PPAT X kemudian lembar keduanya disampaikan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk dilakukan proses pendaftaran tanah atau balik nama atas sertifikat tanah yang semula atas nama AD menjadi atas nama TL. Adapun tujuan pendaftaran tanah pada Pasal 3 PP 24/1997 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. "Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak suatu bidang tanah satuan rumah susun, hak-hak lain-lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun yang terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan."²⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa pendaftaran tanah pada dasarnya hanya untuk memberikan kepastian hukum dan menyediakan informasi oleh Negara agar terciptanya tertib informasi. Dengan demikian, pendaftaran tanah tidak dapat dijadikan sebagai alasan penerapan asas terang. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, asas "terang" memiliki arti bahwa "perjanjian jual beli harus dilakukan dihadapan pejabat Adat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi."²⁷

Pada kasus ini, AJB sebagai perjanjian jual beli telah dilakukan dihadapan pejabat adat yaitu PPAT X yang telah memenuhi syarat sebagai PPAT sebagaimana diatur dalam PP 37/1998. AJB juga telah dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi yaitu karyawan PPAT X. Dengan demikian, asas "terang" dalam jual beli pada kasus ini dapat disimpulkan telah diterapkan atau terpenuhi. Selain asas "terang," hukum adat juga mengenal adanya asas "tunai" peralihan hak atas tanah karena jual beli.

Asas "tunai" berarti adanya 2 (dua) perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual. Pembayaran harga jual beli bisa dibayarkan seluruhnya maupun sebagian. Pada kasus ini, harga yang telah disepakati oleh AD dan TL sebagaimana dinyatakan dalam AJB telah dilunasi oleh AD kepada TL, bersamaan dengan ditandatanganinya AJB dihadapan PPAT X dan para saksi. Pada faktanya, AD dan TL telah menyepakati harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang dinyatakan dalam AJB. Kesepakatan harga tersebut nyatanya belum dilunasi oleh TL selaku pembeli sehingga membuat AD ingin membatalkan jual beli pada saat sertifikat tanah telah selesai dilakukan proses balik nama atau pendaftaran tanah dengan pemeliharaan data. Mengacu pada asas tunai menurut hukum adat dalam jual beli hak atas tanah di Indonesia, jual beli hak atas tanah tidak selalu mengenai pembayaran yang harus dilakukan secara lunas.

²⁶ PP, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

²⁷ Hayati, "Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)."

Berdasarkan uraian di atas, penerapan asas tunai dalam kasus ini ialah telah dilakukannya dua perbuatan atau tindakan secara bersamaan yaitu AD menyerahkan hak atas tanahnya kepada TL dengan saling menandatangani AJB, sedangkan TL melakukan pembayaran kepada AD. AJB yang dibuat secara autentik dihadapan pejabat yang berwenang dibutuhkan sebagai bentuk penyerahan hak atas tanah. Dengan demikian, sejak terjadinya dua perbuatan tersebut maka sejak saat itu pula asas tunai dalam jual beli menurut hukum ada telah berlangsung.

Akibat hukum dari syarat terang dan tunai mengakibatkan jual beli tanah tidak dapat dibatalkan karena jual beli tanah bukan merupakan suatu perjanjian melainkan perbuatan hukum pemindahan penguasaan yuridis atas tanahnya yang terjadi secara langsung dan riil. Apabila baru dibayar sebagian harganya tidak memengaruhi selesainya perbuatan jual beli karena telah memenuhi syarat tunai, sedangkan terhadap sisa harganya yang belum dibayar dianggap sebagai utang piutang diluar perbuatan hukum jual beli tanah. Oleh karena itu, permintaan TL selaku penjual untuk membatalkan jual beli kepada AD tidak serta merta dapat dilakukan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh TL apabila merasa dirugikan adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Pada praktiknya, berpekara di pengadilan tidak mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, PPAT X melakukan musyawarah dan memberikan penyuluhan dan saran kepada para pihak untuk membuat perjanjian utang piutang secara autentik. Hal tersebut sejalan dengan pengertian asas tunai. Selain itu, kepentingan masing-masing dari para pihak juga dapat dilindungi. AD selaku penjual mendapat kepastian mengenai pelunasan harga tanahnya, sedangkan TL selaku pembeli dapat menerima haknya untuk menerima sertipikat hak atas tanah berdasarkan pada jual beli yang telah dilakukan.

PENUTUP

Peralihan hak atas tanah karena jual beli menurut hukum tanah di Indonesia menganut prinsip hukum adat, yaitu asas terang dan tunai. Asas terang berarti jual beli terhadap hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah PPAT. Asas tunai berarti jual beli terhadap hak atas tanah harus dilakukan dengan adanya 2 (dua) perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga berdasarkan transaksi baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual. Oleh karena itu, pembatalan terhadap jual beli yang telah menerapkan asas terang dan tunai tidak dapat dibatalkan secara serta merta. Pembuatan perjanjian utang piutang terhadap kasus jual beli yang belum lunas dapat dijadikan solusi untuk memenuhi kepentingan dan kepastian hukum para pihak sebelum menempuh jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Damayanti, Dwi Aprilia Arum. "Perjanjian Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan

- Dihadapan Pejabat Pembuat Ata Tanah (PPAT)." *Lex Privatum* 8, No. 2 (2020): 17.
- Dr. Rosnidar Sembring, S.H, M.Hum. *Hukum Pertanahan Adat*. Cetakan ke. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fendri, Azmi. "Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Tanah dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia* 21, No. 1 (2014).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015.
- Hayati, Nur. "Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)." *Lex Jurnalica* 13, No. 3 (2016): 288.
- Herwido, Latifah Puspa, Widodo Suryandono, dan Winanto Wiryomastani. "Keabsahan dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli dengan Pemalsuan Identitas Penghadap dan Kuasa yang Cacat Hukum." *Indonesia Notary* 2, No. 1 (2020): 77.
- Iftitah, Anik. "Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar." *Jurnal Supremasi* 7, No. 1 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.373>.
- Iftitah, Anik. "Pembaharuan Hukum Tanah." In *Hukum Agraria*. Get Press, 2023.
- KUHPerdata. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek/diterjemahkan oleh R. Subekti, R. Tjitrosudibio* (2001).
- Kusumadara, Afifah. "Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki." *Jurnal Media Hukum* 20, No. 2 (2013): 265.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mohadir, Mohammad. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pembuatan Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2017.
- Nugraha, Achmad Affan Suprayogi. "Bab 1 Pendahuluan." *Pelayanan Kesehatan*, No. 2015 (2019): 3-13.
- PP. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (1997).
— — —. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) (1997).
- PPAT. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (1998).
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Ed.rev., C. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Tobing, Letezia. "Pajak Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Tanah." *Hukumonline.com*, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- UUPA. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMALSUAN MEREK PRODUK GULA DI DAERAH BANYUMAS

Ismiyati Riri Puji Lestari, Tundjung Herning Sitabuana; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara; E-mail: ismiyati.207212008@stu.untar.ac.id, tundjung@fh.untar.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan industri barang dan jasa memberikan dampak positif dan pilihan alternatif untuk konsumen, tetapi produk palsu dapat mengancam kesehatan dan menimbulkan kerugian jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan adanya pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan menggunakan jalan pintas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari produknya yang dijual, berupaya memperoleh keuntungan dengan jalan yang tidak etis, seperti menjual produk palsu. Penelitian ini bertujuan melindungi konsumen dari produk palsu dan menelaah upaya hukum agar pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian. Hasil penelitian dengan metode penelitian normatif menunjukkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan merugikan konsumen, sanksi hukum untuk pelaku curang termasuk pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp 2 miliar.

Kata Kunci: Produk Palsu, Perlindungan Konsumen, Upaya Hukum.

Abstract

The growth of the goods and services industry provides positive impacts and alternative choices for consumers, but counterfeit products can threaten the health and cause long-term losses. This is due to the existence of business actors who seek profits by using shortcuts that aim to profit from the products they sell, trying to gain profits by unethical means, such as selling counterfeit products. This research aims to protect consumers from counterfeit products and examine legal efforts to make business actors responsible for losses. The results of the research using normative research methods show that business actors must be responsible for harming consumers, legal sanctions for fraudulent actors include imprisonment of up to 5 years or a fine of up to Rp 2 billion.

Keywords: Counterfeit Products, Consumer Protection, Legal Remedies.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional yang sejalan dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat mendorong meningkatnya permintaan masyarakat akan produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mendorong pengusaha untuk bersaing dalam menciptakan berbagai variasi barang dan jasa dengan transaksi perdagangan yang efisien guna bertahan dalam persaingan sengit dalam perdagangan bebas dan memastikan distribusi yang luas bagi produk yang dijual.¹ Walaupun memudahkan konsumen memenuhi kebutuhannya, dinamika tersebut juga mengakibatkan konsumen menjadi rentan dalam transaksi jual beli karena posisi mereka yang tidak seimbang dengan pelaku usaha, yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam sistem distribusi dan pemasaran produk untuk meningkatkan produktivitas dan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

mencapai tujuan bisnis², dan melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha atas ide dan gagasan atas barang/jasanya.³

Banyak pelaku produsen yang mencari jalan pintas dengan cara mengakalinya dengan menyatukan barang dengan merek yang asli dengan merek yang palsu atau kw, merek yang palsu tersebut secara bentuknya mirip dengan yang aslinya. Masyarakat memiliki sikap yang terkadang untuk memilih “jalan pintas” untuk supaya dapat menang dalam persaingan, menunggangi hak-hak pihak orang lain. Dan pemanfaatan untuk merek terkenal pada saat sekarang ini mulai marak-maraknya, hak tersebut karena mereka menginginkan untuk memiliki keuntungan yang besar yang dapat diperoleh dalam penggunaan merek yang terkenal tersebut di dalam bisnisnya perdagangannya.⁴

Sebagaimana yang telah terjadi kasus kejahatan merek yaitu pemalsuan merek dagang untuk produk yang dikonsumsi yaitu bermula di 16 April 2021 Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas, Jawa Tengah mengungkapkan kasus pemalsuan gula pasir dengan cara mengoplos gula rafinasi dan tetes tebu (molase) di dua lokasi berbeda. Pelaku gula yang ditangkap itu salah prosedur dalam pemanfaatannya, sehingga diamankan. Di dalam kasus pemalsuan gula pasir ini pertama kali diungkap oleh tim Mabes Polri yang selanjutnya diserahkan ke Polresta Banyumas. Pelaku pemalsuan gula ini berinisial G warga Ajibarang, Banyumas dan W warga Cilongok, Banyumas. Barang bukti gula sebanyak 35 ton telah diamankan sebagai barang bukti. Kedua pelaku tindak pidana tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, kasus pemalsuan gula ini akan terus dikembangkan agar diharapkan jangan sampai berdampak kepada masyarakat karena gula rafinasi sangat berbahaya apabila langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Di dalam kasus ini gula rafinasi tidak boleh langsung dikonsumsi melainkan harus melalui proses industri atau pengolahan terlebih dahulu, sedangkan kedua tersangka tindak pidana ini tidak memiliki izin didalam produksi dan pengolahan.

Pemalsuan gula pasir tersebut dilakukan dengan cara mencampur 5 ton gula rafinasi murni ke dalam 25 kilogram molase yang selanjutnya dikemas di dalam karung bekas kemasan gula pasir murni merek ternama yang dimiliki oleh salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang membuka pabrik di Madiun. Di dalam pengakuan tersangka pemalsuan gula tersebut akan didistribusikan diperjualbelikan ke wilayah Jawa Barat. Gula rafinasi tersebut dibeli dengan harga Rp. 9.900 per kilogram dan setelah diolah, hasilnya dijual ke pedagang di pasar dengan harga Rp. 11.500/kg. Pengoplosan gula rafinasi dengan molase tersebut sudah berlangsung sekitar tujuh bulan dengan kuota

² Sri Redjeki Hartono, *Kapitas Selektu Hukum Ekonomi* (Bandung: Madar Maju, 2000).

³ Cindiyana Dewi Pradita, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal di Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.” (Universitas Katolik Soegijapranata, 2019).

⁴ E. Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar,” *Alauddin Law Development Journal* 1, No. 2 (2019).

produksi lebih dari 100 ton per bulan. Terkait dengan kasus ini, akan dijerat dengan pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan di atas merupakan contoh dari kejahatan merek yaitu pemalsuan produk dagang yang sudah sering terjadi di dalam bidang usaha atau jasa. Pemalsuan produk dapat merugikan pelaku usaha sehingga sangat diperlukan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi gula oplosan tersebut. Berdasarkan mengenai kasus tersebut yang dipalsukan adalah merek produk untuk dikonsumsi, sebagaimana dapat dilihat produk tersebut dimasukan ke dalam tubuh manusia, dengan itu terkait dari pihak konsumen akhir telah dirugikan mengenai pemalsuan produk untuk dikonsumsi tersebut dan terdapat kerugian material maupun image merek tersebut dimata konsumen akhir apabila yang beredar dipasaran adalah produk palsu yang mempunyai kualitas produk rendah dibandingkan produk aslinya, dan bisa saja menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan bagi yang memproduksi produk yang palsu untuk dikonsumsi tersebut.

Produk-produk palsu yang bervariasi berasal dari merek yang terkenal sudah mulai banyak beredar di pasaran dengan bantuan pemasaran dikalangan masyarakat, harga yang ditawarkan pada produk palsu ini harganya pun akan jauh berbeda dengan produk aslinya, jika dikaitkan dengan ekonomi yang sekarang, masyarakat pastinya akan tertarik dengan harga yang lebih murah tanpa mengetahui isi kandungan didalam produk palsu tersebut akan berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang kedepannya. Dengan harga yang ditawarkan lebih murah yang menyebabkan para konsumen dikalangan masyarakat tersebut sangat tergiur untuk membeli produk palsu tersebut. Dalam hal jual beli produsen yang mendistributorkan produk palsu tersebut akan mendapatkan keuntungan karena produk palsu yang dijual banyak konsumen yang membelinya karena harganya pun lebih murah, sedangkan dari pihak pemilik merek dan konsumen pasti dirugikan karena pedagang tersebut telah menjual barang-barang palsu tersebut kepada konsumen.⁵⁶

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, berikut rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk gula palsu dalam jual beli?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para konsumen terkait kerugian akan produk gula palsu tersebut?

⁵ Dita Dhaamya Natih and Ni Ari Yuliantini Griadhi Made, "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online," *Kertha Negara* 7, No. 1 (2019): 1-21.

⁶ I. G. P Prasetya, I. M. D., & Ariana, "Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek)," *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2019): 1-14.

METODE PENELITIAN

Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah bertujuan memperoleh data yang jelas, untuk bertujuan dapat menemukan, memperoleh, mengembangkan, dan membuktikan suatu temuan ilmu tertentu. Oleh karena itu, dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan, dan mencegah permasalahan.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mendayagunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (KUHP & KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Gula Palsu dalam Jual Beli di Masyarakat?

Pengaturan mengenai sanksi dalam delik pidana yang termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 258, Pasal 269, dan Pasal 262. Pasal-pasal tersebut mengatur hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran merek di bawah KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun. Selanjutnya, terdapat pula ketentuan pidana dalam KUHP Pasal 393 yang mengatur tindak pidana yang melibatkan pelanggaran hak merek di luar ketentuan sanksi dalam undang-undang merek itu sendiri.¹⁰ Namun, dalam konteks analisis kasus tertentu, seperti pelanggaran pemalsuan merek pada produk palsu yang diperjualbelikan dalam situasi hukum produk gula palsu di Banyumas dan diperdagangkan di kalangan masyarakat, penulis berargumen bahwa KUHP tidak secara komprehensif mengatur sanksi untuk situasi semacam itu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyempurnakan UU yang sudah ada sebelumnya dalam alur proses pendaftaran merek dalam UU ini lebih cepat, singkat dalam pemeriksaan. Selain itu, di dalam UU ini lebih memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang sah terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, di dalam UU No 20 Tahun 2016 ini mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran merek yang khususnya dapat mengancam kesehatan, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian seperti di dalam permasalahan. penulis berpendapat, berdasarkan kasus pemalsuan produk gula di

⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

¹⁰ KUHP, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (n.d.).

Banyumas yang dimana sebuah makanan yang dikonsumsi dipalsukan. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur sanksi pidana pelanggaran merek di dalam Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 sistem penjatuhan pidana nya untuk pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak sebanyak Rp. 5.000.000.000,00-, (lima milyar rupiah).¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan dan hak bagi konsumen dalam kegiatan jual-beli didalam perdagangan, didalam UU ini mengatur hak hak untuk konsumen yang mana didalam Pasal 1 ayat (1) yang dijelaskan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Pasal 1 ayat (1): “Perlindungan konsumen ialah segala cara untuk menjamin adanya kepastian hukum yang bertujuan memberikan segala perlindungan terhadap konsumen”. Pengertian di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya atau cara untuk menjamin suatu adanya kepastian hukum, yang dimana untuk diharapkan untuk menjadi benteng pondasi yang bertujuan untuk meniadakan perbuatan semena-mena atau sewenang-wenang yang dapat membuat rugi untuk pelaku konsumen hanya demi kepentingan sendiri. Pasal 4 dimana mengatur Hak dan Kewajiban huruf a menyebutkan : “hak atas untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Mengenai sanksi di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam *Pasal 60-62* yaitu ada sanksi berupa administratif dan sanksi pidana. Sanksi Administratif Pasal 60 ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana Pasal 62 ayat 1-2 pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud didalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c,e, ayat (2) dan Pasal 18 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Di dalam ayat (2) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹² Di dalam permasalahan pemalsuan produk gula di Banyumas penulis berpendapat, untuk konsumen yang membeli produk gula yang palsu tersebut, mendapatkan hak dan kewajiban di dalamnya. Apapun makanan yang masuk kedalam tubuh yang dikonsumsi sebagai pelaku konsumen mendapatkan hak dan kewajiban yang dimaksud di dalam Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai berbagai aspek terkait kualitas produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Dalam Pasal 111 ayat 1-6, dijelaskan bahwa produk yang hendak dipasarkan harus memenuhi standar kualitas serta persyaratan kesehatan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, produk tersebut harus dikemas dengan benar dan bersih sesuai

¹¹ UU Merek dan Indikasi Geografis, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” (2016).

¹² UUPK, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pasal ini sangat penting karena mengarahkan agar semua produk yang dijual kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, dalam Pasal 112, diatur bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh proses produksi, pengolahan, serta pendistribusian makanan. Kewenangan ini meliputi hal-hal yang dijelaskan dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.¹³ Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua tahapan dari produksi hingga pendistribusian makanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diperoleh oleh masyarakat memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam konteks permasalahan pemalsuan produk gula di Banyumas, situasinya melibatkan beberapa aspek yang mengacu pada peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam proses produksi gula tersebut, terdapat pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Pelanggaran ini mencakup berbagai hal, seperti produk gula yang tidak memenuhi standar dalam hal produksi, alat-alat yang digunakan, berat, bersih, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pasal 134 dijelaskan bahwa seseorang yang sengaja memproduksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan tanpa menerapkan prosedur pengolahan yang benar akan dikenai hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah.¹⁴¹⁵

Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak yang dijelaskan secara tegas dalam undang-undang ini, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam kasus penggunaan merek tanpa izin pemiliknya, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi ini bisa diberikan jika kualitas atau kuantitas barang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan harapan konsumen. Bentuk dan jumlah ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terlibat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Jika konsumen merasa dirugikan atau ditipu, mereka berhak mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atau produsen. Pasal 19 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat barang yang rusak,

¹³ UU Kesehatan, "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" (2009).

¹⁴ UU Pangan, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan" (2012).

¹⁵ dan Gizi Pangan PP Keamanan, Mutu, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan" (2004).

pencemaran, atau dampak dari mengkonsumsi barang yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Penggantian kerugian ini bisa berupa uang atau barang yang setara nilainya, serta santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini harus dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah transaksi dilakukan. Ganti rugi ini juga dapat menjadi dasar untuk tuntutan pidana jika terbukti adanya unsur kesalahan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang mengatur perlindungan dan hak-hak konsumen dalam transaksi jual-beli. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan memberikan perlindungan terhadap mereka. Jika terjadi pelanggaran, undang-undang ini memberikan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Semua aspek ini harus diperhatikan dan dijalankan dalam menjaga hak-hak konsumen dan memastikan transaksi yang adil dan berkeadilan.

B. Upaya Hukum Konsumen Atas Kerugian Akan Produk Gula Palsu

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk gula palsu yang merugikan konsumen memiliki beberapa prinsip hukum yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan/Kelalaian (*Negligence*)

Prinsip tanggung jawab ini didasarkan pada kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan kewajiban tanggung jawab.¹⁶ Dalam teori ini, apabila kelalaian pelaku usaha mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Gugatan ini dapat diterapkan jika memenuhi tiga syarat berikut: Tindakan yang mengakibatkan kerugian tidak sesuai dengan standar kewaspadaan yang wajar. Terbukti bahwa pelaku usaha lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk berhati-hati. Tindakan pelaku usaha secara langsung menjadi penyebab kerugian.¹⁷

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha selalu diasumsikan bertanggung jawab atas kerugian, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Oleh karena itu, beban pembuktian ada pada pelaku usaha. Sistem ini lebih dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerapkan sistem ini dalam beberapa pasal, seperti Pasal 19, 22, 23, dan 28. Meskipun bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang umum dikenal dalam hukum, prinsip ini memiliki relevansi dalam kasus konsumen. Dalam teori ini, pelaku usaha yang digugat harus membuktikan ketiadaan kesalahan.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Non-Liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya. Di sini, pelaku usaha hanya dianggap tidak bertanggung jawab sampai terbukti bahwa ia bersalah. Prinsip ini umumnya berlaku dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas dan dapat diterima

¹⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

secara umum. Namun, prinsip ini tidak diterapkan secara mutlak dan lebih cenderung menuju pada tanggung jawab dengan pembatasan ganti rugi.¹⁸

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Dalam konteks ketidakmampuan konsumen sebagai penggugat untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian pelaku usaha karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang dimilikinya, di Amerika Serikat, pengadilan-pengadilan telah mengadopsi prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Prinsip ini merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam prinsip ini, tidak diperlukan bukti kesalahan atau kelalaian, tetapi pelaku usaha bertanggung jawab langsung atas kerugian yang ditimbulkan.

Empat prinsip di atas, memainkan peran penting dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha gula palsu terhadap konsumen yang dirugikan dan mendorong adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen gula palsu. Dalam rangka memberikan jaminan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani masalah-masalah hak konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Salah satunya ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pengusaha gula palsu, sesuai dengan Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), mempunyai kewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 62 dapat diiringi hukuman tambahan, seperti perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan yang merugikan konsumen, kewajiban menarik barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Mengenai penyelesaian sengketa konsumen, Pasal 47 UUPK menjelaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan diupayakan untuk mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau tindakan tertentu yang dapat mencegah terjadinya kerugian serupa di masa mendatang. Pasal 48 UUPK menegaskan bahwa jika penyelesaian dilakukan melalui pengadilan, prosesnya mengacu pada ketentuan peradilan umum dan Pasal 45.

Ada tiga cara penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh. Pertama, melalui pengadilan; kedua, melalui tuntutan seketika; dan ketiga, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tuntutan seketika harus dicoba pertama kali untuk mencapai kesepakatan, dan jika tidak berhasil, barulah opsi lain bisa digunakan. Jika salah satu cara sudah ditempuh, maka pilihan lain tidak bisa lagi dipakai. Jika konsumen merasa haknya dilanggar, ada opsi untuk menghubungi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk mendapatkan bantuan

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Grasindo, 2004).

hukum atau langsung menuju Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) guna menyelesaikan masalahnya.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Dan pada Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi "penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen." Upaya hukum baik melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa hak-hak nya dilanggar. Namun tak sedikit konsumen yang tidak berani melaporkan tindakan atas kecurangan pelaku usaha yang dilakukan kepada konsumen ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Alasannya ialah biaya penyelesaian perkara yang mahal yang mereka anggap tidak sebanding dengan harga barang yang mereka beli. Dan juga sangat memakan waktu yang banyak. Selain itu ketidak pahamnya konsumen dengan hukum yang berlaku dan tidak mengerti atau tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka tidak mendapatkan hak-haknya kepada pelaku usaha yang curang.¹⁹

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pemalsuan merek produk gula di Banyumas diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, di mana konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak mereka. Perlindungan ini dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi), namun masih minim dilakukan oleh konsumen karena kurangnya pengetahuan dan biaya perkara. Saran yang diajukan adalah konsumen perlu lebih teliti dalam bertransaksi, dan untuk memperjuangkan hak-haknya, konsumen sebaiknya aktif dalam menuntut ganti rugi dari pelaku usaha. Edukasi mengenai hak-hak konsumen juga perlu ditingkatkan, dan konsumen yang kritis dan berani dalam menuntut haknya akan berperan dalam mengungkap kasus pelanggaran tersebut.

¹⁹ Ni Putu Trisna & Widyantari and A.A. Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online," *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 12-13.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, E. "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar." *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 2 (2019).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Geografis, UU Merek dan Indikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (2016).
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapitas Selektta Hukum Ekonomi*. Bandung: Madar Maju, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kesehatan, UU. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Natih, Dita Dhaamya, and Ni Ari Yuliartini Griadhi Made. "Perlindungan Konsumen Terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online." *Kertha Negara* 7, No. 1 (2019): 1-21.
- PP Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (2004).
- Pradita, Cindiyana Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal di Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." Universitas Katolik Soegijapranata, 2019.
- Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. "Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek)." *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-14.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- UU Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (2012).
- UUPK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Widyantari, Ni Putu Trisna &, and A.A. Ngurah Wirasila. "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online." *Journal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 12-13.

PEMAHAMAN AUDITOR DALAM AUDIT KONSTRUKSI JALAN: ANALISIS HUKUM NORMATIF

Baren Sipayung, Andi Wahyudi, dan Doan H. Tambun; BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
E-mail: baren.sipayung@bpk.go.id, andi.wahyudi@bpk.go.id, doan.tambun@bpk.go.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab auditor dalam memahami kriteria pemeriksaan dan standar penilaian, terutama dalam pemeriksaan konstruksi, serta pentingnya mematuhi pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait audit konstruksi jalan. Penelitian hukum normatif mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan, yang kemudian direvisi dengan Surat Edaran Nomor: 16.1/SE/Db/2019 pada Oktober 2020. Kontraktor pemerintah harus mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai syarat sahnya perjanjian, meskipun bukan berbentuk perundang-undangan. Dalam pemeriksaan konstruksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perhatian utama adalah pada pengujian kuantitas ketebalan, panjang, dan lebar. Komunikasi yang baik dengan penyedia, konsultan pengawas, dan pemerintah sangat penting dalam metode pengukuran dan pembayaran pekerjaan konstruksi untuk menghindari kelebihan pembayaran yang dapat merugikan negara atau daerah akibat kekurangan volume dalam pemeriksaan fisik. Hasil penelitian ini memberikan landasan bagi auditor dan pemerintah untuk memahami pentingnya pematuhan terhadap pedoman dan aturan yang berlaku dalam audit konstruksi jalan.

Kata Kunci: Audit, Konstruksi, Pengukuran, Pembayaran, Jalan.

Abstract

This research discusses the auditor's responsibility in understanding the examination criteria and assessment standards, especially in construction audits, as well as the importance of complying with the guidelines set by the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) regarding road construction audits. The normative legal research reveals that the PUPR Ministry has issued Circular Letter Number: 02/SE/Db/2018 on the 2018 Bina Marga General Specifications for Road and Bridge Works, which was later revised with Circular Letter Number: 16.1/SE/Db/2019 in October 2020. Government contractors must comply with the rules issued by the government as a condition for the validity of the agreement, even though it is not in the form of legislation. In construction inspection by the Supreme Audit Agency (BPK), the main concern is on quantity testing of thickness, length, and width. Good communication with suppliers, supervisory consultants, and the government is very important in the measurement and payment methods of construction work to avoid overpayments that can harm the state or region due to volume deficiencies in physical inspection. The results of this study provide a foundation for auditors and the government to understand the importance of complying with applicable guidelines and rules in road construction audits.

Keywords: Audit, Construction, Measurement, Payment, Road.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada umumnya, dalam audit konstruksi, terlebih dahulu seorang auditor perlu mendapatkan dan menganalisa tentang dokumen kontrak (*adendum* surat perjanjian; pokok perjanjian; surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; spesifikasi khusus; spesifikasi umum; gambar-gambar; dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP) dan

dokumen realisasi pembayaran atas kontrak.¹ Berdasarkan *professional skepticism*², maka seorang auditor dapat memilih sampel audit atas belanja modal yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi. Setelah memilih sampel tersebut, auditor membuat jadwal audit dengan penyedia barang/jasa dan konsultan pengawas yang dikoordinasikan melalui pihak Pemda (PA/KPA/PPK/PPTK). Selanjutnya, apabila para pihak sudah lengkap, maka Tim Pemeriksa dapat didampingi oleh APIP (dhi. Inspektorat Daerah) dalam melakukan audit lapangan. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dengan apabila terdapat indikasi kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh kekurangan volume pekerjaan dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi dengan cara membandingkan ketentuan yang diatur dalam kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Metode pemeriksaan fisik pekerjaan dilakukan dengan cara melakukan *core drill* dan/atau *test pit* untuk mengetahui ketebalan aspal, beton, LPB, dan Timbunan dan telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat pada saat pemeriksaan fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di atas, Tim Pemeriksa kemudian melakukan perhitungan dengan mendasarkan pada kriteria Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan pekerjaan aspal AC-WC, maka mengenai campuran beraspal panas bagian toleransi tebal untuk tiap lapisan campur beraspal AC-WC adalah -3,0 mm dengan ketebalan minimal 4 cm sebagaimana diatur dalam Seksi 6.3 6.3.4.f). Sedangkan mengenai campuran beraspal panas dinyatakan bahwa: "Kuantitas yang diterima untuk pengukuran tidak boleh meliputi lokasi dengan tebal hamparan kurang dari tebal minimum yang dapat diterima atau setiap bagian yang terkelupas, terbelah, retak atau menipis (*tapered*) di sepanjang tepi perkerasan atau di tempat lainnya. Lokasi dengan kadar aspal yang tidak memenuhi kadar aspal optimum yang ditetapkan dalam JMF dan toleransi yang disyaratkan, tidak akan diterima untuk pembayaran.
2. Berkenaan dengan pekerjaan beton, maka mengenai perkerasan beton semen yang dimuat dalam Bagian 5.3.10.1) menyatakan "Bilamana tebal rata-rata perkerasan beton semen untuk setiap lot tebalnya kurang sampai lebih dari 5 mm, tetapi tidak lebih dari 12,5 mm, suatu pemotongan akan dilakukan, ditentukan sebagai produksi dari kuantitas perancangan perkerasan beton semen atau perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan tunggal pada lot ini, pengurangan kuantitas sesuai dengan pengukuran aktual di lapangan dan pengurangan harga satuan. Bilamana kekurangan tebal perkerasan lebih dari 12,5 mm dan ditetapkan oleh pengawas pekerjaan bahwa lokasi yang kurang sempurna tersebut tidak perlu dibongkar dan diganti, maka tidak ada pembayaran untuk lokasi yang ditinggal. Tidak ada pembayaran tambahan yang

¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi" (2011).

² Agus Widodo Mardijuwono and Charis Subianto, "Independence, Professionalism, Professional Skepticism: The Relation toward the Resulted Audit Quality," *Asian Journal of Accounting Research* 3, No. 1 (2018): 61-71, <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0009>.

dilakukan atau tambahan kuantitas yang diukur untuk setiap tebal perkerasan yang melampaui standar ketebalan.

Selain dari spesifikasi umum bina marga tahun 2018, tim pemeriksa juga menggunakan metode pelaksanaan kerja yang disusun oleh penyedia barang/pelaksana sebagai kriteria. Penggunaan metode pelaksanaan kerja sebagai kriteria ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa metode pelaksanaan kerja merupakan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis yang disusun oleh pelaksana. Oleh karena itu, metode pelaksanaan kerja dapat dipandang sebagai komitmen dari pelaksana untuk dapat menjamin pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan tugas/bagian pekerjaan yang merupakan tanggung jawab penyedia, sehingga tidak dapat dibayarkan terpisah dari nilai kontrak. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, tim pemeriksa telah melakukan perhitungan kelebihan pembayaran hasil pekerjaan belanja modal berupa pembangunan konstruksi yang menurut tim disebabkan karena ketidaksesuaian dengan spesifikasi umum maupun metode pelaksanaan kerja dari penyedia barang/pelaksana.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kontraktual pengadaan barang/jasa Pemerintah berdimensi privat dan publik.³ Menurut Fajrurrahman (2019) mengungkapkan bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1337 KUHPerdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya suatu sebab (*causa*) yang halal (tidak terlarang), sementara terlarang atau tidaknya suatu hal adalah berdasarkan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan hukum publik, sehingga seharusnya kaidah hukum privat-lah yang “menundukkan” diri dan melebur kepada kaidah hukum publik, bukan sebaliknya.⁴ Kebebasan berkontrak oleh warga negara dibatasi oleh keharusan untuk tunduk pada hukum/peraturan yang diciptakan negara (*by laws*) sehingga bila kesepakatan dalam kontrak melanggar hukum, maka kontrak tersebut batal demi hukum (*null and void*).⁵ Selain kerangka teori tersebut di atas, juga berkaitan dengan *beleidsregel*, yaitu peraturan kebijakan yang berasal dari kewenangan diskresi yang umumnya digunakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Dengan kerangka teori ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah SE Spesifikasi Umum Bina Marga Revisi 2 memenuhi unsur-unsur sebagai *beleidsregel* maupun kekuatan mengikat dari *beleidsregel* di dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, kontrak dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah adalah berdimensi privat namun dalam kontennya tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap

³ Hesti Umiyati et al., *Tata Kelola Sektor Publik* (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023).

⁴ Febby Fajrurrahman, “Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum Peratun* 2, No. 2 (2019): 191–212.

⁵ Ghansam Anand, “Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak,” *Yuridika* 26, No. 2 (2011), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265>.

⁶ Muh Akbar Fhad Syahril et al., “Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based on Inclusive Law,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2023): 118–27, <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480>.

ketentuan yang diatur oleh pemerintah, yang salah satunya adalah SE Spesifikasi Umum Bina Marga Revisi 2 yang juga wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.⁷

Perbandingan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam bagan berikut:

Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Muin et al. (2020)	Pemutusan Kontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang Berdimensi Publik	Implikasi dan risiko hukum akibat pemutusan kontrak dalam kontrak kerja konstruksi yang berdimensi publik, walaupun berlaku asas-asas hukum perjanjian (kontrak), akan tetapi melekat kepentingan publik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga asas kebebasan berkontrak yang bersifat terbatas. Penerapan sanksi terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa bukan hanya perdata, tetapi juga bisa sanksi administrasi dan pidana (pidana korupsi) yang bersifat kumulatif. ⁸
Indonesia Procurement Watch (2014)	Draft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi	Kegiatan PBJP memiliki dimensi yang sedikit berbeda dan lebih rumit bila dibandingkan dengan sektor swasta, karena adanya dimensi publik dan privat dalam kegiatan kontraktualisasi yang dilakukan Pemerintah. Meskipun hubungan hukum yang tercipta diantara para pihak berada dalam lingkup kontraktual, namun kontrak tersebut mengandung unsur hukum publik, karena salah satu pihak (pemerintah) berkedudukan sebagai penguasa. ⁹
Nasution (2014)	Pengujian Peraturan Kebijakan (beleidsregels) di Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 23 P/HUM/2009)	Peraturan Kebijakan (<i>beleidsregels</i>) tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena pejabat atau badan yang mengeluarkan Peraturan Kebijakan tidak memiliki kewenangan membuat peraturan. lebih lanjut, peraturan kebijakan hanya dimaksudkan hanya untuk memberikan peluang dan keleluasaan bagaimana pejabat atau badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan, sehingga pengujian atau uji materiil terhadap peraturan kebijakan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung akan tetapi mengedepankan asas <i>ius curia novit</i> dan adanya kepastian hukum, maka Mahkamah Agung tetap dapat melakukan uji materiil terhadap peraturan kebijakan. Hal itu dimaksudkan agar sengketa uji materiil peraturan kebijakan tidak berada pada

⁷ Christina Bagenda et al., *Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Widina, 2023).

⁸ Abdul Muin, H Bastianon, and Yoyon M Darusman, "Pemutusan Kontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang Berdimensi Publik," 2020, Vol 1, page 1.

⁹ Indonesia Procurement Watch, *Raft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: IPW, 2014).

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi et al. (2019)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kerugian Negara Pada Tahap Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi	wilayah yang tidak jelas (<i>grey area</i>) ¹⁰ Faktor yang terbentuk yang mempengaruhi terjadinya kerugian negara pada tahap pengadaan pekerjaan jasa konstruksi antara lain: Kelompok pertama adalah pemilihan penyedia; kelompok kedua adalah perencanaan pengadaan dan persiapan pemilihan penyedia; kelompok ketiga adalah penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS dan dokumen pengadaan; dan kelompok keempat adalah penandatanganan kontrak. Diantara kelompok faktor tersebut, kelompok faktor pertama adalah faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya kerugian negara pada tahap pengadaan dengan varians sebesar 59,952%. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian negara, BPK diharapkan melaksanakan kewenangannya memeriksa pengadaan jasa konstruksi secara komprehensif. Selain itu BPK juga merekomendasikan melalui upaya kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, LKPP, APIP, asosiasi konsultan perencana dan pengawas maupun asosiasi pengusaha jasa konstruksi. ¹¹
Kamaluddin (2021)	Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dapat terjadi karena bentuk prestasi kontrak atau melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan kontrak, terlambat dalam melaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan masa pertanggungan, dan penyedia jasa tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Pelanggaran yang sering terjadi adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah pihak menyebabkan kerugian harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Sengketa konstruksi tersebut dapat diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan, akan tetapi apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, maka dapat menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. ¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Muin et al. (2020) maupun Indonesia Procurement Watch (2014) menunjukkan kesamaan bahwa kontraktual dalam pengadaan barang/jasa

¹⁰Ihsan Badruni Nasution, "Pengujian Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di Mahkamah Agung," 2014.

¹¹ A A Diah et al., "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kerugian Negara Pada Tahap Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi," *A Scientific Journal Engineering* 23, No. 2 (2019): 32-43.

¹² Kamaludin, "Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang Mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi" 5, No. 1 (2021): 1-8.

Pemerintah selain berdimensi privat juga publik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini mengkaji hal yang sama namun lebih fokus kepada kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah di bidang konstruksi yang tentu saja memiliki karakteristik tersendiri terutama dalam hal pengukuran prestasinya.¹³¹⁴

Kemudian, penelitian yang juga telah dilakukan oleh Nasution (2014) yang mengatur kedudukan *beleidsregel* sebagai suatu produk hukum di luar daripada peraturan perundang-undangan yang dapat diawasi dengan mekanisme uji materiil sesuai kewenangan Mahkamah Agung.¹⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan bahwa jenis *beleidsregel* adalah SE Spesifikasi Umum Bina Marga Revisi 2. Begitu pula Dewi et al. (2019) yang menyarankan agar dalam meminimalisir terjadinya kerugian negara pada pengadaan jasa konstruksi agar dalam pemeriksaan dilakukan secara komprehensif melalui upaya kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, LKPP, APIP, asosiasi konsultan perencana dan pengawas maupun asosiasi pengusaha jasa konstruksi.¹⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya SE Spesifikasi Umum Bina Marga Revisi 2 yang dicangkokkan dalam kontraktual Pengadaan barang/jasa Pemerintah di bidang konstruksi, maka menjadikan kriteria pemeriksaan dalam menentukan pengukuran dan penilaian atas penentuan standarisasi pekerjaan konstruksi maupun upaya restoratif pemulihan kerugian negara yang timbul akibat adanya wanprestasi. Lebih khusus, penelitian ini memfokuskan pada strategi pemeriksaan konstruksi BPK yang bekerjasama dengan ahli konstruksi yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang konstruksi tersebut.

Menurut Jimly Asshiddiqie, adanya tiga bentuk penguangan keputusan norma hukum, yaitu (i) keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*) menghasilkan produk peraturan (*regels*), (ii) keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administrasi menghasilkan keputusan administrasi negara (*beschikking*), dan (iii) keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan (*adjudication*) menghasilkan putusan (*vonnis*),¹⁷ di samping itu, ada pula yang dinamakan sebagai *beleidsregels* atau aturan kebijakan (*policy rules*) yang sering disebut sebagai quasi-peraturan, seperti petunjuk pelaksana, surat edaran, instruksi dan sebagainya yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan tetapi isinya bersifat mengatur juga.¹⁸ Kemudian, berdasarkan yurisprudensi atas objek keberatan Hak Uji Materiil berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 03.E/31/DJB/2009 walaupun tidak termasuk urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam

¹³ Muin, Bastianon, and Darusman, "Pemutusan Kontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang Berdimensi Publik."

¹⁴ Watch, *Raft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*.

¹⁵ Nasution, "Penguujian Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di Mahkamah Agung."

¹⁶ Diah et al., "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kerugian Negara Pada Tahap Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi."

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Ekonomi" (Jakarta, 2010).

¹⁸ Asshiddiqie.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 7 tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk perundang-undangan yang sah, sehingga tunduk pada ketentuan tata urutan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (asas *lex superior derogat legi inferiori*).¹⁹

Lebih lanjut Muthalib menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal tentang hakikat peraturan kebijakan, yaitu:²⁰

1. Pertama, peraturan kebijakan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat TUN berdasarkan wewenang bebas (diskresi; *ermessen*) dalam lapangan pemerintahan (*bestuur gebied*) yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*schriftelijk*) serta mengikat secara tidak langsung kepada masyarakat.
2. Kedua, peraturan kebijakan dibentuk sebagai pengaturan operasional dan instrumen guna mendinamisir pelaksanaan undang-undang dalam menghadapi persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi pemerintahan.
3. Ketiga, materi atau isi yang diatur dalam peraturan kebijakan bersifat umum tapi tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan perbedaan penelitian terdahulu maupun penelitian lanjutan atas penelitian terdahulu, yang menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan topik terkini yaitu:

1. Apakah Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 sudah tepat untuk digunakan sebagai kriteria dalam audit konstruksi jalan?
2. Bagaimana penetapan hasil pembayaran pekerjaan konstruksi?
3. Bagaimana pertimbangan Tim Pemeriksa terhadap kegagalan bangunan dan toleransi perhitungan?
4. Bagaimana menghitung kelebihan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Pemeriksa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.^{21,22} Dalam upaya menjawab isu-isu hukum yang telah dirumuskan, penelitian ini menerapkan empat model pendekatan penyelesaian masalah, yaitu pendekatan historis, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Semua pendekatan tersebut diterapkan pada lapisan

¹⁹Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/Hum/2009 Tanggal 9 Desember 2009-Isran Noor (Bupati Kutai Timur vs Menteri Energi dan ESDM)" (2009).

²⁰Muhammad Thabrani Muthalib, "Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia," 2017, hlm. 163.

²¹Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²²Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

ilmu hukum dogmatik, dengan fokus pada pemaparan, perbandingan, dan penginterpretasian hukum yang berlaku terkait kriteria, pertimbangan profesional, serta penghitungan kerugian negara dalam audit konstruksi jalan. Penelitian ini bersifat eksplanatoris, digunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, teori, jurnal, dan penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber kompeten. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan kriteria, pertimbangan profesional, dan penghitungan kerugian negara dalam audit konstruksi jalan serta menghasilkan kesimpulan terkait permasalahan hukum tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan SE Spesifikasi Umum Bina Marga Revisi 2 sebagai Kriteria Audit Konstruksi Jalan

Berdasarkan Pasal 59 UU 2/2017, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, yang paling sedikit meliputi:

- a. standar mutu bahan;
- b. standar mutu peralatan;
- c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- f. standar operasi dan pemeliharaan;
- g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk setiap produk jasa konstruksi tersebut diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, dalam hal ini adalah Menteri PUPR. Kemudian, Menteri PUPR melalui Dirjen Bina Marga pada tanggal 20 September 2018 telah menetapkan SE Spesifikasi Umum Bina Marga sebagai norma, standar, pedoman, dan kriteria terkait dengan bidang jalan dan jembatan. Di dalam SE ini ini memuat ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dan Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017.

Apabila mengacu pada Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka SE tersebut tidak termasuk

peraturan perundang-undangan (*regeling*). Selanjutnya apabila mengacu pada Pasal 1 Angka 9 UU PTUN jo. Pasal 1 angka 7 UU 30/2014, SE tersebut bukan juga keputusan tata usaha negara (*beschikking*), karena berlaku umum. Namun demikian, mengacu pada pendapat beberapa Ahli Hukum bahwa SE merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Lebih lanjut, dalam Pasal 22 ayat (1), (2) UU 30/2014 beserta penjelasannya menyatakan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dan bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. mengisi kekosongan hukum;
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 UU 30/2014, diskresi pejabat pemerintahan meliputi:

- a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 24 UU 30/2014, Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi;
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan itikad baik.

Adapun berdasarkan analisis dapat dijelaskan bahwa SE Spesifikasi Umum Bina Marga merupakan produk dari pejabat pemerintah (dhi. Dirjen Bina Marga) sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan diskresi karena:

- a. ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan;
- b. petunjuk lebih lanjut mengenai norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

SE Spesifikasi Umum Bina Marga digunakan sebagai acuan teknis bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. Kemudian, SE tersebut dapat mengikat secara umum sebagaimana peraturan apabila dilakukan pengujian kesesuaian terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah isinya tidak membuat norma baru melainkan menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah atau memperjelas atau memuat petunjuk teknis suatu peraturan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, SE Spesifikasi Umum Bina Marga dapat berlaku sebagai dasar pengakuan dan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi sepanjang memenuhi tujuan, ruang lingkup, dan persyaratan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 23, dan 24 UU 30/2014. Atas hal tersebut, maka Tim Pemeriksa sudah tepat mempergunakan ketentuan yang dijadikan kriteria atau dasar pelaksanaan analisis dalam pemeriksaan atas pengadaan konstruksi/belanja modal.

B. Penetapan Pembayaran Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi

Di dalam Pasal 53 ayat (1) Perpres 16/2018, pekerjaan dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Pasal 29 ayat (3) dan (4), penyedia wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu dan sebaliknya pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Selain itu, dalam Perpres 16/2018 tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa wajib menyampaikan analisa harga satuan. Oleh karena itu, di dalam Perpres 16/2018 tidak spesifik mengatur terkait pembayaran, maka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak di dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menuangkannya di dalam kontrak atau surat perintah kerja (SPK). Yang dimaksudkan dalam asas kebebasan berkontrak antara lain adalah:

- a. Bebas membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Bebas membuat objek atau tentang hal apa perjanjian itu dibuat.
- e. Bebas menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Bebas menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Akan tetapi, terdapat batasan dalam asas kebebasan berkontrak yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, PPK/Pokja ULP dapat mensyaratkan suatu pekerjaan konstruksi dilaksanakan metode pelaksanaan pekerjaan dan harus menyampaikan untuk item tersebut harus ada analisa harga satuannya, maka dengan demikian penyedia harus mengerjakan cara yang disepakati dalam kontrak. Dengan demikian, apabila penyedia menawarkan suatu metode pelaksanaan kerja dan/atau suatu analisa harga satuan, kemudian dituangkan dalam kontrak maka penyedia tersebut harus mengerjakan sesuai penawaran yang ditetapkan menjadi bagian kontrak.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemeriksa perlu menelusuri apakah di dalam SPK tersebut ada kesepakatan keharusan untuk menggunakan metode pelaksanaan kerja atau analisa harga satuan tertentu. Apabila metode pelaksanaan kontrak dan/atau analisa harga satuan tidak disampaikan atau tidak diwajibkan di dalam kontrak, maka penyedia cukup melihat kesesuaian output sesuai dengan kontrak dan standar konstruksi serta tidak terdapat keterlambatan.

Namun, belum diperoleh informasi perihal dokumen kontrak yang menunjukkan adanya komponen metode pelaksanaan kerja yang harus dibayarkan dan belum terdapat penjelasan dari Pokja ULP terkait penawaran dengan metode pelaksanaan kerja dan PPK bahwa seharusnya metode pelaksanaan kerja tersebut dibayarkan dan pihak penyedia barang/jasa telah sepakat untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, metode pelaksanaan kerja dapat menjadi komponen yang dibayarkan sepanjang dicantumkan di dalam bagian kontrak yang harus dibayarkan oleh PPK.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penetapan pembayaran hasil pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi adalah:

- a. Dalam Permen PUPR 31/2015 pasal 8a diatur bahwa pembayaran bulanan/termin pada pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penyedia berpedoman pada Perpres 16/2018.
- b. Dalam proses tender pekerjaan konstruksi penyedia menyampaikan dokumen penawaran yang didalamnya terdapat dokumen penawaran harga yang akan dievaluasi dan dikoreksi oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan terkait aritmetik atas pembentukan harga penawaran yang diajukan. Surat penawaran dalam dokumen penawaran, antara lain terdapat harga penawaran dan dokumen penawaran teknis yang didalamnya terdapat metode pelaksanaan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara harga penawaran dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang diajukan penyedia dalam dokumen penawarannya, dan berdasarkan ketentuan di atas dokumen daftar kuantitas dan harga dalam dokumen penawaran menjadi dasar dalam proses pembayaran pekerjaan. Selain itu, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Perpres 16/2018, pekerjaan dibayar sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima setelah

dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Pasal 29 ayat (3) dan (4), penyedia wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu dan sebaliknya pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Dengan demikian, suatu metode pelaksanaan kerja dan/atau suatu analisa harga satuan yang diajukan oleh penyedia yang dituangkan dalam kontrak adalah mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran. Mekanisme pembayaran pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam SPK yang didasari pada bukti progres/ persentase realisasi pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak.

C. Pertimbangan Tim Pemeriksa atas Kegagalan Bangunan dan Toleransi Perhitungan

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU 2/2017, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Lebih lanjut, kriteria kegagalan bangunan dapat dijelaskan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi (Pasal 47 ayat (1) huruf k);
- b. Tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (Pasal 60 ayat (1));
- c. Ditetapkan oleh penilai ahli yang memiliki sertifikasi kompetensi, pengalaman, dan terdaftar sebagai penilai ahli di Kementerian PUPR (Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1));

Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UU 2/2017, penilaian Ahli diperlukan selain menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan, menentukan nilai ketidaksesuaian dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan. Apabila kegagalan bangunan disebabkan oleh kesalahan Penyedia Jasa, maka berdasarkan Pasal 63 UU 2/2017 penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaikinya.

Pemeriksaan BPK dilakukan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya, di dalam Pasal 11 huruf c UU 15/2006, keahlian BPK adalah mengenai kerugian negara/daerah dalam rangka proses peradilan. Dengan adanya limitasi keahlian BPK tersebut, sehingga menyebabkan BPK tidak memenuhi kriteria penilai ahli dalam menetapkan kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU 2/2017. Apabila Pemeriksa BPK memperoleh bukti yang cukup dan keyakinan yang memadai bahwa terdapat indikasi kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum/Metode

Pelaksanaan Pekerjaan yang berpotensi memenuhi kriteria kegagalan bangunan, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU 15/2004 dan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU 15/2006, BPK dapat menggunakan jasa penilai ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK untuk:

- a. Menetapkan kegagalan bangunan;
- b. Menguji kualitas dan kuantitas sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;
- c. Menguji standar pemeriksaan pekerjaan konstruksi (metode dan/atau sampel pemeriksaan)
- d. Meminimalisir risiko hukum tuntutan/gugatan hukum kepada pemeriksa;

Adapun metode pemeriksaan yang digunakan oleh Tim Pemeriksa adalah membandingkan antara barang yang terpasang dengan kontrak berdasarkan kriteria Spesifikasi Umum/Metode Pelaksanaan Pekerjaan secara kuantitas. Selain hal tersebut, perlu ada profesional *judgement* pemeriksa terkait kesesuaian pengambilan sampel dengan SNI Nomor 03-6868-2002 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Uji Secara Acak untuk Bahan Konstruksi pada poin 4.3 dan Lampiran C SNI tersebut. Dengan demikian, toleransi dalam konteks pengakuan dan pembayaran sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga adalah ambang batas yang dapat diakui dan dibayar sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga sehingga apabila terdapat selisih negatif antara uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan hasil pemeriksaan fisik barang/jasa konstruksi yang terpasang, maka dapat dihitung sebagai kerugian negara. Kondisi tersebut memiliki korelasi dengan kegagalan bangunan apabila dalam proses penghitungan BPK melibatkan Penilai Ahli dan ditetapkan sebagai kegagalan bangunan.

Di dalam SE 02/2018 tidak terdapat penjelasan ataupun definisi khusus mengenai toleransi, namun dalam setiap uraian jenis pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdapat ketentuan mengenai toleransi hasil pekerjaan. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa toleransi dalam SE 02/2018 dapat diartikan sebagai ambang batas lebih atau kurang yang dapat diterima dari hasil fisik pekerjaan konstruksi dibandingkan nilai yang seharusnya berdasarkan penilaian profesional ahli konstruksi berdasarkan metode pengujian yang sesuai ketentuan dan berterima umum.

Berdasarkan informasi dari Tim Pemeriksa BPK, metode pemeriksaan yang digunakan oleh Tim Pemeriksa adalah membandingkan antara barang yang terpasang dengan kontrak berdasarkan kriteria Spesifikasi Umum/Metode Pelaksanaan Pekerjaan secara kuantitas. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan dengan berdasarkan profesional *judgement* pemeriksa terkait kesesuaian pengambilan sampel dengan SNI Nomor 036868-2002 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Uji Secara Acak untuk Bahan Konstruksi pada poin 4.3 dan Lampiran C SNI tersebut. Dengan demikian, penetapan toleransi atas hasil pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh penyedia jasa mengacu pada standar toleransi yang ditetapkan dalam SE 02/2018. Pemberlakuan toleransi hanya sebatas pada hasil fisik pekerjaan yang dihasilkan namun tidak pada realisasi pembayaran hasil pekerjaan, sehingga apabila terdapat selisih negatif antara uang yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah daerah dibandingkan dengan hasil pemeriksaan fisik barang/jasa konstruksi yang terpasang, maka dapat dihitung sebagai kelebihan pembayaran. Dalam kondisi terjadi perbedaan volume terpasang dengan kontrak, maka kebijakan yang dilakukan apabila volume terpasang lebih kecil dari kontrak, maka selisihnya menjadi kelebihan pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kondisi kegagalan bangunan seharusnya hanya diterapkan apabila memang diindikasikan akan diperhitungkan sebagai *total loss* karena tidak berfungsinya suatu hasil pekerjaan konstruksi. Namun terkait dengan toleransi, hal tersebut sudah seharusnya dipertimbangkan oleh Tim Pemeriksa untuk memberikan objektivitas dalam pemeriksaan, baik karena terkait waktu pemeriksaan dan pengerjaan, kelemahan campuran atau pengadukan, atau hal-hal teknis lainnya yang secara tidak sengaja dapat mengakibatkan munculnya selisih antara kontrak dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

D. Penghitungan Kerugian Negara dalam Pekerjaan Konstruksi

Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu jenis temuan kerugian negara/daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari definisi tersebut, unsur-unsur kerugian negara adalah:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Nilai nyata dan pasti
- c. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.²³²⁴

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat dilakukan analisis tentang pemborosan keuangan negara bahwa pada prinsipnya kerugian negara merupakan perbandingan atau selisih negatif antara uang yang telah dikeluarkan oleh negara dibandingkan dengan nilai barang yang diterima. Dengan demikian, sebelum menentukan adanya kerugian yang nyata dan pasti harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Pada prinsip pelaksanaan kontrak konstruksi, pelaksana berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang merupakan bagian dari dokumen kontrak sedangkan pengawas berkewajiban mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar tidak menyimpang dari spesifikasi yang merupakan bagian dari dokumen kontrak. Pengukuran standar penilaian kewajiban pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi dapat diukur jelas dalam spesifikasi kontrak konstruksi sebagai bagian dokumen kontrak yang harus dikerjakan dengan tepat, sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka pihak pelaksana dapat dinyatakan

²³Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara." (2004).

²⁴Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan" (2006).

melanggar perjanjian sedangkan pengawas dapat dinyatakan lalai dalam melaksanakan pengawasan atas penerapan spesifikasi kontrak tersebut.

Namun demikian, berdasarkan analisis Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) UU 2/2017, BPK dalam menetapkan kerugian negara/daerah atas suatu pekerjaan konstruksi tidak harus dihasilkan dari adanya kondisi kegagalan bangunan, karena hanya dengan memperoleh bukti yang cukup dan keyakinan yang memadai bahwa Penyedia Jasa dan/atau Sub Penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sesuai kontrak/SPK.²⁵ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim pemeriksa menunjukkan bahwa terdapat indikasi kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas beberapa paket pekerjaan karena tidak sesuai dengan spesifikasi umum/metode pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp x.xxx.xxx.xx.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kesengajaan dan/atau kelalaian adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan kerja dan kontrak/SPK.
- b. Konsultan pengawas yang tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Walaupun telah diketahui adanya unsur perbuatan melawan hukum tersebut, namun belum cukup mengungkapkan kondisi akibatnya pada kerugian negara karena belum ada informasi apakah ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang merupakan bagian dari dokumen kontrak diakibatkan di luar daripada force majeure (keadaan kahar) atau berdasarkan kesepakatan PPK bersama Penyedia bahwa terdapat perubahan kontrak karena perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (disingkat LPJK) adalah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.²⁶ Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya tersebut, LPJK telah menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli. Di dalam Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga dengan sertifikat keahlian berdasarkan klasifikasi dan

²⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi," 02 Republik Indonesia (2017).

²⁶UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (1999).

kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.²⁷

Kemudian, berdasarkan Kebijakan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara VI menjelaskan bahwa di dalam pemeriksaan jalan sebagai berikut:

Tabel Kebijakan Pemeriksaan AKN VI

Jenis Pengujian	Pelaksanaan Pemeriksaan	Keterangan
Kualitas	Penentuan titik sampel, pelaksanaan <i>core drill</i> , <i>test pit</i> , pengujian laboratorium dan penghitungan hasil pengujian fisik jalan seharusnya dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikasi.	Apabila tidak dapat dilakukan oleh tenaga ahli, pengujian <i>core drill</i> dapat dilaksanakan oleh selain tenaga ahli dengan syarat metode pengujian sesuai dengan kontrak dan disaksikan oleh tim pemeriksa, entitas, konsultan, dan rekanan dan dituangkan dalam BA Pemeriksaan.
Kuantitas	Pengambilan jumlah sampel benda uji dilakukan untuk menguji kewajaran perhitungan volume pekerjaan yang telah dilakukan dan disepakati oleh penyedia jasa dan pengguna barang.	Kesepakatan STA dan jumlah titik uji dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim, PPK, penyedia, konsultan (jika ada), dan Inspektorat sebagai saksi. Penentuan metode pengambilan benda uji tersebut di atas dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara BPK dengan para pihak yang terkait.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa pemeriksaan BPK atas infrastruktur jalan memiliki kelemahan diantaranya kesulitan untuk melakukan pengujian kualitas karena selain idealnya ada dilakukan oleh tenaga ahli yang bersertifikasi juga pemeriksaan tersebut membutuhkan alat uji dan biaya pemeriksaan yang mahal yang tidak dipersiapkan untuk jenis pemeriksaan atas laporan keuangan. Namun, diwajibkan pemeriksaan tenaga ahli apabila melakukan pengujian terhadap aspek density (kepadatan) untuk sampel benda uji inti (*core drill*) di laboratorium yang independen. Dengan demikian, dalam menghitung indikasi kerugian negara atas beberapa paket pekerjaan karena tidak sesuai dengan spesifikasi umum/metode pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp $x.xxx.xxx,xx$ tidak memerlukan tenaga ahli yang bersertifikat sepanjang terbatas pada pengujian kuantitas karena berdasarkan Pasal 11 huruf c UU 15/2006, BPK memiliki keahlian dalam melakukan penghitungan kerugian negara/daerah.²⁸

²⁷Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, "Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli," LPJK § (2017).

²⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan," 1 § (2006), <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.

PENUTUP

Tim Pemeriksa dapat mempergunakan ketentuan yang dijadikan kriteria atau dasar pelaksanaan analisis dalam pemeriksaan atas kegiatan pembangunan konstruksi/belanja modal, yaitu spesifikasi umum bina marga 2018 berikut metode pelaksanaan kerja yang disusun penyedia barang/jasa konstruksi. Metode pelaksanaan kerja dan/atau suatu analisa harga satuan yang diajukan oleh penyedia yang dituangkan dalam kontrak mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran. Mekanisme pembayaran pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam SPK yang didasari pada bukti progres/persentase realisasi pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak. Kondisi kegagalan bangunan seharusnya hanya diterapkan apabila memang diindikasikan akan diperhitungkan sebagai total *loss* karena tidak berfungsinya suatu hasil pekerjaan konstruksi. Namun terkait dengan toleransi, hal tersebut sudah seharusnya dipertimbangkan oleh Tim Pemeriksa untuk memberikan objektivitas dalam pemeriksaan, baik karena terkait waktu pemeriksaan dan pengerjaan, kelemahan campuran atau pengadukan, atau hal-hal teknis lainnya yang secara tidak sengaja dapat mengakibatkan munculnya selisih antara kontrak dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa terdapat selisih negatif antara volume terpasang dengan kontrak (volume terpasang lebih kecil dari kontrak), maka merupakan kekurangan volume yang berakibat terjadinya kelebihan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/Hum/2009 Tanggal 9 Desember 2009-Isran Noor (Bupati Kutai Timur vs Menteri Energi dan ESDM (2009).
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Ekonomi." Jakarta, 2010.
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri, et al. *Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.
- Diah, A A, Parami Dewi, A A Gde, Agung Yana, Dan Ni, and Ketut Susilawati. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kerugian Negara Pada Tahap Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi." *A Scientific Journal Engineering* 23, No. 2 (2019): 32-43.
- Fajrurrahman, Febby. "Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 2, No. 2 (2019): 191-212.
- Ghansam Anand. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak." *Yuridika* 26, No. 2 (2011). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20473/ydk.v26i2.265>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (2006).
- Kamaludin. "Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang Mengakibatkan

- Kerugian Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi” 5, No. 1 (2021): 1-8.
- Mardijuwono, Agus Widodo, and Charis Subianto. “Independence, Professionalism, Professional Skepticism: The Relation toward the Resulted Audit Quality.” *Asian Journal of Accounting Research* 3, No. 1 (2018): 61-71. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0009>.
- Muin, Abdul, H Bastianon, and Yoyon M Darusman. “Pemutusan Kontrak dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang Berdimensi Publik,” 2020, Vol 1, page 1.
- Mutalib, Muhammad Thabrani. “Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia,” 2017.
- Nasional, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli, LPJK § (2017).
- Nasution, Ihsan Badruni. “Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Mahkamah Agung,” 2014.
- Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (2011).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, 02 Republik Indonesia (2017).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (2006). <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.
- Syahril, Muh Akbar Fhad, Ade Risna Sari, Fuad, Rachmadi Usman, and Baren Sipayung. “Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based on Inclusive Law.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2023): 118-27. <https://doi.org/10.30596/dll.v8i1.12480>.
- Umiyati, Hesti, Kasful Anwar, Ade Putra Ode Amane, Baren Sipayung, Wesley Liano Hutasoit, Khairul Rijal, Nur Rohim Yunus, et al. *Tata Kelola Sektor Publik*. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023.
- UU RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (1999).
- Watch, Indonesia Procurement. *Raft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: IPW, 2014.

KEBERATAN PIDANA PERIHAL KEPEMILIKAN NARKOTIKA

Muhammad Djaelani Prasetya; Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,
E-mail: djaeprasetya@unhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan preskripsi tentang keberatan pidana perihal kepemilikan narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum adalah undang-undang, putusan pengadilan dan publikasi hukum resmi lainnya. Hasil penelitian ini menjawab bahwa dibutuhkan upaya penasihat hukum dalam membangun argumentasi hukum berdasarkan 2 (dua) hal, yaitu fakta-fakta yang ada dan penerapan hukum. *Pertama*, antara fakta-fakta yang ada dan dilekatkan kepada Rusdiadi yang harus diuji kembali. *Kedua*, dalam penerapan hukumnya, terdapat ketidaksesuaian terhadap penerapan Pasal 185 KUHP, ketidakhadiran Pasal 127 UU Narkotika, dan ketidaksesuaian penerapan Pasal 55 KUHPidana. Akhir kata, rekonstruksi sebelum melakukan upaya hukum sangat dibutuhkan oleh terdakwa untuk menguji antara fakta-fakta dan penerapan hukum.

Kata Kunci: Fakta-Fakta, Keberatan Pidana, Kepemilikan, Narkotika, Penerapan Hukum.

Abstract

This research aims to provide a prescription regarding criminal objections regarding possession of narcotics. This research is normative research with a statutory approach and a case approach. Legal materials are laws, court decisions, and other official legal publications. The results of this research answer that legal advisors need efforts to build legal arguments based on 2 (two) things, namely existing facts and the application of the law. First, the existing facts attached to Rusdiadi must be tested again. Second, in the application of the law, there is a discrepancy in the application of Article 185 of the Criminal Procedure Code, the absence of Article 127 of the Narcotics Law, and a discrepancy in the application of Article 55 of the Criminal Code. Finally, reconstruction before taking legal action is very necessary for the defendant to examine the facts and the application of the law.

Keywords: Facts, Criminal Complaints, Possession, Narcotics, Application of Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 1988 narkotika telah dikategorikan sebagai kejahatan serius melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psicotropika. Pada tahun 1997, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Kemudian, aturan terkait narkotika diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹ Pada saat ini, aturan yang berlaku masih tetap edisi 2009, padahal keberadaan teknologi, perkembangan pengetahuan dan sains telah berubah pesat. Pada tahun 2020² dan tahun 2021³ kembali ditekankan bahwa Narkotika adalah kejahatan serius. Hal ini mengalami tantangannya di

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" (2009).

² Humas Menpan RB, "Masuk Serious Crime, BNN Minta ASN Ikut Perangi Narkoba," menpan.go.id, 2020.

³ B Lemhanas, "Deputi Rehabilitasi BNN Narkotika Adalah Kejahatan Luar Biasa dan Terorganisir Lintas Negara," www.lemhannas.go.id, 2021.

era teknologi dan Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini. Pandemi Covid-19 berawal dari China pada akhir tahun 2019,⁴ dimana pada 23 Januari 2020, pemerintah China memberlakukan *lockdown* di Wuhan dan kota-kota lain di Hubei dalam upaya karantina pusat wabah Covid-19.⁵ Upaya menekan penyebaran Covid-19 disebut *Lockdown Wuhan (Wūhàn Fēng Chéng)*.⁶ *World Health Organization (WHO)* memuji langkah tersebut dengan menyebut "belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kesehatan masyarakat".⁷

Presiden Jokowi mengeluarkan tindak lanjut dari program PSBB, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Nomor 15 Tahun 2021 dengan berbagai level.⁸ Peran serta masyarakat dalam penerapan kebijakan menjadi fokus, mulai dari melakukan pelaporan, isolasi mandiri hingga vaksinasi. Pandemi Covid-19, PSBB, PPKM dan peran masyarakat yang seharusnya saling bersinergi, mendapatkan "keanehannya" dengan terdapatnya peningkatan kriminalitas sebesar 19,72% dari sebelum pandemi,⁹ salah satunya adalah tindak pidana narkoba.¹⁰ Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan data bahwa "telah ditemukan perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, sekitar 853 perkara (2018), 847 perkara (2019), 1061 perkara (2020), dan 1257 perkara (2021)".¹¹ Data tersebut, telah menandakan bahwa terjadi peningkatan perkara tindak pidana narkoba dan peningkatan tersebut terjadi disaat terjadi pandemi Covid-19. Sehingga narkoba menjadi perkara terbanyak yang memenuhi lembaga pemasyarakatan. yang berimplikasi dengan terjadi *overcrowding*¹²

Data Badan Narkotika Nasional¹³ mengenai penanganan narkoba menggambarkan sebanyak 26 kasus (2018), 30 kasus (2019), dan 31 kasus (2020). Data ini sebagai pembandingan dan juga menandakan peningkatan kasus narkoba. Sedangkan kapasitas lapas di Sulawesi Selatan sebesar 5.843¹⁴ atau jika dihubungkan dengan jumlah perkara

⁴ Li L Chen Y, "SARS-CoV-2: Virus Dynamics and Host Response.," *Lancet Infect Dis*, 2020, 515-16, [https://doi.org/10.1016/S1473\(20\)30235-8](https://doi.org/10.1016/S1473(20)30235-8).

⁵ L. W Hanming Fang, "Human Mobility Restrictions and the Spread of the Novel Coronavirus (2019-NCoV) in China," *ShanghaiTech SEM Working Pa* (2020): 1-31.

⁶ Wikipedia, "COVID-19 Lockdown In China," [wikipedia.org](https://www.wikipedia.org), 2020.

⁷ Gabriel Crossley, "Wuhan Lockdown 'Unprecedented', Shows Commitment to Contain Virus: WHO Representative in China," 2020.

⁸ Mohammad Mulyadi, "Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, no. 16 (2021): 13-18.

⁹ M. A Ridhoi, "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona Sebanyak Apa," katadata.co.id, 2020.

¹⁰ N. P Putra, "Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat," merdeka.com, 2020.

¹¹ M. D Prasetya, "Data Narkoba Maret 2020-Februari 2021," docs.google.com, 2022.

¹² Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2018.

¹³ BNN RI, "Data Statistik Kasus Narkoba," puslitdatin.bnn.go.id, 2022.

¹⁴ Ditjenpas, "Data UPT," sdppublik.ditjenpas.go.id, 2022.

sebanyak 1.257, maka sebesar 20% penghuni Lapas adalah tersangka narkoba. *British Medical Journal* menyatakan bahwa regulasi pelarangan narkoba tidak mengurangi jumlah pengguna narkoba, namun justru menyemai kejahatan terorganisir. Oleh karenanya, jika suatu masalah tidak dapat dihentikan, maka masalah tersebut harus dikontrol.¹⁵ Hakim Agung, Suhadi pernah mengatakan bahwa pengguna narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan, hukuman mati sekalipun tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba, apalagi hanya sekedar rehabilitasi.¹⁶ Namun, Mahkamah Agung pernah memberikan tanggapan, dimana selama UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 berlaku, pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyadari bahwa memenjarakan pecandu dan pengguna narkoba bukanlah langkah yang tepat karena lebih tepat mengedepankan kepentingan perawatan dan pengobatan, diperburuk lagi dengan kondisi tempat penahanan yang tidak mendukung.

Pada tahun 2022, ditemukan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 17 Januari 2022.¹⁷ Putusan tersebut menjadi salah satu bahan primer dalam penelitian ini karena terdapat beberapa hal yang harus ditelaah, termasuk ketidakhadiran Pasal 127 UU Narkotika sebagai pasal bagi korban penyalahguna atau pecandu narkoba. Selain itu, penulis memilih frasa “kepemilikan narkoba” sebagai isu hukum karena berkaitan dengan ketentuan hukum, yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, dan Pasal 129 UU Narkotika. Pada sisi yang lain, Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks adalah produk hukum dari Pengadilan Negeri Makassar, dimana sebagai tingkat pertama berwenang untuk memeriksa fakta. Pengadilan negeri sebagai tingkat pertama disebut *judex facti*, berarti yang memeriksa fakta-fakta. Lahirnya putusan sebagai putusan akhir (*eind vonnis*) adalah bentuk kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dari hakim kepada terdakwa, tetapi terdakwa juga memiliki hak menerima atau menolak melalui upaya hukum.

Rumusan Masalah

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila menolak putusan *judex facti* tingkat pertama, bisa melalui upaya hukum biasa, yaitu banding, atau kasasi maupun upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Sebelum melakukan upaya hukum tersebut, terdakwa baik secara sendiri maupun bersama penasehat hukum sebagai kuasa hukumnya harus membuat argumentasi hukum. Adapun isi dari argumentasi hukum setidaknya-tidaknya memuat beberapa hal, yaitu antara fakta-fakta yang ada dan penerapan hukumnya. Dari kedua hal tersebut, akan menghasilkan hal atau keadaan apa sehingga terdakwa dapat dikatakan tidak melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Hal inilah

¹⁵ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011” (2011).

¹⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, ed. Dwi Indhita J (Jakarta: Visimedia Pustaka, n.d.).

¹⁷ Pengadilan Negeri Makassar, “Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Makassar: PN Makassar.” (2021).

yang dapat mengubah sebuah putusan, dari putusan bersalah menjadi putusan tidak bersalah atau setidaknya dapat menjadi diskursus yang menarik secara ilmiah. Oleh karena telah sesuai dengan dogmatik hukum, maka diyakini menarik untuk ditelaah dan harus dipecahkan (*grounded research*).¹⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*statute approach*).¹⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam bentuk perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan publikasi hukum resmi lainnya.²⁰ Dalam penelitian, terdapat bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan langkah, (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan hukum dan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi.²¹

PEMBAHASAN

Penyalahguna bisa diancamkan pidana karena pengertian dari penyalahguna itu yang bisa dia sebagai pemakai, namun bisa juga dia sebagai pengedar atau bahkan bisa sekaligus keduanya.²² Sehingga dilihat dari niat terhadap barang itu apakah untuk digunakan atau untuk diedarkan atau dipindah tangankan. Apabila niatnya untuk menjual langsung dikenakan pasal pemidanaan dengan ancaman maksimal 4 tahun dan apabila diketahui dia untuk digunakan sendiri maka hakim wajib melihat kembali pasal 54 sehingga dapat diterapkan rehabilitasi". Salah satunya dengan cara barang bukti yang ditemukan dan kuantitas apakah itu digunakan untuk diri sendiri atau untuk diedarkan terhadap seseorang itu dan juga tes tingkatan adiksinya".²³ Jadi, dalam Undang-undang Narkotika memang sudah jelas bahwa pengguna (narkotika) tidak bisa dikriminalkan. Oleh karena itu, BNN mengajak kami untuk melakukan pengkajian, penelitian, pemantauan, mediasi, serta pencegahan peredaran gelap narkotika".²⁴

Pasal 112 ayat (1) sebenarnya ditujukan kepada non-pecandu dan semua orang yang khususnya memang sasarannya terhadap pengedar, karena dari merekalah sumber

¹⁸ P. M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011).

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²² H. Rizal Lampatta, M., & Sulaiman, "Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato)," *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1851>.

²³ Tri Agus Gunawan, "Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkotika," 2013.

²⁴ K Ariwibowo, "Bnn Gandeng Komnas HAM Hapus Kriminalisasi Penyalahguna Narkotika," dedihumas.bnn.go.id, 2013.

masalah narkoba.²⁵ “Saya kira perlu kearifan pihak penegak hukum untuk dapat menempatkan pasal ini dengan pantas dikenakan pada siapa. Padahal benar pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba namun dengan adanya pasal 112 ini menjadi bertolak belakang dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka.” Dari pernyataan tersebut adalah *west historische interpretatie*, dimana sejarah undang-undang dapat menjadi alat bantu untuk mencoba mengetahui maksud pembentuk undang-undang dan merupakan alat bantu yang sangat penting bagi hakim yang menyadari bahwa yang harus diutamakan adalah kehendak pembentuk undang-undang, bukan kehendak sendiri.²⁶ Pernyataan tersebut dapat menjadi keberatan pidana apabila telah mengajukan keberatan. Adapun, keberatan pidana perihal kepemilikan narkoba, yang dimaksud dalam hal ini adalah hak menolak putusan pada tingkat pertama, dimana keberatan pidana dapat diajukan pada upaya hukum tingkat kedua, yaitu Banding. Disebut juga *judex facti* karena memeriksa fakta-fakta atas kemungkinan kekeliruan atau kekhilafan pengadilan pada tingkat pertama. Selain itu, bisa melalui upaya hukum luar biasa, yaitu Kasasi hingga Peninjauan Kembali. Disebut juga *judex juris* karena memeriksa penerapan hukum.

Pada sisi yang lain, penasihat hukum harus teliti terhadap sebuah dasar peniadaan pidana, baik yang ada di dalam KUHPidana maupun di luar KUHPidana seperti perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga harus dibebaskan, maupun unsur delik terbukti namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat sehingga dilepaskan dari segala tuntutan.²⁷ Oleh karena itu, maka dirangkum 2 (dua) hal yang dapat dijadikan sebuah keberatan pidana atas Putusan No.1480 Pidsus/2021/PN.Mks, sebagai berikut:

1. Antara Fakta-Fakta yang Ada

Diskursus pada poin 1 ini akan menilai, apakah antara proposisi pertimbangan majelis hakim, kesaksian dan dakwaan kedua dari penuntut umum serta berita acara pemeriksaan maupun fakta yang terungkap di persidangan hingga yang tidak terungkap. Antara fakta-fakta yang penulis temukan, terdapat beberapa poin penting yang telah dirangkum, meliputi:

1) Pada halaman 9, paragraf 3, strip 1, Majelis Hakim telah mengatakan bahwa benar terdakwa dan saksi Abd. Latif (terdakwa lain dan dituntut secara terpisah) telah memiliki, menyimpan atau menguasai, dan seterusnya. Pada halaman 9, paragraf 3, strip 2, Majelis Hakim mengatakan bahwa bermula dari saksi Abd. Latif mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) *sachet* kepada Rahmat (DPO) lalu saksi Abd. Latif bertemu terdakwa dengan sabu-sabu disimpan di lantai rumah saksi Abd. Latif.²⁸

2) Pada halaman 9, *paragraph* 3, strip 3, Majelis Hakim telah mengatakan bahwa “sabu tersebut terdakwa ambil atau terima dari Rahmat (DPO) bersama

²⁵ Gunawan, “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkoba.”

²⁶ P. L Lamintang FT, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

²⁷ Z. A Farid, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

²⁸ Makassar, Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Makassar: PN Makassar.

saksi Abd. Latif karena membeli seharga Rp.100.000.- dengan patungan atau bersama-sama masing-masing sebesar Rp.50.000,.". Selanjutnya, Majelis Hakim mengatakan "Bahwa terdakwa dan saksi Abd Latif memiliki sabu tersebut dengan cara membeli dengan patungan". Hal tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Pramudya dan saksi Irwan, yaitu "bahwa terdakwa dan saksi Abd. Latif memperoleh sabu-sabu dari Rahmat (belum tertangkap) dengan cara dibeli patungan/bersama-sama, masing-masing Rp. 50.000,."

Kesaksian dari saksi Pramudya dan saksi Irwan adalah serupa. Namun, keterangan dari saksi Abd. Latif (seorang terdakwa lain) menyatakan bahwa ia bersama dengan terdakwa Rusdi Adi²⁹ berpatungan membeli sabu-sabu, di mana masing-masing menyumbangkan Rp. 50.000,-.³⁰ Pernyataan ini menyebabkan kesaksian Abd. Latif dipertanyakan, karena dalam sidang ia dan terdakwa belum didampingi oleh penasehat hukum dan dalam persidangan Abd. Latif membantah keterangan "patungan" tersebut. Menurut Kiprah Mandiri, kesaksian saksi Abd. Latif telah dipertanyakan di persidangan, dimana tidak pernah terdakwa memberikan uang secara tunai maupun melakukan pengiriman atau transfer uang ke saksi Abd. Latif. Sehingga hal ini hanya berdasar pengakuan.³¹ Dalam perkara *a quo*, patut diduga terdapat rekayasa atau praktik *testilying*.³²³³³⁴ Jika diperhatikan, kesaksian saksi Abd. Latif dalam putusan adalah *copy paste* dari Berita Acara Pemeriksaan. Padahal, baik saksi Abd. Latif dan terdakwa belum didampingi oleh penasehat hukum³⁵ pada waktu itu dan juga di persidangan telah membantah hal mengenai "patungan" tersebut. Namun, putusan menyatakan bersalah, berarti majelis hakim menganggap bukan *testilying* dan ini menandakan negara tidak memberikan proteksi terhadap bahaya pengakuan.³⁶

- 3) Pada halaman 10, *paragraph* 1, Majelis Hakim mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata benar terdakwa (sdra. Rusdi

²⁹ Kapolrestabes Makassar, *Berita Acara Pemeriksaan Saudara Abd. Latif* (Makassar: Kapolrestabes Makassar, 2021).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Brandon L Garrett, "The Substance of False Confessions," *Stanford Law Review* 62, No. 4, 2010, 1051-1118.

³² Stanley Z Fisher and Stanley Z Fisher, "Scholarly Commons at Boston University School of Law Just the Facts , Ma ' Am : Lying and the Omission of Exculpatory Evidence in Police Reports , " Just the Facts , Ma ' Am ": Lying and the Omission of Exculpatory Evidence in Police Reports," 1993.

³³ S. M Kassin, "False Confessions: Causes, Consequences, and Implications for Reform," *Current Directions in Psychological Science*, 2008, 249-253, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00584.x>.

³⁴ Jon Loevy, "Truth or Consequences: Police 'Testilying,'" *Litigation* 36, No. 3, 2010, 13-20.

³⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana," (1981).

³⁶ Paul G Cassell, "Protecting the Innocent from False Confessions and Lost Confessions: And from 'Miranda,'" *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-) 88, No. 2, 1998, 497-556, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1144289>.

Adi) dan saksi Abd. Latif telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I... adalah milik bersama dengan terdakwa yang dibeli..., dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur kedua terpenuhi.³⁷

Majelis hakim dalam pertimbangannya telah menyebutkan bahwa narkotika itu sebagai “milik bersama” karena berdasarkan pengakuan terdakwa (Rusdi Adi) telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika... yang dibelinya bersama dengan saksi Abd. Latif secara patungan....³⁸ Dalam perkara *a quo*, dapat dikatakan bahwa narkotika adalah milik bersama karena berdasarkan pengakuan dan dibelinya secara bersama (melalui patungan). Hal inilah yang perlu diuraikan oleh Penasehat Hukum jika ingin mengajukan keberatan. Walaupun menurut Kiprah Mandiri, hal tersebut telah dibuktikan dalam persidangan sebagaimana argumentasi pada pledoi.

- 4) Frasa “atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tidak keberatan”.

Frasa tersebut dapat membuat terjadinya kebingungan atau setidak-tidaknya akan kontradiksi karena sebelumnya Penasehat Hukum telah membuktikan beberapa hal di persidangan. Menurut Muh. Hasrul (Hasrul, 2022), jika mengikuti persidangan dan membaca Putusan, maka tidak akan didapati catatan maupun keterangan saat pemeriksaan saksi di depan persidangan. Pernyataan di persidangan yang seharusnya dapat menjadi fakta yang terungkap, tetapi hanya *copy paste* dari dakwaan kedua ditambah BAP saksi dari Polisi saja (secara utuh dikutip). Padahal, untuk kesaksian telah terjadi bantahan dan diakui oleh saksi di depan persidangan. Menurut Muh. Hasrul, apakah kegunaan seorang penasehat hukum melakukan pemeriksaan saksi di hadapan majelis hakim? atau hapus saja kesempatan melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan majelis hakim.

- 5) Pada halaman 7, paragraph 2, strip 1, Majelis Hakim mengatakan bahwa “dipersidangan telah didengar juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya.....: bahwa terdakwa ditangkap karena sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu, dan seterusnya.³⁹

Frasa tersebut adalah bentuk tidak bergunanya pemeriksaan saksi dalam persidangan dan pembelaan yang telah dilakukan oleh Penasehat Hukum karena menurut Kiprah Mandiri, Rusdi Adi tidak menguasai dalam arti memegang atau memiliki. Tetapi, benar jika mau terhadap narkotika tersebut. Pada sisi yang lain, apabila kepemilikan narkotika itu masih bias, maka berdasarkan pengalaman LBH Masyarakat menangani kasus-kasus narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pola penjebaran kasus yang lazim terjadi, yaitu:⁴⁰

³⁷ Makassar, Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Makassar: PN Makassar.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ricky Gunawan, “Menelusuri Fenomena Penjebaran dalam Kasus Narkotika,” *Kajian Putusan Pengadilan*, 2012.

- a. Penjebakan yang menyasar kepada orang yang sama sekali tidak punya riwayat berurusan dengan narkoba;
- b. Penjebakan yang menyasar kepada orang yang memiliki atau pernah memiliki riwayat bersinggungan dengan narkoba tetapi tidak berniat melakukan tindak pidana narkoba.
- c. Penjebakan yang menyasar kepada orang yang memiliki riwayat berurusan dengan narkoba dan berniat melakukan tindak pidana narkoba.
- d. Penjebakan yang menyasar kepada orang yang sulit ditangkap dengan metode penangkapan biasa. Pola penjebakan ini dilakukan secara pembelian terselubung.

Ketika seseorang dijebak dengan pembelian terselubung, penjebakan tersebut memiliki legitimasinya dalam 2 (dua) hal. Pertama, orang tersebut memang memiliki niat melakukan tindak pidana. Kedua, teknik pembelian terselubung untuk menangkap orang tersebut adalah operasi yang sah secara hukum. Seandainya pembelian terselubung dilakukan untuk menangkap seseorang yang memang berniat melakukan tindak pidana, tetapi pembelian terselubung tersebut tidak sah, apakah penangkapan terhadap orang itu bisa tetap dikatakan sebagai penangkapan yang sah?⁴¹ Putusan MA No. dalam kasus Ket San layak menjadi yurisprudensi karena pertama mampu memutus kebiasaan buruk praktik penegakan hukum narkoba yang selama ini lazim terjadi, yakni menyatakan bahwa polisi penangkap tidak dapat menjadi saksi di persidangan mengingat objektivitasnya diragukan. Kedua, putusan ini secara berani mengangkat maraknya fenomena rekayasa kasus, terutama di kasus narkoba.⁴²

2. Penerapan Hukumnya

Satochid menyebutkan ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, bahwa masalah bukan saja ditinjau dari ketentuan tertulis, melainkan juga harus ditinjau sesuai asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.⁴³ Bahwa benar setiap orang tidak memiliki hak atas narkoba dan dikatakan melawan hukum atas itu, kecuali memiliki izin atas itu. Namun, dalam perkara a quo, dapatkah niat patungan dan sifat yang menunggu adalah kepemilikan atas narkoba? Pertama apakah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*). Kedua apakah bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*). Ketiga bertentangan karena tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*). Keempat bertentangan karena tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*).⁴⁴

Pada sisi yang lain, putusan lama yang coba penulis kutip sebagai argumentasi alternatif, sebagai berikut:⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ L Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁴⁴ Lamintang FT, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.

⁴⁵ Prasetya, "Data Narkoba Maret 2020-Februari 2021."

- a. Perkara No. 42K/Kr/1965, yaitu: “sifat melawan hukum secara materiil adalah suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas - azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam perkara ini misalnya faktor - faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan.
- b. Perkara No. 675 K/Pid/1987, yaitu: “Jika yang terbukti adalah delict sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delict sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delict yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delict yang lebih ringan tersebut.”
- c. Perkara No. 0395K/PID/1995, yaitu: “Bahwa dengan berjalannya waktu yang begitu panjang dimana tatanan kehidupan sosial politik telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, maka hakim dalam menafsirkan undang-undang harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang konkrit.”

Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks yang telah dibahas sebelumnya, apabila Penasehat Hukum ingin mengajukan upaya hukum, maka melakukan telaah terhadap hal tersebut melalui fakta ke penerapan. Untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun penerapan yang patut dipertimbangan dan akan diuraikan, sebagai berikut:

1) Kesesuaian penerapan Pasal 185 KUHAP

Dalam perkara *a quo*, keterangan saksi yaitu saksi Abd. Latif, apakah kesaksiannya telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Maksud ayat (6) ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif.⁴⁶ Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan atau pengakuan terdakwa (*confession by an accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, penulis tafsir bahwa pengakuan Abd. Latif (sebagai terdakwa diberkas terpisah) tidak cukup membuktikan kesalahan Rusdiadi.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1531 K/Pid.sus/2010 telah menambahkan frasa “netral” sebagai salah satu elemen keterangan saksi yang diterima, sementara Pasal 185 ayat (6) KUHAP hanya menyebutkan “bebas, jujur dan objektif”. Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa. Mahkamah

⁴⁶ M. K Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politeia, 2016).

Agung berpendapat bahwa kuat dugaan terdapat unsur rekayasa di dalam kasus ini dengan cara menempatkan atau lebih tepatnya menjatuhkan narkoba di dekat kaki Terdakwa.⁴⁷ Apakah *in casu* saksi Pramudya dan saksi Irwan dapat juga dikatakan demikian? Dalam perkara *a quo*, keterangan saksi yaitu saksi Pramudya dan saksi Irwan, apakah kesaksiannya telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHP. Dimana maksud ayat (4) ialah untuk mengingatkan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan apabila memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Putusan MA Tahun 2012 menunjukkan penggunaan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika menempati urutan ke-2 setelah Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika). Polisi atau penyidik cukup menyaksikan target operasi ‘menguasai’ narkoba, kemudian melengkapi berkas penyidikan untuk diberikan kepada JPU.

Jaksa Penuntut Umum akan sangat mudah membuktikan penguasaan narkoba di persidangan dengan menghadirkan saksi penyidik bersama barang bukti yang sudah digolongkan narkoba oleh instansi Negara yang berwenang. Jaksa dapat menghadirkan polisi yang menangkap terdakwa dengan status sebagai saksi, serta menyerahkan surat laboratorium yang menyatakan bahwa barang yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah benar narkoba. Dengan demikian sudah terpenuhi syarat minimal dua alat bukti bagi hakim untuk menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa si terdakwa bersalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.⁴⁸

Pada kasus penangkapan secara umum, terdapat terdapat 2 (dua) jenis polisi penangkap, yaitu 1) polisi penangkap yang insidental; dan 2) polisi penangkap yang bagian dari operasi penyelidikan dan/atau penyidikan. Polisi penangkap dalam pemahaman yang kedua, ketika hadir di persidangan sebagai saksi, maka keterangannya bisa dikualifikasi sebagai keterangan saksi karena yang bersangkutan melihat atau mendengar sebuah tindak pidana, objektivitasnya tidak dapat dipegang sepenuhnya.⁴⁹

Sehubungan dengan perkara ini, maka kehadiran polisi sebagai saksi dapat dikatakan polisi sebagai penangkap *insidental*. Apabila dikatakan polisi sebagai penangkap penyelidikan atau penyidik, maka kehadiran polisi di persidangan tersebut hanya sebatas verbal-lisan saja.⁵⁰ Sehingga, seharusnya penegak hukum menambah saksi atau paling tidak, penasehat hukum mencari saksi yang meringankan, baik orang yang melihat, mendengar, atau orang yang mengalami hingga orang yang dapat

⁴⁷ *Op. Cit.* Gunawan, “Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkoba.”

⁴⁸ Achmad Fikri Rasyidi, “Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkoba (Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, dan 2588 K/Pid.Sus/2010),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 3, no. 1 (2016): 10-27.

⁴⁹ *Op. Cit.* Gunawan, “Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkoba.”

⁵⁰ *Ibid.*

menjadi petunjuk. Misalnya tetangga Abd. Latif dan Rusdi Adi, keluarga atau orang lain. Pada sisi yang lain, pihak kepolisian memiliki kepentingan terhadap perkara agar yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya dapat memberatkan pelaku atau menyudutkan, bahkan bisa merekayasa keterangan. Padahal dibutuhkan saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur.⁵¹

Pada penelusuran penulis, terdapat beberapa saksi saat peristiwa terjadi tetapi baik polisi, penuntut umum maupun penasehat hukum, tidak mengajukannya. Untuk perkara Rusdi Adi, penulis telah melakukan wawancara tertutup, rahasia dan terbatas kepada keluarga Abd. Latif karena rumahnya dekat dengan tempat kejadian. Dalam wawancara, terdapat beberapa hal yang harus diuji apabila ingin mengajukan keberatan, antara lain:

- (1) Pernyataan bahwa Rusdi Adi lebih dahulu ditangkap di sebelah rumah dengan barang bukti berupa bong dan pipet (tidak ada korek api);
- (2) Fakta bahwa lokasi ditangkapnya Rusdi Adi dan Abd. Latif jaraknya sekitar 5 meter (bahkan lebih) dari rumah Abd. Latif dengan posisi jalan buntu;
- (3) Fakta bahwa anak Abd. Latif telah memberitahukan kepada Abd. Latif kalau ada polisi di ujung;
- (4) Fakta bahwa polisi sempat ke rumah Rusdi Adi setelah penangkapan dan terdapat Rahmat (DPO) tetapi Abd. Latif hanya diam.

Beberapa hal tersebut, penulis rangkum dari pernyataan istri, anak perempuan, dan kemenakan laki-laki dari Abd. Latif. yang dapat digunakan sebagai referensi kesaksian dalam pengajuan keberatan. Validitas pernyataan ini akan mempengaruhi kesesuaian antara kesaksian atau dengan bukti lain. Namun, ada pertanyaan mengenai kesaksian petugas kepolisian sebagai alat bukti yang harus disertai dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat 6 KUHP. Putusan No. 1531 K/Pid-sus/2010 telah menyatakan bahwa latar belakang dan kepentingan saksi dalam perkara harus diperhatikan. Petugas kepolisian, penuntut umum, dan hakim sebagai penegak hukum tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam kasus ini. Pada tingkatan peradilan, pentingnya objektivitas dalam kesaksian untuk kebenaran kinerja tugas fungsional diutamakan daripada kebenaran materiil. Kesiapan mengucap sumpah tidak menentukan kualitas kesaksian, dan upaya penuntut umum memaksa petugas kepolisian menjadi saksi meskipun banyak warga melihat tetapi tidak dijadikan saksi, menimbulkan pertanyaan.

Berdasarkan putusan No. 1531 tersebut, apakah dapat diterapkan *in casu* kesaksian kedua polisi penangkap maupun kesaksian Abd. Latif yang merupakan terdakwa pada berkas yang terpisah? Pada sisi yang lain, penasehat hukum sebaiknya menguji, apakah dengan hanya 2 saksi dari kepolisian dan 1 dari terdakwa dapat dikatakan telah terjadi ketertutupan informasi⁵², yang mana rentan akan penyalahgunaan kekuasaan?

3. Tidak Adanya Pasal 127 sebagai Dakwaan Alternatif

⁵¹ Mahkamah Agung, "Putusan No. 1531 K/Pid. Sus/2010" (2010).

⁵² Mahkamah Agung, "Putusan No.1531/Pdt.G/2013/PA.TA" (2013).

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya berpendapat bahwa terhadap penilaian sebuah kasus konkret menjadi domain penyidik, sehingga terhadap implementasi Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan frasa “menguasai, memiliki, dan menyimpan” yang harus dikaitkan dengan adanya barang bukti, juga dapat apabila tidak ditemukan barang bukti.⁵³ Sedangkan untuk menyertakan Pasal 127 UU Narkotika sangat dimungkinkan, sepanjang perbuatan diduga penyalahgunaan juga memenuhi unsur. MK juga menegaskan bahwa kewenangan itu ada pada penyidik dan mengingatkan pelaksanaan secara profesional dan proporsional, yaitu sebagai media tawar-menawar.⁵⁴ Jika memperhatikan BAP,⁵⁵ saudara Abd. Latif dan Rusdiadi telah menggunakan shabu-shabu sudah sekitar 10 (sepuluh) kali. Untuk Abd. Latif, terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah miliknya. Untuk Rusdiadi, terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari jumat tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah miliknya. Dalam perkara *a quo*, terdakwa dan saudara Abd. Latif ditahan sejak tanggal 09 Juli 2021, tetapi ditangkap pada 03 Juli 2021 sekitar pukul 14.15 Wita dan diperiksa pada tanggal 09 Juli 2021. Dari penangkapan ke pemeriksaan maupun penahanan, terdapat 6 (enam) hari terdakwa tidak ditahan, berarti terdakwa berada di keluarganya. Namun, berdasarkan wawancara tertutup, terbatas dan rahasia (bukti disimpan), sejak ditangkap, terdakwa telah ditahan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan lainnya, apalagi dalam BAP, terdakwa Rusdiadi mengatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum. Dalam wawancara tersebut juga, oknum polisi meminta keluarga Abd. Latif menyiapkan Rp. 20-25 juta agar dapat diberikan Pasal 127, UU Narkotika. Namun. Hal ini harus di uji di depan persidangan karena belum valid dan absah. Pada sisi yang lain, tidak jarang pula terjadi oknum polisi memintai uang agar perkara tersebut bebas atau tidak dilanjutkan,⁵⁶ hingga untuk penggunaan Pasal 127 UU Narkotika. Oleh karena itu, pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti rekayasa alat bukti/barang bukti, sehingga oknum polisi bisa memanfaatkannya sebagai alat pemerasan.⁵⁷ Dugaan rekayasa peristiwa ke arah negatif atau *subjectieve interpretatie* pernah diungkap oleh Timur Pradopo selaku Kepala Kepolisian RI pada tahun 2014. Timur mengatakan “para oknum polisi biasanya menyiapkan jebakan untuk berbagai kasus, mulai dari ringan hingga narkoba. Para oknum juga punya modus menangkap para calon tersangka, lalu melepaskan setelah memberi uang”.⁵⁸

Pada sisi yang lain, ketidakhadiran Pasal 127 sebagai Dakwaan memanglah wajar karena terdakwa tidak ditangkap setelah menggunakan dan tidak ada pula hasil pemeriksaan Laboratorium yang menyatakan urine terdakwa positif atau negatif atas

⁵³ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 31/PUU-XV/2017” (2017).

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Prasetya, “Data Narkotika Maret 2020-Februari 2021.”

⁵⁶ Agung, Putusan No. 1531 K/Pid. Sus/2010.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Amirullah, “Inilah Delapan Modus Mafia di Kepolisian Versi Kapolri,” nasional.tempco, 2011.

narkotika. Sehingga, wajar jika penuntut umum tidak menuntut menggunakan Pasal 127. Pada sisi yang lain, secara medis shabu-shabu dapat bertahan dalam darah selama 1-4 hari sejak di konsumsi, dalam urin selama 1-7 hari dan dalam rambut selama 90 hari.⁵⁹ Dengan kata lain, paling cepat hilang dengan waktu 1 hari dan paling lambat selama 90 hari. Di Indonesia, metode pengambilan sampel hanya dari urine saja, belum menggunakan darah, apalagi rambut yang mampu mendeteksi walau sudah lama.

Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi susah untuk diterapkan.⁶² Dalam ketentuan SEMA No. 04 Tahun 2010, terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (*limitatif*), yaitu:

- 1) Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkoba dengan jenis dan bobot tertentu;
- 3) Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik;
- 4) Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

SEMA No. 4 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap penggunaan narkoba dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif SEMA ini, peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua syarat yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dapat terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum.⁶³ Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba. Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkoba dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di

⁵⁹ Nadia Nurotul Fuadah, "Berapa Lama Kandungan Narkoba Jenis Sabu Dapat Bertahan dalam Tubuh?," *alodokter.com*, 2021.

⁶⁰ Pany, "Butuh Waktu Berapa Lama Sabu Dapat Menghilang dari Tubuh?," *sehatq.com*, 2020.

⁶¹ M Putri, "Berapa Lama Narkoba Jenis Sabu Bertahan dalam Tubuh?," *klikdokter.com*, 2016.

⁶² A. R Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁶³ E. A Susanto, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkoba (Studi terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung Selama 2012)* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013).

lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.⁶⁴

Hal yang disayangkan adalah dalam sebagian besar penangkapan terhadap pengguna narkoba, pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh penyidik. Namun, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan. Dalam perkara *a quo*, telah ditetapkan bahwa sabu-sabu berupa serbuk kristal dengan berat awal 0,3694 dan berat akhir 0,3532 gram. Berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010 jo. Pasal 13 ayat (4) apabila dapat dikatakan pecandu, maka barang bukti dapat dikategorikan memenuhi perincian dan terdakwa tidak terbukti bahwa dalam peredaran narkoba. Tetapi, terdakwa tidak melakukan uji laboratorium dan tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/psikiater. Selain SEMA No. 04 Tahun 2010, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 (SEMA Nomor 03 Tahun 2011). Salah satu alasan dikeluarkannya SEMA tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Sementara di sisi lain, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi belum optimal. Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada tataran implementasi masih belum terdapat keterpaduan antar aparat penegak hukum.

Dikeluarkannya SEMA ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP,⁶⁵ Pasal 54, 55 sampai Pasal 59 UU Narkoba,⁶⁶ dan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.⁶⁷ Mengenai pengobatan dan rehabilitasi, terdapat perbedaan antara UU No. 22 Tahun 1997 (sebelumnya), dimana memperbolehkan pengguna narkoba untuk kepentingan pengobatan dan perawatan dapat membawa narkoba. Sedangkan, UU No 35 Tahun 2009, dimana Pengguna narkoba harus menjadi pasien dokter untuk dapat (diberi hak) memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkoba yang terbatas hanya pada golongan II dan III.⁶⁸

Pada tahun 2012, melalui Putusan No. 2447 K/Pid.sus/2011 dengan terdakwa M. Arifin bin Sukari, Mahkamah Agung mengatakan bahwa sudah menjadi tren penegakan

⁶⁴ republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba," 9 § (2011).

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁶⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁶⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

⁶⁸ S Widodo, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia (Usulan Masyarakat Sipil)* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

hukum tindak pidana Narkotika atau psikotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai penyalahguna, namun Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine dan tidak didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa dengan pasal yang lebih berat misalnya Pasal 111 (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut.⁶⁹ Pada tahun 2012, melalui Putusan No. 2598 K/Pid.sus/2011 dengan terdakwa Ardianto, Mahkamah Agung mengatakan bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara faktual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan, atau memiliki 1 linting rokok terbuat dari campuran daun ganja yang ditemukan pada saku celana Terdakwa. Namun, harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa. Secara logika tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai daun ganja tersebut tanpa terlebih dahulu menguasainya atau menyimpan atau memilikinya. Apalagi ketika Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh pihak kepolisian, Terdakwa baru saja selesai menggunakan atau memakai dengan menghisap satu linting rokok yang terbuat dari daun ganja; Terdakwa menguasai ganja kering jumlah relatif kecil, apalagi tujuannya adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.⁷⁰

Pada sisi yang lain, Mahkamah Agung, dalam Putusan MA No. 643 K/Pid.Sus/2015, kembali menegaskan bahwa penggunaan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika 2009 tentang “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, atau “menukar atau menyerahkan” narkotika tidak dapat dibenarkan untuk menjerat perbuatan membeli narkotika untuk konsumsi pribadi. Terlebih ketika dalam kasus tersebut diperkuat dengan hasil positif tes urine terdakwa, tidak ada tanda-tanda terdakwa sebagai pengedar, dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal lainnya yang juga memperkuat posisi terdakwa sebagai pengguna yaitu adanya keterangan ahli dokter spesialis kesehatan jiwa atas penunjukan Dinas Kesehatan (Dinkes) berdasarkan permintaan surat institusi kepolisian kepada Dinkes. Surat keterangan itu harus memuat hasil asesmen terdakwa bahwa ia mengalami ketergantungan, terdapat tanda-tanda putus zat, dan keterangan apabila tidak menjalani rehabilitasi, ia akan kembali mengkonsumsi narkotika dan menjadi ketergantungan.⁷¹ Dalam menjerat pelaku peredaran gelap narkotika dengan pasal “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar atau menyerahkan”, MA memberikan sejumlah catatan penting untuk menjadi perhatian penegak hukum. Putusan MA No. 105 K/Pid.Sus/2015 adalah tentang perkara terdakwa yang didakwa membeli narkotika dari rekannya (yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)). Pembacaan seksama terhadap kasus menunjukkan bahwa teknik penyidikan yang dilakukan di perkara ini adalah teknik pembelian terselubung. Di

⁶⁹ Mahkamah Agung, “Putusan No. 2447 K/Pid.Sus/2012” (2012).

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Gunawan, “Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika.”

putusan pengadilan negeri, terdakwa dibebaskan karena yang hadir sebagai saksi hanya dua orang penyidik yang melakukan penangkapan. Melalui putusan kasasi, MA menguatkan putusan tersebut dengan menjelaskan tidak ada bukti kuat bahwa terdakwa melakukan pembelian narkotika. Jaksa penuntut umum tidak menghadirkan orang yang disebut sebagai DPO ke persidangan. Nomor kontak orang DPO itupun tidak ada dalam handphone terdakwa. Lebih jauh, MA juga menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara bukan narkotika yang ada pada diri terdakwa.⁷² Dalam Putusan No. 387 K/Pid.Sus/2015, MA menyatakan unsur membeli tidak terpenuhi, apabila perbuatan pembelian tersebut diarahkan oleh polisi untuk menjebak terdakwa melalui perantara terdakwa lain. Dalam putusan ini, MA hanya mempertimbangkan kondisi terdakwa sebagai pengguna, yang didapat dari pertimbangan, terdakwa sering menggunakan narkotika, bukan unsur membeli yang diarahkan oleh polisi. Masih dalam putusan yang sama, MA menyebutkan bahwa penerapan unsur membeli harus melihat tujuan perbuatan, dalam hal ini untuk penggunaan sendiri (atau untuk diedarkan kembali).⁷³

Putusan-putusan MA terkait pengguna dan pecandu narkotika sebagaimana uraian di atas, MA telah menggali dalam kasus-kasus ini, menilai penggunaan narkotika untuk tujuan pribadi atau peredaran gelap. Namun, konsistensi MA dalam menghindari hukuman penjara untuk pengguna belum sepenuhnya tercapai. Berbagai putusan mengacu pada batas-batas tertentu untuk menentukan penggunaan narkotika, seperti jumlah tertentu narkotika yang dianggap penguasaan untuk tujuan pemakaian pribadi. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan tes urine dan kondisi ketergantungan terdakwa untuk mengidentifikasi penggunaan narkotika. Hukuman yang lebih ringan diberikan jika jumlah narkotika yang dikuasai terbatas.

4. Kesesuaian Penerapan Pasal 55 KUHPidana

Dalam konsepsi narkotika di Indonesia, permufakatan jahat timbul dari belum dilakukannya tindak pidana oleh pelaku. Sedangkan, Pasal 55 KUHPidana timbul karena pelaku telah melakukan tindak pidana. Dalam hal permufakatan jahat, yang dihukum adalah niat yang ditandai dengan adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Berbeda dengan percobaan, dimana niat, permulaan pelaksana dan perbuatan tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku.⁷⁴

Permufakatan jahat dapat dikatakan delik belum selesai, tetapi bila merupakan suatu hal berbahaya maka dapat dikatakan delik selesai (dalam perkara *a quo* dikatakan berbahaya). Dalam hukum pidana, permufakatan jahat atau *samenspanning* atau *conspiracy* bukanlah perbuatan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoeringshandelingen*) sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Jadi kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan ataukah belum, secara obyektif adalah pada perbuatan pelaksanaan (bukan pada permulaan pelaksanaan) hal ini dapat dilihat dari bunyi “tidak

⁷² Gunawan, “Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkotika.”

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ W Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” arti dan maksud pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan. (Mangowal, 2018) Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).⁷⁵ Dalam Putusan, Majelis Hakim menggunakan kata “turut serta” kepada sdr Rusdiadi. Dalam konteks hukum pidana, turut serta diatur dalam Pasal 55 KUHPidana. Dahulu turut serta disebut “sengaja ikut bekerja melakukan perbuatan” (*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerker*) hingga de Vries mengganti kata *medewerker* ke *medeplegen*.⁷⁶

Menurut van Bemmelen dan van Hatum, *medeplegen* harus ditujukan pada kerjasama dan kesengajaan yang sama dengan pelaku. Menurut Pompe, *medeplegen* harus mempunyai kesengajaan bekerjasama (melalui kesepakatan atau *meeting of mind*) dan kerjasama memenuhi unsur dari delik.⁷⁷ Langemeijer menambahkan bahwa *medeplegen* terkait unsur lain dari delik itu haruslah penting dan dengan perbuatan yang juga harus penting.⁷⁸ Menurut Eddy O. S., dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak sebagaimana van Bemmelen, van Hatum dan Pompe. Jika ternyata salah satu dari dua kesengajaan tidak ada, maka tidak ada *medeplegen* meskipun perbuatan pidana terjadi. Kalaupun terjadi perbuatan pidana, maka kualifikasi pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan harus dibedakan.⁷⁹ Dalam BAP, ide untuk berpatungan dan membeli⁸⁰ terjadi secara tiba-tiba, dimana Abd. Latif dan Rusdiadi sepakat membeli dengan cara berpatungan. Pada posisi patungan juga telah jelas dan terang bahwa uang patungan berasal seluruhnya dari Abd. Latif tetapi terdapat kata meminjam, sehingga menjadi patungan. Pada sisi yang lain, BAP tidak mempertegas bahwa siapa yang mengajak siapa, tetapi jika ditafsir secara sistematis maka dapat diketahui bahwa Abd. Latif yang mengajak Rusdiadi. Dalam konteks hukum pidana, terdapat kontradiksi antara *medeplegen* dengan *medeplichtge*. Dalam perkara *a quo*, apakah sdr Rusdiadi dapat dikatakan turut serta (*medeplegen*) atau pembantuan (*medeplichtge*)? Roxin mengatakan perbuatan membantu memerankan pelaku sebagai bawahan, sehingga *medeplichtge* bersifat sekunder, bukan *tatherr*.⁸¹ Dalam perkara *a quo*, perlu untuk Penasehat untuk mengurai apakah terdakwa bersifat aktif atau bersifat pasif atas segala perbuatan yang terjadi. Menurut Eddy O. S., perbedaan prinsip antara *medeplegen* dengan *medeplichtge*, antara lain; Pertama, dalam *medeplegen* harus ada kesengajaan, tetapi *medeplichtge* tidak

⁷⁵ *Ibid.*.

⁷⁶ E. O Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*.

⁸⁰ *Op. Cit.* Prasetya, “Data Narkotika Maret 2020-Februari 2021.”

⁸¹ J. Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

diperlukan. Kedua, *medeplegen* terdapat peranan yang penting dalam kerjasamanya, tetapi *medeplichtge* peranannya tidak penting. Ketiga, dalam *medeplegen* harus ada tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*), tetapi *medeplichtge* hanya cukup melakukan tindakan persiapan (*voorbereidingshandeling*) atau tindakan dukungan (*ondersteuningshandeling*).⁸² Dalam hal ini, saudara Rusdi Adi apakah memiliki sumbangan yang akan menghasilkan *medeplegen* atau *medeplichtge*? Hal ini harus Penasihat Hukum uraikan dan serahkan kepada Majelis Hakim.

PENUTUP

Argumen hukum terkait keberatan pidana dalam kasus kepemilikan narkotika terdiri dari dua hal. *Pertama*, perbandingan antara fakta-fakta dalam putusan dengan yang muncul dalam persidangan, pledoi, penuntutan, dakwaan, berita acara pemeriksaan, dan fakta yang tidak terungkap. *Kedua*, kaitan antara kepemilikan narkotika dan penggunaan hukum seperti Pasal 185 KUHAP, Pasal 127 UU Narkotika, dan Pasal 55 KUHPidana. Penelitian menunjukkan perlunya bantuan penasihat hukum untuk membangun argumen dari fakta-fakta dan penerapan hukum, terutama oleh penuntut umum. Hal pertama menyoroti perlunya penilaian ulang terhadap frasa "memiliki," "patungan," dan "bersama-sama memiliki" terkait Rusdiadi. Pernyataan "terdakwa keberatan tidak keberatan" dan "dipersidangan telah didengar juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya..." memerlukan klarifikasi. Hal kedua menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan Pasal 185 KUHAP, ketidakhadiran Pasal 127 UU Narkotika, dan Pasal 55 KUHPidana terhadap Rusdiadi. Akhir kata, rekonstruksi sebelum melakukan upaya hukum sangat dibutuhkan oleh terdakwa untuk menguji antara fakta-fakta dan penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. "Inilah Delapan Modus Mafia di Kepolisian Versi Kapolri." nasional.tempo.co, 2011.
- Ariwibowo, K. "Bnn Gandeng Komnas HAM Hapus Kriminalisasi Penyalahguna Narkoba." dedihumas.bnn.go.id, 2013.
- Cassell, Paul G. "Protecting the Innocent from False Confessions and Lost Confessions: And from 'Miranda.'" *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-) 88, No. 2, 1998, 497-556. <https://doi.org/10.2307/1144289>.
- Chen Y, Li L. "SARS-CoV-2: Virus Dynamics and Host Response." *Lancet Infect Dis*, 2020, 515-16. [https://doi.org/10.1016/S1473\(20\)30235-8](https://doi.org/10.1016/S1473(20)30235-8).
- Crossley, Gabriel. "Wuhan Lockdown 'Unprecedented', Shows Commitment to Contain Virus: WHO Representative in China," 2020.
- Daniel, A. R. *Komentar dan Pembahasan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ditjenpas. "Data UPT." sdppublik.ditjenpas.go.id, 2022.

⁸² *Op. Cit.* Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

- Farid, Z. A. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Fisher, Stanley Z, and Stanley Z Fisher. "Scholarly Commons at Boston University School of Law Just the Facts , Ma ' Am : Lying and the Omission of Exculpatory Evidence in Police Reports , " Just the Facts , Ma ' Am ": Lying and the Omission of Exculpatory Evidence in Police Reports," 1993.
- Fuadah, Nadia Nurotul. "Berapa Lama Kandungan Narkoba Jenis Sabu Dapat Bertahan dalam Tubuh?" *alodokter.com*, 2021.
- Garrett, Brandon L. "The Substance of False Confessions." *Stanford Law Review* 62, No. 4, 2010, 1051-1118.
- Gunawan, Ricky. "Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika." *Kajian Putusan Pengadilan*, 2012.
- Gunawan, Tri Agus. "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika," 2013.
- Hanming Fang, L. W. "Human Mobility Restrictions and the Spread of the Novel Coronavirus (2019-NCoV) in China." *ShanghaiTech SEM Working Pa* (2020): 1-31.
- Hiariej, E. O. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kassin, S. M. "False Confessions: Causes, Consequences, and Implications for Reform." *Current Directions in Psychological Science*, 2008, 249-253.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00584.x>.
- Konstitusi, Mahkamah. Putusan Nomor 31/PUU-XV/2017 (2017).
- Lamintang FT, P. L. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Lemhanas, B. "Deputi Rehabilitasi BNN Narkotika Adalah Kejahatan Luar Biasa Dan Terorganisir Lintas Negara." *www.lemhannas.go.id*, 2021.
- Loevy, Jon. "Truth or Consequences: Police 'Testilying.'" *Litigation* 36, No. 3, 2010, 13-20.
- Makassar, Kapolrestabes. *Berita Acara Pemeriksaan Saudara Abd. Latif*. Makassar: Kapolrestabes Makassar, 2021.
- Makassar, Pengadilan Negeri. Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Makassar: PN Makassar. (2021).
- Marpaung, L. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Menpanrb, Humas. "Masuk Serious Crime, BNN Minta ASN Ikut Perangi Narkoba." *menpan.go.id*, 2020.
- Mulyadi, Mohammad. "Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, no. 16 (2021): 13-18.
- Novian, Rully, Supriyandi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus Napitupulu A.T, Syahrial Martanto Wiryawan, and Adhigama Budhiman Andre. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Pany. "Butuh Waktu Berapa Lama Sabu Dapat Menghilang dari Tubuh?" *sehatq.com*,

- 2020.
- Prasetya, M. D. "Data Narkotika Maret 2020-Februari 2021." docs.google.com, 2022.
- Prodjodikoro, W. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Putra, N. P. "Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkat." merdeka.com, 2020.
- Putri, M. "Berapa Lama Narkoba Jenis Sabu Bertahan dalam Tubuh?" klikdokter.com, 2016.
- Rasyidi, Achmad Fikri. "Legalitas Penyidik Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, Dan 2588 K/Pid.Sus/2010)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 3, no. 1 (2016): 10–27.
- Rommelink, J. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal – Pasal Terpenting Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, (2011).
- – –. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009).
- – –. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (1981).
- RI, BNN. "Data Statistik Kasus Narkoba." puslitdatin.bnn.go.id, 2022.
- RI, Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 (2011).
- Ridhoi, M. A. "Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona Sebanyak Apa." katadata.co.id, 2020.
- Rizal Lampatta, M., & Sulaiman, H. "Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato)." *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1851>.
- Soesilo, M. K. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- Susanto, E. A. *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal terhadap Pengguna Narkotika (Studi terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung Selama 2012)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian : Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Edited by Dwi Indhita J. Jakarta: Visimedia Pustaka, n.d.
- Widodo, S. *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia (Usulan Masyarakat Sipil)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Wikipedia. "Covid-19 Lockdown in China." wikipedia.org, 2020.

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG
ANGSURAN LEASING**
(Studi Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met)

Almaida Pubiana Mustika; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung;
E-mail: almaida278@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana yang merentang di berbagai sektor dan dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Baik lapisan masyarakat rendah maupun tinggi memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana ini. Salah satu permasalahan penting adalah bagaimana cara menghadapi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing. Penelitian dengan metode penelitian hukum empiris ini menganalisis Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met dan mengeksplorasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met, pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing terbukti bersalah dan melanggar Pasal 372 KUHP. Akibatnya, pelaku dikenai hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 7 bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini melibatkan sejumlah faktor, termasuk alat bukti yang disajikan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan jaksa. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup aspek-aspek yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan terdakwa. Putusan tersebut memberikan panduan tentang bagaimana berbagai elemen bukti dan keterangan dapat membentuk dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus semacam ini. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang hukum pidana dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penggelapan Uang, Angsuran Leasing.

Abstract

The crime of embezzlement, which is regulated in Article 372 of the Criminal Code, is a criminal offense that spans various sectors and is committed by various groups of society. Both low and high levels of society have the potential to commit this crime. One of the important issues is how to deal with the responsibility of the perpetrators of embezzlement of leasing installments. This research using the normative legal research method analyzes Decision Number 67/Pid.B/2021/PN.Met and explored the basis for the judge's consideration in reaching a verdict in the case of embezzlement of leasing installment money. The results showed that in Decision Number 67/Pid.B/2021/PN.Met, the perpetrator of the crime of embezzlement of leasing installment money was proven guilty and violated Article 372 of the Criminal Code. As a result, the perpetrator was sentenced to imprisonment for 1 year and 7 months. The judge's reasoning in this decision involved several factors, including the evidence presented, witness testimony, the testimony of the defendant, the indictment and charges of the public prosecutor, as well as the elements contained in the prosecutor's charges. In addition, the judge's consideration also included aggravating and mitigating aspects of the defendant's actions. The decision provides guidance on how the various elements of evidence and testimony can form the basis of the judge's reasoning in deciding this type of case. In addition, this research underscores the importance of a comprehensive understanding of criminal law and applicable legal principles to ensure fairness in handling similar cases in the future.

Keywords: Liability, Crime, Embezzlement, Leasing Installment.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jimly Asshiddiqie menyatakan ada dua belas karakteristik atau ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.¹ Pernyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia seiring perkembangan zaman. Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi dari sisi perubahan tuntutan, akan tetapi berpengaruh pula pada semua bidang dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi.

Modernisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangannya dalam bidang teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif. Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih besar pasak daripada tiang yang artinya jangan lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2012).

kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV KUHP dari Pasal 372 hingga Pasal 377. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, dilakukan oleh beragam kalangan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas, yang memiliki potensi melakukan tindak pidana ini. Tindakan tersebut dimulai dari kepercayaan orang lain terhadap pelaku, tetapi kepercayaan tersebut hilang karena pelaku kehilangan sifat kejujuran. Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan tertuang dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi benda tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."²

Penggelapan merupakan tindakan yang hampir serupa dengan pencurian yang diatur dalam pasal 362. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa pada pencurian, barang yang dimiliki orang lain masih berada di bawah kepemilikan orang tersebut dan harus diambil oleh pencuri, sedangkan pada penggelapan, pelaku telah memiliki barang tersebut dan memegangnya tanpa melakukan tindakan kejahatan. Berdasarkan KUHP, tindak pidana penggelapan dibedakan dalam lima bentuk, yaitu: pertama, bentuk utama tindak pidana penggelapan; kedua, penggelapan dalam bentuk ringan; ketiga, penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; keempat, penggelapan oleh wali dan pihak lain; dan kelima, penggelapan dalam lingkup keluarga. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penggelapan memiliki unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif melibatkan kepemilikan suatu barang (*zicht toe.igenen*); barang tertentu (*eenig goed*); barang tersebut sebagian atau sepenuhnya milik orang lain; barang tersebut ada dalam kepemilikannya bukan karena kejahatan; unsur subjektif meliputi tindakan penggelapan yang disengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*).³

Setiap perusahaan secara inheren terlibat dalam penjualan barang dan jasa. Sistem penjualan saat ini berkembang pesat, mencakup tidak hanya penjualan tunai, tetapi juga penjualan kredit yang semakin populer di masyarakat. Fenomena terkini adalah kemudahan pembelian mobil melalui kredit. Ini tercermin dalam padatnya lalu lintas kendaraan bermotor, terutama mobil, serta iklan *dealer* mobil yang menawarkan kemudahan pembelian melalui kredit dengan persyaratan yang sederhana. Di tengah

² KUHP, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (n.d.).

³ Chepi Ali Firman. Satria, Farhan EdnurFarhan Ednur Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan Dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 2 (2022), <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/download/4669/1623/>.

pertumbuhan kebutuhan sehari-hari dan budaya konsumtif yang merata, pembelian melalui leasing menjadi umum. Ini adalah pembelian di mana pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi leasing dipicu oleh keterbatasan dana konsumen untuk membeli, yang mengarahkan mereka kepada pihak *leasing* untuk mendanai pembelian. Dalam perjanjian kredit, tanggung jawab pidana dikenakan pada pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan seperti yang diuraikan dalam Pasal 372 KUHP. Unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP mencakup: pertama, unsur subyektif yaitu unsur kesengajaan (*opzettelijk*); kedua, unsur objektif yang terdiri dari (1) kepemilikan yang melanggar hukum, (2) benda tertentu, (3) barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, (4) kepemilikan bukan karena kejahatan.⁴

Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met merupakan contoh kasus tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing yang terbukti bersalah dan melanggar Pasal 372 KUHP.⁵ Pasal 372 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Tindak pidana 372 KUHP, merupakan tindakan penggelapan biasa, yaitu dalam jenis penggelapan dalam bentuk pokok kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁶ Tentang unsur kepemilikan yang terkandung dalam tindakan penggelapan biasa, Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindakan memiliki merujuk pada tindakan terhadap suatu objek oleh individu yang seolah-olah merupakan pemiliknya. Tindakan ini bertentangan dengan hak yang sebenarnya dimiliki individu atas objek tersebut.⁷

⁴ Surya Oktarina dan Juanda, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Yang Menjadi Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP" (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.b/2014/Pn.Dpk," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3, No. 1 (2016).

⁵ PN.Met, "Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met" (2021).

⁶ Eugenius N. Paransi. Gabriella Angelia Kodoati, Max Sepang, "Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian," *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38222/34922>.

⁷ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Jakarta: Bayu Media, 2006).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.⁸ Penelitian hukum empiris juga disebut dengan penelitian yuridis sosiologis, penelitian *socio legal*, penelitian lapang,⁹ maupun *applied law research*.¹⁰ Data primer diperoleh dan digali dengan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Kepolisian Resor Metro dan Pengadilan Negeri Metro, Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan buku-buku terkait isu hukum yang dikemukakan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran *Leasing* Berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met

Menurut Ramlan selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Metro, menyatakan bahwa penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing*, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing*. Langkah-langkah tersebut yaitu polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing*, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut.

⁸ Imam Akbaru Al Husein and Anik Iftitah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Supremasi* 8, No. 1 (March 10, 2018): 5, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan gelar perkara maka diperoleh rangkaian peristiwa dan didukung dengan barang bukti yang ada maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Hal inilah yang menyebabkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing*. Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Bismark menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
2. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu:
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifqiy El Farabiy, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro menyatakan bahwa setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian. Ditambahkan oleh Rifqiy El Farabiy, bahwa dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana terdapat dua asas yaitu:

- a. Asas legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.¹²
- b. Asas oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.¹³

¹¹ M. K Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politeia, 2016).

¹² Christine S. Tooy. Billy Lanongbuka, Olga A. Pangkerego, "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020).

¹³ Salinah, "Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam," *Lēgalitē. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, No. 1 (2016), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/292/184>.

Selanjutnya menurut Rifqiy El Farabiy, menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) sesuai dengan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa Sugeng Winarno Binn Jamroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi serah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Fery Gunawan kepada Nanang Darmanto sebagai Uang Muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol. B 8575 MX, No.Ka. MHKV1AA2J8K033102 No. Sin. DN74880 tertanggal 15-04-2019. Dikembalikan kepada Saksi Fery Gunawan.
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0120 6565 5091 warna biru. Dikembalikan kepada Saksi Dewi Yulianti Binti Mujimin.
- d. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rakhmad Fajeri selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, menyatakan bahwa badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobjektif mungkin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Rakhmad Fajeri selaku hakim pada Pengadilan Negeri Metro, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memberi Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met, mengingat Pasal 372 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan isi pokoknya mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam

- dakwaan kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi serah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Fery Gunawan kepada Nanang Darmanto sebagai Uang Muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol. B 8575 MX, No. Ka. MHKV1AA2J8K033102 No. Sin. DN74880 tertanggal 15-04-2019. Dikembalikan kepada saksi Fery Gunawan.
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0120 6565 5091 warna biru. Dikembalikan kepada saksi Dewi Yulianti.
 - f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sugeng Winarno bin Jamroni (alm) menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* oleh terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Putusan pidana penjara tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi korban, hal ini dapat dilihat dari maksimalnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim apabila dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran *Leasing* Berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Metro menurut Ramlan selaku Penyidik Pembantu menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* yaitu didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk-petunjuk lain, dan perbuatan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 372 KUHP,

terutama unsur-unsur di dalam pasal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifqiy El Farabiy selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari kronologis peristiwa terjadinya pencurian dalam keadaan memberatkan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, yang kesemuanya terangkum dalam peristiwa hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Ditambahkan oleh Rifqiy El Farabiy bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁴

- a. Bahwa berawal dari Terdakwa membantu saksi Ferry Gunawan untuk membeli sebuah mobil kepada Saksi Nanang Darmanto dikarenakan Terdakwa mengenal Saksi Nanang Darmanto, kemudian pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No .Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 antara saksi Ferry Gunawan dengan saksi Nanang Darmanto disepakati harga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dikarenakan Saksi Ferry Gunawan hanya memiliki uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) maka saksi Ferry Gunawan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam sejumlah uang tersebut kepada pihak *leasing* mempergunakan jaminan BPKB mobil.
- b. Terdakwa bersedia membantu Saksi Ferry Gunawan, kemudian BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 tersebut Terdakwa jaminkan dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

- Ferry Gunawan.
- c. Setelah uang tersebut cair di *Leasing* PT Sms Finance, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Darmanto sebagai pelunasan hutang saksi Ferry Gunawan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880, dan sisa dari pencairan pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ferry Gunawan bahwa saksi Ferry Gunawan memiliki kewajiban membayarkan angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.275.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terhadap pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ia pinjam menggunakan BPKB mobilnya di *leasing* PT Sms Finance, atas perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi Ferry Gunawan selalu membayarkan angsuran tersebut kepada Terdakwa setiap bulannya.
 - d. Kemudian berjalannya angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 pada bulan April 2020 uang yang diberikan oleh saksi Ferry Gunawan telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak *Leasing* PT SMS Finance, namun pada angsuran atau cicilan ke-13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke-18 Oktober 2020 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ferry Gunawan, uang yang telah dibayarkan oleh saksi Ferry Gunawan kepada Terdakwa tidak Terdakwa setorkan atau teruskan ke pihak *Leasing* PT Sms Finance, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
 - e. Pada Hari Rabu yakni tanggal 28 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober Tahun 2020, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 ditarik oleh pihak *Leasing* PT Sms Finance dengan penjelasan bahwa terhadap cicilan atau angsuran atas jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 telah mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran atau cicilan selama 6 (enam) bulan terakhir mulai dari angsuran atau cicilan ke-13 pada bulan Mei 2020 sampai dengan angsuran atau cicilan ke-18 yakni Oktober 2020.
 - f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 75.000.000,- senilai dengan harga pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880.
 - g. Perbuatan Terdakwa Sugeng Winarno bin Jamroni (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sugeng Winarno bin Jamroni (alm) pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa berawal dari Terdakwa membantu saksi Ferry Gunawan untuk membeli sebuah mobil kepada Saksi Nanang Darmanto dikarenakan Terdakwa mengenal Saksi Nanang Darmanto, kemudian pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No .Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 antara saksi Ferry Gunawan dengan saksi Nanang Darmanto disepakati harga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dikarenakan Saksi Ferry Gunawan hanya memiliki uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) maka saksi Ferry Gunawan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam sejumlah uang tersebut kepada pihak *leasing* mempergunakan jaminan BPKB mobil.
- b. Terdakwa bersedia membantu Saksi Ferry Gunawan, kemudian BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 tersebut Terdakwa jaminkan dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Ferry Gunawan.
- c. Setelah uang tersebut cair di *Leasing* PT Sms Finance, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Darmanto sebagai pelunasan hutang saksi Ferry Gunawan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880, dan sisa dari pencairan pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ferry Gunawan bahwa saksi Ferry Gunawan memiliki kewajiban membayarkan angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.275.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terhadap pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ia pinjam menggunakan BPKB mobilnya di *leasing* PT Sms Finance, atas perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi Ferry Gunawan selalu membayarkan angsuran tersebut kepada Terdakwa setiap bulannya.
- d. Kemudian berjalannya angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 pada bulan April 2020 uang yang diberikan oleh saksi Ferry Gunawan telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak *Leasing* PT Sms Finance, namun pada angsuran atau cicilan ke-13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke-18 Oktober 2020 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ferry Gunawan, uang yang telah dibayarkan oleh

saksi Ferry Gunawan kepada Terdakwa tidak Terdakwa setorkan atau teruskan ke pihak *Leasing* PT Sms Finance, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

- e. Pada hari Rabu yakni tanggal 28 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober tahun 2020, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 ditarik oleh pihak *leasing* PT SMS Finance dengan penjelasan bahwa terhadap cicilan atau angsuran atas jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 telah mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran atau cicilan selama 6 (enam) bulan terakhir mulai dari angsuran atau cicilan ke-13 pada bulan Mei 2020 sampai dengan angsuran atau cicilan ke-18 yakni Oktober 2020.
- f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 75.000.000,- senilai dengan harga pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880.
- g. Perbuatan Terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rakhmad Fajeri selaku Hakim di Pengadilan Negeri Metro, menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti yang sah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Melihat alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan dinyatakan sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro saksi Ferry Gunawan telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa guna pembayaran angsuran pembayaran mobil kepada PT. Sms Finance, namun sejumlah uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa kepada PT. Sms Finance.
- b. Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa membantu saksi Ferry Gunawan membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102, No. Sin DN74880 dari saksi Nanang Darmanto

- seharga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun oleh karena uang saksi Ferry Gunawan masih kurang Rp 20.000.000,00 sehingga saksi Ferry Gunawan meminta bantuan Terdakwa.
- c. Bahwa saksi Ferry Gunawan meminta bantuan dari Terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam uang dari PT. Sms Finance dengan jaminan BPKB mobil.
 - d. Bahwa terhadap permintaan saksi Ferry Gunawan tersebut, Terdakwa bersedia membantu untuk meminjam uang dari PT. Sms Finance dengan jaminan BPKB mobil senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Mujimin yang merupakan mertua Terdakwa.
 - e. Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa dari PT. Sms Finance, Terdakwa memberikan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Nanang Darmanto sebagai pelunasan hutang saksi Ferry Gunawan, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ferry Gunawan memiliki kewajiban membayar angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu saksi Dewi Yulianti.
 - f. Bahwa angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 pada bulan April Tahun 2020, uang yang diberikan oleh saksi Ferry Gunawan telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak *Leasing* PT. Sms Finance, namun pada angsuran atau cicilan ke-13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke-18 Oktober 2020 setelah uang cicilan atau angsuran diberikan oleh saksi Ferry Gunawan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyerahkannya ke PT. Sms Finance melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
 - g. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar uang angsuran ke pihak *leasing* PT. Sms Finance pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 15:30 Wib ketika saksi Safe'i sedang meminjam mobil milik saksi Ferry Gunawan yang pada saat itu sedang berada di jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya, Lampung Tengah mobil tersebut beserta kunci dan STNK-nya diambil oleh PT. Sms Finance dengan alasan bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak atau tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut oleh pemilik mobil.
 - h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- c. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Fery Gunawan mengalami kerugian. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam dakwaan jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

Aspek yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta unsur-unsur dalam dakwaan jaksa. Selanjutnya, aspek non yuridis pertimbangan hakim yaitu terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Fery Gunawan mengalami kerugian. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* and *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.¹⁷ Faktor-faktor yang memperberat hukuman

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

¹⁶ Hananta D, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>.

¹⁷ Carissa Byrne Hessick, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?," *Boston University Law Review* 88, No. 5 (2008).

pidana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama: faktor pemberat hukuman yang diatur dalam undang-undang dan keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Faktor pemberat hukuman yang diatur dalam undang-undang melibatkan dua unsur. Pertama, unsur keadaan tambahan yang memperberat pidana dijelaskan sebagai unsur dari tindak pidana itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno.¹⁸ Kedua, pemberat pidana yang diatur dalam peraturan hukum. Sementara itu, keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan, menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan. Meskipun keduanya berfungsi sebagai faktor pemberat pidana, perbedaan penting terletak pada pengaruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan. Faktor hukuman yang diatur dalam undang-undang menentukan batas hukuman yang dapat diberikan, sedangkan faktor pengadilan menentukan jenis dan tingkat hukuman yang akan diberlakukan. Istilah "keadaan tambahan yang memperberat/unsur-unsur tindak pidana yang memperberat" memiliki peran penting dalam menentukan variasi tindak pidana yang lebih spesifik dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Sementara itu, "keadaan memperberat" berhubungan dengan hal di luar perbuatan pidana itu sendiri.¹⁹ Beberapa penulis membedakan istilah ini sebagai *qualifying circumstances* (keadaan yang memenuhi syarat) dan *aggravating circumstances* (keadaan yang memperberat). *Qualifying circumstances* mengacu pada adanya unsur tambahan yang memperberat pidana dan dapat mengkategorikan tindak pidana, seperti "pencurian dalam keadaan memperberat" dan "penganiayaan dalam keadaan memperberat". Di sisi lain, "keadaan memperberat" dalam konteks *aggravating circumstances* tidak menjadikan tindak pidana masuk ke dalam kategori khusus. Contoh pertimbangan keadaan memperberat dapat dijumpai dalam putusan hukum yang memberikan hukuman maksimal. Pertimbangan ini merefleksikan tingkat keparahan tindak pidana atau bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku.

Batasan keadaan yang meringankan, juga dikenal sebagai *judicial mitigating circumstances*, terdapat dalam Hukum Pidana Romania. Contohnya adalah upaya pelaku untuk mengurangi tingkat keparahan tindak pidana atau keadaan yang mengurangi tingkat keparahan tindak pidana atau ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku. Pertimbangan mengenai karakter baik terdakwa sejalan dengan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁰ dan pandangan Hessick yang mengkritik pendekatan yang memperberat hukuman berdasarkan perbuatan buruk sebelumnya namun tidak mempertimbangkan untuk meringankan hukuman berdasarkan perbuatan baik sebelumnya. Namun, sikap sopan dalam persidangan bukanlah kriteria meringankan, karena sopan santun dalam persidangan diharapkan dari

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹⁹ Larisa V.Gorbunova et. Al., "Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs," *Mediterranean Journal of Social Science* 6, No. 3 (2015).

²⁰ UU Kekuasaan Kehakiman, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009).

setiap individu.²¹

PENUTUP

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met terbukti bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met antara lain alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam dakwaan jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media, 2006.
- Al., Larisa V.Gorbunova et. "Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs." *Mediterranean Journal of Social Science* 6, No. 3 (2015).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2012.
- Billy Lanongbuka, Olga A. Pangkrego, Christine S. Tooy. "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 9, No. 4 (2020).
- D, Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018).
<https://doi.org/DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>.
- Gabriella Angelia Kodoati, Max Sepang, Eugenius N. Paransi. "Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian." *Lex Crimen* 11, No. 1 (2022).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38222/34922>.
- Hessick, Carissa Byrne. "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?" *Boston University Law Review* 88, No. 5 (2008).
- Husein, Imam Akbaru Al, and Anik Iftitah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Supremasi* 8, No. 1 (March 10, 2018): 5.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.
- Juanda, Surya Oktarina dan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil yang Menjadi Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Ditinjau dari Pasal 372 Dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP" (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.b/2014/Pn.Dpk." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3, No. 1 (2016).
- KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

²¹ D, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana."

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- PN.Met. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met (2021).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Salinah. "Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam." *Lēgalitē. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, No. 1 (2016).
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/292/184>.
- Satria, Farhan EdnurFarhan Ednur Satria, Chepi Ali Firman. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 2 (2022).
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/download/4669/1623/>
- Soesilo, M. K. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- UU Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

JURNAL
SUPREMASI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian hukum, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel **belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain** manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3 cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/ lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Menggunakan penulisan referensi dengan aplikasi **Mendeley style Chicago** untuk penulisan *footnote* maupun daftar pustakanya.
6. Dilampiri bukti cek plagiasi kurang dari 25%. Lebih dari 25% bisa lolos asal yang terdeteksi plagiasi identitas peraturan perundang-undangan dan sejenisnya.
7. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK MELEBIHI 15 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INDONESIA,
10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INGGRIS
(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)**

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Lembaga Tempat Kerja/Universitas/Sekolah Tinggi),
Alamat, *E-mail*:.
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: *Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3*

PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang

Pendahuluan merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat latar belakang dan permasalahan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Rumusan Masalah

.....
.....

METODE PENELITIAN

Berisi uraian singkat mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

1. Sub Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

(Teknik penulisan dengan Mendeley *style Chicago* dan hanya memuat referensi yang tercantum di *footnote*)